



**P U T U S A N**

Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

I. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), suatu partai politik yang didirikan

berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana pada Akta Penegasan Pendirian Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 32, tanggal 17 Februari 1999 yang dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Jakarta 10310, sesuai dengan Hasil Pelaksanaan Muktamar ke VII di Bandung, tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011, yang telah dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tahun 2013, dalam hal ini diwakili oleh :

-----  
1. Dr. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, Warga Negara Indonesia, Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tempat tinggal di Jalan Jaya Mandala VII Nomor : 2, RT.010, RW.002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AKHMAD GOJALI HARAHAHAP, M.Si, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wakil Sekretaris Jenderal

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan, tempat tinggal di Jalan Kawi-

kawi Atas Nomor : 2, RT.004, RW.007, Kelurahan

Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ;

-----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : ----

1. HUMPHREY R. DJEMAT, S.H., LL.M.; -----

2. ADHIKA WISHNU PRABOWO, S.H. ;-----

3. DARNELIWITA, S.H.,M.Hum. ;-----

4. JUSBY EKO PRATJOJO, S.H. ;-----

5. DWI DAROJATUN PATRA SUWITO, S.H. ;-----

6. CAMELIA, S.H., M.H. ;-----

7. DWI NUGRAHA ALUWI, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada

Kantor Hukum “Gani Djemat & Partners”, beralamat di

Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol

Nomor : 76-78 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya

disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

II. H. MOHAMAD ARIS, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat

tinggal di Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A,

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II INTERVENSI ; -----

Melawan :

## I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7,  
Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA berdasarkan surat kuasa dengan hak  
substitusi tanggal 12 November 2014, yang kemudian  
memberikan Kuasa Substitusi kepada : --

1TEHNA BANA SITEPU, S.H, M.Hum., Direktur Tata  
Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum ;-----

2BAROTO, S.H, M.H., Kepala Sub Direktorat Hukum Tata  
Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat  
Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ;-----

3NUR YANTO, S.H, M.H., Kepala Seksi Pendaftaran Partai  
Politik, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat  
Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ;-----

4ANI TURBIANA, S.H., Kepala Seksi Analisa dan  
Pertimbangan Hukum, Sub Direktorat Hukum Tata Negara,

Halaman 3 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum ;-----

5 JOSI BESAR SUGIARTO, S.H, M.H., Kepala Sub Direktorat

Pewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan,

Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum ;-

6 A. AHSIN THOHARI, S.H, M.H., Kepala Seksi Penyelesaian

Pewarganegaraan, Direktorat Hukum Tata Negara,

Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum ;-

7 TJASDIRIN, S.H, M.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum ;-----

8 RORYZA, S.H., Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi

Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum

Umum ;-----

9 AHMAD GELORA MAHARDIKA, S.I.P., Analis

Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada

Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum ;-----

10 IMAM CHOIRUL MUTTAQIN, S.H, M.H., Analis

Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum ;-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 DHARMAWAN HENDARTO, S.H., Dokumentasi Hukum  
pada Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil  
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tanggal 12 November 2014, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT;-----

II. Ir. H.M. ROMAHRUMUZIY, MT., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum  
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,  
beralamat Jalan Diponegoro Nomor : 60, Jakarta 10310,  
dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. M. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum. ; -----
2. M. LUTHFIE HAKIM, S.H., M.H. ; -----
3. A. WIRAWAN ADNAN, S.H. ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada  
Kantor Hukum “Sholeh, Adnan & Associates”, beralamat  
di Gedung Graha Pratama, lantai 18, Jalan MT. Haryono  
Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 17 November 2014, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT INTERVENSI

1 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI) Terdiri

Dari :-----

1. Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 ;-----
2. Dra. Hj. ERMALENA, Mhs., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 ;-----
3. HM. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 ;-----
4. H. AMIR USKARA, M. Kes., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

5. H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

6. H. SAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS., Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

7. H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal

Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

8. H. ARSUL SANI, S.H., M.Si., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

9. H. FADLY NURZAL, S.Ag., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP

DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek

MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal

Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

10. Sy. ANAS THAHIR., Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI

Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-

RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

11. H. MUKHLISIN., Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI

Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-

RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

12. H. DONI AHMAD MUNIR, S.T.,M.M., Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi

PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di

Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

13. Dr. Hj. RENI MARLINAWATI., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Bendahara Fraksi PPP DPR-RI

Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-

RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

14. H. JOKO PURWANTO., Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Wakil Bendahara Fraksi PPP DPR-RI

Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-

RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

15. ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Wakil Bendahara Fraksi

PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di

Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan

Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

10270 ;-----

Kesemuanya dalam perkara ini memberikan Kuasa

kepada : -----

1. M. HADRAWI ILHAM, S.H. ;-----

2. ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H. ;-----

3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada  
Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di  
Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 11 November 2014, selanjutnya  
disebut sebagai PARA TERGUGAT INTERVENSI  
2 ;-----

IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN  
PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG  
(DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari ;-----

I. PROVINSI ACEH ; -----

1. A. HAKIM EL MUCHTARI, Ketua DPW PPP

Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Syiah Kuala  
Nomor : 233, Banda Aceh dan H. AMRI M.  
ALI, Sekretaris DPW PPP Provinsi Aceh,  
beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor : 233,  
Banda Aceh ; -----

2. Tgk. SYAFRUDDIN UHAT, Ketua DPC (DPD)

PPP Kabupaten Aceh Barat, beralamat di Jalan  
Singgahmata Dua Nomor :23, Meulaboh dan  
RUSLI MEUREBU, Sekretaris DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Aceh Barat, beralamat di Jalan  
Singgahmata Dua Nomor : 23, Meulaboh ;--

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ISMAIL, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Melati Nomor : 245, Desa Bandar, Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang dan IRSYADUL AFKAR, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Melati Nomor : 245, Desa Bandar, Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang ;--
4. H. RIDWAN MAS, S.Ag, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 3, Tapak Tuan dan Tgk. DAIPUN NDS, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 3, Tapak Tuan ;  
-----
5. Tgk. TARMIZI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam dan ASLIA, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam;--
6. T. SUARDI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya, beralamat di Jalan Persada Nomor : 93, Keude Siblah Blang Pidie dan HERMANSYAH, S.H., Sekretaris DPC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya,

beralamat di Jalan Persada Nomor : 93, Keude

Siblah

Blang

Pidie ;-----

7. H. ANSARI IDRUS SAMBO, S.H., M.M.,

Ketua DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam,

beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar

Subulussalam dan SUDIRMAN, Sekretaris DPC

(DPD) PPP Kota Subulussalam, beralamat di

Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam ;

-----

8. AB. TANJUNG, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Langsa, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor : 3, Simpang 4 Remi dan

HERIYANTO GINTING, Sekretaris DPC

(DPD) PPP Kabupaten Langsa, beralamat di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 3, Simpang 4

Remi ; ----

9. ZUHRI M. ALI, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Bener Meriah, beralamat di Jalan

Takengon, Pondok Baru, Nomor : 7, Simpang

Tiga, Redelong dan HAMDAN RAWAKIL,

Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Bener

Meriah, beralamat di Jalan Takengon, Pondok

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, Nomor : 7, Simpang Tiga, Redelong ;

-----

10. Hj. MARLIAH, Ketua DPC (DPD) PPP Kota

Lhokseumawe, beralamat di Jalan Medan B.

Aceh Nomor : 47, Panggoi, Lhokseumawe dan

EDI HARDIANSYAH, Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kota Lhokseumawe, beralamat di Jalan

Medan B. Aceh Nomor : 47, Panggoi,

Lhokseumawe ;-----

11. Tgk. ANWAR, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Aceh Jaya, beralamat di Jalan Pasar

Aceh, Desa Sentosa Calang dan Tgk.

MUZANNI, Sekretaris DPC (DPD) PPP

Kabupaten Aceh Jaya, beralamat di Jalan Pasar

Aceh, Desa Sentosa Calang ;-----

12. Drs. ABDUSSALAM, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan

Abdul Wahab SP.IV, Bebesan Takengon dan M.

ALAMSYAH, Sekretaris DPC (DPD) PPP

Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan

Abdul Wahab SP.IV, Bebesan

Takengon ;-----

13. SAIFULLAH, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Nagan Raya, beralamat di Jalan

Teuku Ben Nomor : 221, Desa Kuta Baru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeuram dan AMIRUL MUKMININ, BSC,  
Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan  
Raya, beralamat di Jalan Teuku Ben Nomor :  
221, Desa Kuta Baru, Jeuram ; ----

14. M. KASIM IBRAHIM, Ketua DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan  
Komplek Terminal Blang Kejeran dan ABDUL  
KADIR SIDI, Sekretaris DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan  
Komplek Terminal Blang  
Kejeran ;-----

15. Tgk. MUCHTAR A. AL KHUTBY, Ketua DPC  
(DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara, beralamat di  
Jalan Merdeka Timur, Sawang Kupula Cunda,  
Lhokseumawe dan YAFITZAM YUSUF, S.E.,  
M.M., Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten  
Aceh Utara, beralamat di Jalan Merdeka Timur,  
Sawang Kupula Cunda, Lhokseumawe ;  
-----

16. H. MUDAWALI, Ketua DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Aceh Timur, beralamat di Jalan  
SMK Lr, SD 12 Nomor : 1, Lingkungan  
Pendidikan, Kelurahan Paya, Bujuk  
Simeuleumak Langsa dan Drs. ALWI IBA,  
Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, beralamat di Jalan SMK Lr, SD 12

Nomor : 1, Lingkungan Pendidikan, Kelurahan

Paya, Bujok Simeuleumak Langsa ;

-----

17. Tgk. ADNAN UBAT KAREUNG, Ketua DPC

(DPD) PPP Kabupaten Pidie, beralamat di Jalan

Tgk. Cik Ditiro Nomor : 36 Sigli dan RAMLI

DAUD, S.Ag, Sekretaris DPC (DPD) PPP

Kabupaten Pidie, beralamat di Jalan Tgk. Cik

Ditiro Nomor : 36 Sigli ;-----

18. Drs. BAHROM MOCH RASYID, Ketua DPC

(DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya, beralamat di

Jalan Revolusi Nomor : 11, Meureudu dan Tgk.

ABDUL HAMID A. WAHAB, Sekretaris DPC

(DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya, beralamat di

Jalan Revolusi Nomor : 11,

Meureudu ;-----

19. Hj. ILLIZA SA'ADUDIN DJAMAL, Ketua

DPC (DPD) PPP Kota Banda Aceh,

beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor : 211,

Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam,

Banda Aceh dan MUHAMMAD BEN UMAR,

Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Banda Aceh,

beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor : 211,

Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam,



Banda

Aceh ;-----

20. NURMIANA, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota

Sabang, beralamat di Jalan Prof. A. Madjid

Ibrahim Lingkungan Rajawali (Tektok) Nomor :

4, Kelurahan Kota Bawah Timur,

Sabang ;-----

21. MURDANI YUSUF, S.E., Ketua DPC (DPD)

PPP Kabupaten Bireun, beralamat di St.

Malikussaleh/Medan Banda Aceh, Pulo Ara,

Bireun dan Drs. Tgk. H. ALAMSYAH ISMAIL,

Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Bireun,

beralamat di St. Malikussaleh/Medan Banda

Aceh, Pulo Ara,

Bireun ;-----

22. JUMARIN SOPI, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Aceh Tenggara, beralamat di Jalan

Iskandarmuda Nomor : 29, Kutacane Lama,

Kutacane dan M. MUZAKKIR, Sekretaris DPC

(DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara,

beralamat di Jalan Iskandarmuda Nomor : 29,

Kutacane Lama, Kutacane ;

-----

23. RIDWAN HASYIM, Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jalan

PAGE



Sukarno Hatta Nomor : 4, Lambaro, Aceh

Besar ; -----

24. JASRI AMIN, S.E., Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Simeulue , beralamat di Desa  
Lasikin, Kecamatan T. Tengah, Kabupaten  
Simeulue ;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA  
BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI  
SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga  
Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga  
Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP),  
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60,  
Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8  
November 2014 ;-----

II.

PROVINSI SUMATERA BARAT ; -----

25. YULFADRI NURDIN, S.H., Ketua DPW PPP

Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan  
Beringin Raya Nomor : 59, Kelurahan Lolong  
Belanto, Kecamatan Padang Utara, Padang dan  
H. AMORA LUBIS, Sekretaris DPW PPP  
Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan  
Beringin Raya Nomor : 59, Kelurahan Lolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanto, Kecamatan Padang Utara,

Padang ;-----

26. ARDI, S.H., Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten

50 Kota, beralamat di Jalan Raya Negara

KM.12, Simpang Harau, Sarilamak, 50 Kota,

Payakumbuh dan ARLI HARMEN Sekretaris

DPC (DPD) PPP Kabupaten 50 Kota, beralamat

di Jalan Raya Negara KM.12, Simpang Harau,

Sarilamak, 50 Kota, Payakumbuh ;-----

27. H.M. SYAFRIL HUDA, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Agam, beralamat di Jalan Gajah

Nomor : 113, Bukit Tinggi dan NOFRIZAL

ANAS, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten

Agam, beralamat di Jalan Gajah Nomor : 113,

Bukit Tinggi ;-----

28. H. ALPIAN KASIM., Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Sijunjung, beralamat Prof. M.

Yamin, S.H., Pulau Berambai, Muaro Sijunjung

dan NURSIDIN JAMIL, Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kabupaten Sijunjung, beralamat Prof. M.

Yamin, S.H., Pulau Berambai, Muaro

Sijunjung ;-----

29. MULYADI, Ketua DPC (DPD) PPP Kota

Pariaman, beralamat di Jalan W.R. Supratman

Nomor : 16, Simpang Apar, Kota Pariaman dan

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERNAL EFFENDI, Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kota Pariaman, beralamat di Jalan W.R.

Supratman Nomor : 16, Simpang Apar, Kota

Pariaman ;-----

30. SUARDI AYUB, S.Sos, Ketua DPC (PDP) PPP

Kabupaten Dharmasraya, beralamat di Jalan

Lintas Sumatera KM.5, Sikabau, Dharmasraya,

Pulau Punjung dan YERI

KURNIAWAN, Sekretaris DPC (PDP) PPP

Kabupaten Dharmasraya, beralamat di Jalan

Lintas Sumatera KM.5, Sikabau, Dharmasraya,

Pulau Punjung ;-----

31. Drs. H. BAHARUDDIN. R, M.M., Ketua DPC

(DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat,

beralamat di Jalan Simpang Empat Manggopoh,

Lintang Selatan, Kecamatan Pasaman Barat

dan Drs. JASMAN TANJUNG,

Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten

Pasaman Barat, beralamat di Jalan Simpang

Empat Manggopoh, Lintang Selatan, Kecamatan

Pasaman Barat ;-----

32. AFWANDI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten

Tanah Datar, beralamat di Jalan Sudirman

Nomor : 60, Limo Kaum, Batu Sangkar dan

YUSNELLI Sekretaris DPC (DPD) PPP



Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jalan  
Sudirman Nomor : 60, Limo Kaum, Batu  
Sangkar ;-----

33. HERDIYULIS, S.H., Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kota Solok, beralamat di Jalan M. Natsir  
Pamuncak Nomor : 198, By Pass, Kelurahan  
Kampai Tabu Kerambil, Solok ;---

34. H. EMELDI, S.E., M.M., Ketua DPC (DPD)

PPP Kota Sawahlunto, beralamat di Pasar  
Bagonjong Lantai II Nomor : 46-47,  
Sawahlunto;-----

35. ASRIL UTIAH, Sekretaris DPC (DPD) PPP

Kabupaten Solok, beralamat di Jalan Lintas  
Solok, Padang By pass Cupak KM.8, Solok;

36. SAWAL DT. PUTIAH, Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kabupaten Pasaman, beralamat di Jalan  
Adam Malik Nomor : 74, Lubuk Sikaping ;  
-----

37. HENDRA, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten

Padang Pariaman, beralamat di Jalan Raya  
Padang Pariaman KM.45, Sungai Laban,  
Pariaman ;-----

38. AHMAD ZIFAL, Ketua DPC (DPD) PPP Kota

Payakumbuh, beralamat di Jalan Asoka Nomor :

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, Bonai, Tj. Gadang,

Payakumbuh ;-----

39. IRWAN FIKRI, Ketua DPC (DPD) PPP Kota

Padang, beralamat di Jalan Purus V Nomor: 113,

Padang ;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA

BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI

SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga

Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga

Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP),

beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60,

Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 4

November 2014 ;-----

## III.

PROVINSI JAWA TIMUR ; -----

40. Drs. H.M. MUSYAFFA'NOER, M.Si, M.M.,

Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur,

beralamat di Jalan Raya Kendang Sari Nomor :

36, Surabaya dan NORMAN ZEIN NAHDI,

S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Timur,

beralamat di Jalan Raya Kendang Sari Nomor :

36, Surabaya ;-----

Halaman 21 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19  
November 2014 ;-----

## IV. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ; -----

41. Drs. H. YAHIDIN UMAR, M.Si, Ketua DPW  
PPP Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan  
Gor Nomor : 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara  
Timur dan USMAN SALEH, S.S., Sekretaris  
DPW PPP Nusa Tenggara Timur, beralamat di  
Jalan Gor Nomor : 5, Kota Kupang, Nusa  
Tenggara Timur ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

November 2014 ;-----

## V. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ; -----

42. H. RUSMAN YA'QUB, S.Pd., M.Si., Ketua  
DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur,  
beralamat di Jalan Nusantara II Nomor : 21,  
RT.32 SPD, Samarinda dan H. GAMALIS,  
S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan  
Timur, beralamat di Jalan S. Parman Nomor :  
25, RT.31, Temindung Permai,  
Samarinda ;-----

43. H. BADUL ALTIF THAHA, S.Ag., Ketua DPD  
PPP Kabupaten Paser, beralamat di Jalan P.  
Karya RT.3, RW. 5, T. Grogot dan ZUMADIL  
AIN, S.E., Sekretaris DPD PPP Kabupaten  
Paser, beralamat di Jalan P. Tendean RT.11,  
Nomor : 01, T. Grogot ;-

44. Hj. JUMIATI, S.E., Ketua DPD PPP Kota  
Balikpapan, beralamat di Jalan Kamboja RT.30  
Nomor : 60, Gn. Sori Ilir, Balikpapan dan  
USMAN DAMING, Sekretaris DPD PPP Kota  
Balikpapan, beralamat di Jalan Kamboja RT.30  
Nomor : 60, Gn. Sori Ilir, Balikpapan;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Ir. H. AHMAD RIFAI, M.M., Ketua DPD PPP

Kabupaten Berau , beralamat di Jalan Ramania  
1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau  
dan H. SAPPE, Sekretaris DPD PPP Kabupaten  
Berau, beralamat di Jalan Pembangunan 1,  
Nomor : 184, RT.08, Tanjung Redeb, Kabupaten  
Berau ;-----

46. ABBAS PATIROI, S.E., Ketua DPD PPP Kota

Bontang, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda,  
Nomor : 1, RT.35, Bukit Indah, Kelurahan  
Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kota  
Bontang dan H. BURHAN, Sekretaris DPD  
PPP Kota Bontang, beralamat di Jalan Ir. H.  
Juanda, Nomor : 1, RT.35, Bukit Indah,  
Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang,  
Kota Bontang ;--

47. Ir. H. ISMAIL MALASSA, Ketua DPD PPP

Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan  
Sabanar Lama RT.34, Tg. Selor Ilir, Tg. Selor,  
Bulungan dan MUSTAFAH, Sekretaris DPD  
PPP Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan  
Sabanar Lama RT.34, Tg. Selor Ilir, Tg. Selor,  
Bulungan ;-----

48. H. DARMANSYAH, S.H., Ketua DPD PPP

Kota Samarinda, beralamat di Jalan Ir. Juanda

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25, RT.16, Samarinda dan H. HADI

HARTONO, S.E., M.Si., Sekretaris DPD

PPP Kota Samarinda, beralamat di Jalan Ir.

Juanda Nomor : 25, RT.16,

Samarinda ;-----

49. NANANG ACHMAD, Ketua DPD PPP

Kabupaten Malinau, beralamat di Jalan

Penembahan RT.12, Seliwung, Malinau dan

ABUBAKAR D, Sekretaris DPD PPP

Kabupaten Malinau, beralamat di Jalan

Penembahan RT.12, Seliwung, Malinau ;---

50. EDI SOPIAN HADI, Sekretaris DPD PPP

Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Ir.

Juanda Nomor : 25, Samarinda ;-----

51. H. RACHMAN TANJUNG, Ketua DPD PPP

Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat di

Jalan Propinsi, Kelurahan Nenang, Kecamatan

Penajam dan CHUSAINI, Sekretaris DPD

PPP Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat

di Jalan Widodo, Gang Intan, Kecamatan

Babulu ;---

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA

BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI

SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Oktober 2014 ;-----

## VI. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;-----

52. Drs. H. SYAMSUL HADI, Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Kinibalu, Palangka Raya dan H. AWALUDIN NOOR, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Kinibalu, Palangka Raya ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014 ;-----

## VII. PROVINSI SULAWESI BARAT ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. ABD. MANNANG AZIZ, S.E., Ketua DPW

PPP Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Jalan  
Dahlia VIII BTN Axuri, Blok J, Nomor : 16,  
Rimuku dan H. GAZALI BAHARUDDIN  
LOPA, S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi  
Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Dahlia VIII  
BTN Axuri, Blok J, Nomor :16, Rimuku;

54. Drs. AMRAN S. NUHUNG, Ketua DPC (DPD)

PPP Kabupaten Mamuju Utara, beralamat di  
Jalan Pattimura Nomor : 7 dan HASRADDIN,  
S.Pdi, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten  
Mamuju Utara, beralamat di Jalan Pattimura  
Nomor : 7 ; -----

55. Ir. ABD. AZIZ, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Mamuju Tengah, beralamat di Jalan  
Poros Mamuju-Palu, Topoyo, Sulawesi Barat  
dan ABDUL WAHID, Sekretaris DPC (DPD)  
PPP Kabupaten Mamuju Tengah, beralamat di  
Jalan Poros Mamuju-Palu, Topoyo, Sulawesi  
Barat ;-----

56. AFRYZAL ABIDIN, S.H.i, Ketua DPC (DPD)

PPP Kabupaten Mamuju, beralamat di Jalan  
Pengayoman Ruko, Blok L, Kav. 1, Nomor : 3  
dan AHMAD YANI, Sekretaris DPC (DPD)  
PPP Kabupaten Mamuju, beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman Ruko, Blok L, Kav. 1, Nomor :

3 ;-----

57. SAPRIL, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten

Majene, beralamat di Jalan KH. Muh. Saleh

Nomor : 35, Lipu Labuang Utara, Sulawesi

Barat dan FATHUL MUBIN, Sekretaris DPC

(DPD) PPP Kabupaten Majene, beralamat di

Jalan KH. Muh. Saleh Nomor : 35, Lipu

Labuang Utara, Sulawesi Barat ;----

58. AHMAD BIOE, Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Mamasa, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor : 21, Sulawesi Barat dan YENI

AMBRIANI, Sekretaris DPC (DPD) PPP

Kabupaten Mamasa, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor : 21, Sulawesi

Barat ;-----

59. NURBAYA, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten

Polewali Mandar, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor : 21, Sulawesi Barat dan

DJAMALUDDIN MADJID, Sekretaris

DPC (DPD) PPP Kabupaten Polewali

Mandar, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

Nomor : 21, Sulawesi

Barat ;-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 dan 22 November 2014 ;-----

## VIII. PROVINSI SULAWESII TENGAH ; -----

60. Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA, M.M., Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Tembang Nomor : 56, Palu dan Drs. H. RAMLI MBANI, Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Tembang Nomor : 56, Palu ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ....  
November 2014 ;-----

**IX. PROVINSI SULAWESI TENGGARA ; -----**

**61. H. ABDUL RASYID SYAWAL, Ketua DPW**

PPP Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan  
Bunga Matahari I Nomor : 33 H, Kota Kendari  
dan Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si,  
Sekretaris DPW PPP Sulawesi Tenggara,  
beralamat di Jalan Flamboyan Nomor : 23, Kota  
Kendari ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan  
Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan  
Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di  
Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta  
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 8 November 2014 ;-----

**X. PROVINSI MALUKU ; -----**

**62. SYARIF HADLER, Ketua DPW PPP Provinsi**

Maluku, beralamat di Jalan Permi I, Nomor : 1,

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan H. M. ARIEF HENTIHU, S.E.,

Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku,

beralamat di Jalan Permi I, Nomor : 1,

Ambon ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim

Penegak Kebenaran Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet

Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

November 2014 ;-----

## XI. PROVINSI PAPUA ;-----

63. BACHTIAR H. GAFFAR, S.Si, Ketua DPW

PPP Provinsi Papua, beralamat di Jalan Baru

Tobati Pantai Nomor : 9, Kodya Jayapura, Papua

dan ABDUL RAHIM. G, Sekretaris DPW PPP

Provinsi Papua, beralamat di Jalan Baru Tobati

Pantai Nomor : 9, Kodya Jayapura,

Papua ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
November 2014 ;-----

## XII. PROVINSI SUMATERA UTARA ;-----

64. H. FADLY NURZAL, S.Ag, Ketua DPW PPP

Provinsi Sumatera Utara, dan Drs. H. Yulizar  
Parlagutan Lubis, M.Psi, Sekretaris DPW PPP  
Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan  
Raden Saleh Nomor : 11, Medan;  
-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25  
November 2014 ;-----

## XIII. PROVINSI BENGKULU ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. H. JANI HAIRIN, S.H., Ketua DPW PPP

Provinsi Bengkulu, dan H. IHSAN

NAHROMI, Lc,MA, Sekretaris DPW PPP

Provinsi Bengkulu beralamat di Jalan Mayjen

Sutoyo Nomor : 19, Tanah Patah, Kota

Bengkulu ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim

Penegak Kebenaran Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet

Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24

November 2014 ; -----

XIV. Provinsi Lampung ; -----

66. P. AZIZIE STGD, Ketua DPW PPP Provinsi

Lampung, dan HASANUSI, Sekretaris DPW

PPP Provinsi Lampung, beralamat di Jalan W.

Monginsidi Nomor : 158/59, Bandar Lampung ;

-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL



BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 ;-----

XV. Provinsi DKI Jakarta ; -----

67. H. JOKO KRISMIYANTO, SQ, Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, dan H. ABDUL AZIS, S.E, Sekretaris DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor : 164, Buaran, Jakarta Timur ;

-----  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 ;-----

XVI. Provinsi Banten ; -----

PAGE



68. H. MUHAMMAD MARDIONO, Ketua DPW

PPP Provinsi Banten, dan H. YAYAT

SUPRIATNA, HS, Sekretaris DPW PPP

Provinsi Banten, beralamat di Jalan Mayor HM.

Muslih Nomor : 50, Lingkar Selatan, Ciracas,

Kota Serang ; -----

69. H. ISKANDAR, S.Ag, Ketua DPD PPP Kota

Serang, dan H. DEDI CHANDRA WIJAYA,

Sekretaris DPD PPP Kota Serang, beralamat di

Jalan Benteng Betawi, Ruko Cendana Nomor :

30, Ruko Taman Royal, Kota Tangerang ;

-----

70. Tb. TENGKU ABDUROHMAN, S.E., M.M,

Ketua DPD PPP Kabupaten Pandeglang, dan

Drs. DADANG DARDIRI, Sekretaris DPD PPP

Kabupaten Pandeglang, beralamat di Jalan Raya

Serang KM 3, Cigadung, Cadasari, Pandeglang ;

-----

71. INDARTO, S.E, Ketua DPD PPP Kabupaten

Tangerang, dan NAZIL FIKRI, S.Ag,

Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tangerang,

beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II,

Cikokol, Tangerang; -----

72. H. UBAIDILLAH, S.E, Ketua DPD PPP

Kabupaten Serang, dan H. HIKAYAT, S.Pd,



Sekretaris DPD PPP Kabupaten Serang,  
beralamat di Jalan Letnan Jidun Nomor : 1,  
Kepandean, Serang ; -----

73. Ir. H. ACHMAD FAUZI, Ketua DPD PPP Kota  
Tangerang Selatan dan Ir. EENG SULAEMAN,  
MM., Sekretaris DPD PPP Kota Tangerang  
Selatan, beralamat di Jalan Raya Parakan,  
Pamulang Permai II Nomor : 1, Kota Tangerang  
Selatan ; -----

74. H. AGUS SETIAWAN, S.H., Ketua DPD PPP  
Kota Serang dan RITA RACHMAWATI, A.Ma,  
Sekretaris DPD PPP Kota Serang, beralamat di  
Jalan Bhayangkara Nomor : 102 Link, Cipocok  
Jaya, Kota Serang ; -----

75. H. PITUNG TURMUDZI, Ketua DPD PPP  
Kabupaten Lebak dan H. LUKMANUL  
HAKIM, Sekretaris DPD PPP Kabupaten  
Lebak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani  
Nomor : 44, Rangkasbitung, Lebak ; ---

76. M. SYIHABUDDIN SYIBLI, B.Sc., Ketua  
DPD PPP Kota Cilegon dan Drs. BAIHAKI  
SULAIMAN, Sekretaris DPD PPP Kota  
Cilegon, beralamat di Jalan Pangeran Antasari  
Nomor : 46, Temu Putih, Cilegon ;

PAGE



Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014; -----

XVII. Provinsi Jawa Barat ; -----

77. Drs. H. RAHMAT YASIN, M.M., Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat dan Drs. H. YUSUF PUADZ, Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor : 120, Kota Bandung ;  
-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

November 2014 ;-----

XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

78. Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd, Ketua DPW PPP

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Drs. H.

MUZIHIR, Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa

Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit

Nomor : 60, Kota Mataram ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim

Penegak Kebenaran Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet

Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

November 2014 ;-----

XIX. Provinsi Kalimantan Barat ; -----

79. H. AHMADI USMAN, S.Ag., Ketua DPW PPP

Provinsi Kalimantan Barat dan H. RETNO

PRAMUDYA, S.H., M.H., Sekretaris DPW PPP

Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan

HOS. Cokroaminoto Nomor : 492, Pontianak ;

-----

PAGE



Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26  
November 2014 ;-----

XX. Provinsi Sulawesi Utara ; -----

80. SYAHRIL HASAN, Ketua DPW PPP Provinsi  
Sulawesi Utara dan IWAN PONENGO, S.T.,  
M.Si., IAI, Sekretaris DPW PPP Provinsi  
Sulawesi Utara, beralamat di Jalan TNI 8,  
Kelurahan Banjer Lingkungan I Nomor : 54,  
Kecamatan Tikala, Kota Manado;

-----  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

November 2014 ;-----

XXI. Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

81. H.M. AMIR USKARA, M.Kes, Ketua DPW

PPP Provinsi Sulawesi Selatan dan H. MUH.

ARAS, S.Pd.,M.M., Sekretaris DPW PPP

Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan

Sungai Saddang Nomor : 19, Makassar ;

-----  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim

Penegak Kebenaran Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet

Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

November 2014 ;-----

XXII. Provinsi Maluku Utara ; -----

82. MOHAMAD RIDWAN TJAN, Ketua DPW

PPP Provinsi Maluku Utara dan Ir. ISA

ANSHARY, Sekretaris DPW PPP Provinsi

Maluku Utara, beralamat di Jalan Perikani

PAGE



Nomor : 31, Kelurahan Kota Baru, Ternate,  
Maluku Utara ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim  
Penegak Kebenaran Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet  
Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
November 2014 ;-----

DPW dan DPD tersebut selanjutnya disebut sebagai  
PARA TERGUGAT INTERVENSI 3 ;-----

V. H. B O Y A M I N, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat  
di Ngoresan RT.01, RW.22, Jebres, Surakarta, dalam  
perkara ini memberikan kuasa kepada :

- 
1. KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H.; -----
  2. DPIL. HARJADI JAHJA, S.H. ; -----
  3. ARIF SAHUDI, S.H. ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada  
Kantor Hukum "Boyamin Saiman Law Firm", beralamat  
di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

INTERVENSI 4 ;-----

VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari ;-----

I. Provinsi Jambi ; -----

1. EVI SUHERMAN, S.E., Ketua DPW PPP

Provinsi Jambi, dan KAMALUDIN HAVIS,

S.Ag., Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi,

beralamat di Jalan Lintas Timur Aur Duri

RT.04, Kelurahan Teluk Kenali ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di

Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta

Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17,

Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 24 November 2014 ;-----

II. Provinsi Sumatera Selatan ; -----

2. H. R. M. SALAHUDDIN, S.E., M.Si., Ketua

DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, dan

PAGE



SYAFRUDDIN HANAN, ST., Sekretaris DPW

PPP Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di  
Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor : 3137,  
Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I,  
Palembang, Sumatera Selatan ;

-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.  
HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA  
ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL  
BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara  
Indonesia, Advokat yang tergabung dalam  
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai  
Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di  
Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta  
Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17,  
Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 25 November 2014 ;-----

III. Provinsi Bangka Belitung ; -----

3. HAMZAH SUHAIMI, Ketua DPW PPP  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan EKA  
MULYA PUTRA, S.E., M.Si, Sekretaris DPW  
PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
beralamat di Jalan Mentok Nomor : 14,  
Pangkalpinang; -----



4. H. SYAHRONI, S.H., Ketua DPD PPP  
Kabupaten Bangka Tengah, dan SUBANDRI,  
Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bangka Tengah,  
beralamat di Jalan Raya Arung Dalam Nomor :  
34, Koba Bangka Tengah ;  
-----

5. Drs. RIZAL IBRAHIM Ketua DPD PPP Kota  
Pangkalpinang, dan A. IMAM SYAFE'I,  
Sekretaris DPD PPP Kota Pangkal Pinang,  
beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani  
Nomor : 4, Pangkalpinang ; -----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA  
BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI  
SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga  
Negara Indonesia, Advokat yang tergabung  
dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP  
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat  
di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng,  
Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor  
: 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2  
Desember 2014; -----

IV. Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

PAGE



6. Drs. H. RUDY ARIFFIN, S.M., Ketua DPW

PPP Provinsi Kalimantan Selatan, dan

ASBULLAH, AS, S.H, Sekretaris DPW PPP

Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan

A. Yani Km 6, Komplek Perwira Nomor : 11,

Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M.

HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA

ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL

BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara

Indonesia, Advokat yang tergabung dalam

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di

Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta

Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17,

Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 4 Desember 2014 ;-----

V. Provinsi DKI Jakarta ; -----

7. MINAN HANA, Ketua DPD PPP Kota

Administrasi Jakarta Barat, dan DEDY

KURNIAWAN, Sekretaris DPD PPP Kota

Administrasi Jakarta Barat, beralamat di Jalan

H. Nimin, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng,

Jakarta Barat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. M. IDRIS MAWARDI, BA, Ketua DPD PPP

Kota Administrasi Jakarta Timur, dan ABDUL

GOFIR, Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi

Jakarta Timur, beralamat di Jalan R.H. Ismail,

Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur ;

-----

9. UNTUNG, Ketua DPD PPP Kota Administrasi

Jakarta Utara, dan M. NASRI SAMAD,

Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta

Utara, beralamat di Jalan Tugu, Kp. Beting,

Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta

Utara ;-----

10. MUJAHID SAMAL, Ketua DPD PPP Kota

Administrasi Jakarta Pusat, dan Ir. M. FAUZI,

Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta

Pusat, beralamat di Jalan Taruna Raya Nomor :

11, RT.11, RW. 03, Kemayoran, Jakarta Pusat ;

-----

11. MOCH. BAKRI, Ketua DPD PPP Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu, dan

CHUMAIDI, S.H.I Sekretaris DPD PPP

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

beralamat di Jalan Ahmad Mundari RT.002,

RW.02, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu

Selatan ; -----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 November 2014 ;-----

DPW dan DPD tersebut selanjutnya disebut sebagai  
PARA TERGUGAT INTERVENSI 5 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/ PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2014, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/ PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 217/G/ 2014/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2014;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2014, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 6 November 2014, Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2014 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2014 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 1 Desember 2014 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2015 ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi 3, dan Para Tergugat Intervensi 5 dan mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Intervensi 1 serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014, dengan Register Perkara Nomor : 217/ G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 November 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Sengketa ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

A Objek Sengketa Telah Memenuhi Unsur Konkrit, Individual, Final : -----

1 Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), dan oleh karenanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa”), yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 49 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

a “konkrit” karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan pengesahan susunan kepengurusan tingkat pusat Penggugat, bahkan menyatakan tidak berlaku lagi susunan kepengurusan Penggugat yang benar secara hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

b “individual” karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai perubahan susunan kepengurusan Penggugat secara melawan hukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*) ;-----

c “final” karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan Penggugat sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;---

3 Bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena saat ini perselisihan internal Penggugat belum terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat melakukan intervensi dengan memihak salah satu kepengurusan yang mengklaim sebagai (*quod non*, hal mana ditolak) pengurus yang sah dan menetapkan dengan menerbitkan Objek Sengketa yang mana pemihakan tersebut sangat melukai rasa keadilan (*rechtmatigheid*). ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika Objek Sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat “konkrit”, “individual” dan “final” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN dan dengan sendirinya keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

B Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- 1 Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2014 dan Penggugat mendengar kabar mengenai telah diumumkan Objek Sengketa tersebut melalui media massa pada hari yang sama ;-----

- 2 Bahwa mengingat gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN sehingga sudah selayaknya untuk diterima ;-----

C Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A quo* :

- 1 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN yang berbunyi sebagai berikut:-----

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN di atas, maka dapat diketahui adanya kepentingan hukum Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang dinyatakan susunan kepengurusannya tidak berlaku lagi oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- 3 Bahwa selain itu, dengan adanya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara sepihak dan tidak sah darinya untuk tetap memaksakan menggunakan Objek Sengketa ;-----
- 4 Bahwa di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota terjadi upaya pergantian anggota legislatif secara *massive* terhadap kader partai yang berada di pihak Penggugat yang dilakukan oleh pihak-pihak lain dengan menggunakan Objek Sengketa *a quo*. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya pola hubungan eksekutif dan legislatif baik pada tingkat pusat maupun daerah, bahkan selanjutnya kondisi tersebut berdampak negatif terhadap kebijakan politik nasional sehingga dapat mengganggu stabilitas negara, sehingga Penggugat sebagai partai politik yang bertujuan mewujudkan tatanan politik yang demokratis menjadi tidak dapat tercapai ;-----
- 5 Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Fakta-Fakta Hukum Yang Dapat Dijadikan Sebagai Dasar/Alasan Untuk  
Menyatakan Keputusan Tergugat No. M.HH-07.AH.11.01 Batal Atau Tidak Sah :--

1 Bahwa pada tanggal 9 September 2014 yang lalu, telah terjadi pemaksaan pemberhentian secara tidak sah terhadap Ketua Umum PPP, yaitu Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. yang dilakukan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. dengan mengesampingkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP ("AD ART PPP") ;-----

2 Bahwa pemaksaan pemberhentian terhadap Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. tersebut jelas merupakan pelanggaran berat terhadap AD ART PPP, sehingga pada tanggal 12 September 2014, Pimpinan Dewan Pengurus Pusat PPP memberhentikan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. dari kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPP dan beberapa orang Dewan Pengurus Wilayah PPP yang terlibat di dalamnya ;-----

3 Bahwa peristiwa pemberhentian baik terhadap Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP maupun terhadap Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. tersebut segera disikapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat *in casu*) melalui Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.11.03-1, tanggal 25 September 2014. Dalam surat tersebut, Tergugat menegaskan bahwa masing-masing pemberhentian tidak akan disahkan karena masih terdapat perselisihan internal partai, dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, dan apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

4 Berangkat dari petunjuk Tergugat tersebut, Mahkamah Partai PPP telah melaksanakan penyelesaian perselisihan internal PPP yang terjadi, dan untuk itu

Halaman 53 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai PPP menerbitkan Putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, yang amarnya antara lain menyatakan setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian kepengurusan maupun keanggotaan PPP harus melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. sebagai Sekretaris Jenderal PPP, atau dengan kata lain pemberhentian yang dilakukan oleh masing-masing adalah tidak sah ;-----

5 Bahwa selain itu, Mahkamah Partai PPP memutuskan pula bahwa Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. sebagai Sekretaris Jenderal PPP secara bersama-sama harus segera menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII PPP, dan apabila keduanya tidak dapat menentukannya secara bersama-sama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Partai PPP ini, maka penentuan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP akan diambil alih oleh Majelis Syariah ;-----

6 Bahwa Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Mahkamah Partai PPP No. 260/EX/PTSN/ MP.PPP/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 ;-----

7 Bahwa meskipun berbagai upaya termasuk islah telah dilakukan oleh banyak pihak PPP agar Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dapat bersama-sama dengan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. menentukan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP, namun hal tersebut tidak dapat tercapai hingga melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari. Oleh sebab itu, sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai PPP, Majelis

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah PPP pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menentukan Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta ;-----

8 Bahwa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, ternyata Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk., tanpa persetujuan apapun dari Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si., telah menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 di Surabaya, bahkan dalam acara tersebut, Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. mengangkat dirinya menjadi Ketua Umum PPP dan mengubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP ;-----

Artinya, Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. sudah tidak mengindahkan kebijakan PPP melalui Putusan Mahkamah Partai PPP yang telah diputuskan, yang kemudian ia tindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan tersebut kepada Tergugat;---

9 Bahwa sejak sebelum Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 di Surabaya, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat No. 1402/IN/DPP/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Sahnya Muktamar PPP Di Surabaya, tanggal 15 - 18 Oktober 2014 ;-----

Selanjutnya, Penggugat kembali menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat No. 1407/EX/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 perihal Permohonan Penolakan Terhadap Pendaftaran dan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan Di Surabaya, tanggal 15 - 18 Oktober 2014 ;-----

Dengan demikian, berdasarkan surat-surat tersebut dipastikan Tergugat mengetahui bahwa perselisihan partai yang dimaksud dalam Surat Tergugat No. AHU.AH.11.03-1, tanggal 25 September 2014 belum terselesaikan ;-----

10 Bahwa surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada pokoknya adalah mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk., atau setidaknya secara jelas dan nyata terjadi perselisihan mengenai kepengurusan Penggugat. Situasi ini merupakan perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *jo.* Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”) sebagai berikut:

-----  
“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) **pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik**; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) **penyalahgunaan kewenangan**; (5) **pertanggung jawaban keuangan**; dan/ atau (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**.”;-----

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;-----

11 Bahwa namun demikian, ternyata pada tanggal 28 Oktober 2014, Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang mengesahkan perubahan susunan kepengurusan atas hasil kegiatan yang dilakukan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. yang menyerupai Mukhtar VIII PPP pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 di Surabaya ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas jelas Perselisihan Partai Politik masih terjadi, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa tersebut telah melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 8 UU Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut:-----

*“Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.”;-----*

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;-----

13 Bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 UU Partai Politik di atas, maka jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang diketahuinya masih terjadi perselisihan Partai Politik adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peradilan TUN ;-----

14 Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Mahkamah Partai PPP No. 260/EX/ PTSN/ MP.PPP/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014 yang telah disampaikan kepada Tergugat, maka jelas Tergugat mengetahui amar Putusan Mahkamah Partai PPP No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang pada pokoknya menyatakan antara Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dengan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. harus terjadi islah untuk kemudian menentukan pelaksanaan Muktamar VIII PPP, dan berdasarkan surat-surat Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas jelas menunjukkan belum terjadi islah di antara mereka ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Tergugat yang mengesampingkan fakta belum terjadinya islah dan tetap menerbitkan Objek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 32 UU Partai Politik yang mengatur sebagai berikut:-----

*“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----*

*2 **Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----***

*3 **Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----***

*4 **Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;----***

*5 **Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”;-----***

-----

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;-----

15 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dalam situasi tersebut pun telah melangkahi kewenangan Pengadilan Negeri dan oleh karenanya melanggar pula Pasal 33 UU Partai Politik yang menentukan Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan pada forum Pengadilan Negeri. Berikut dikutip isi Pasal 33 UU Partai Politik seperti di bawah ini:-----

*“(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, **penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;-----***

*(2) **Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----***

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”;-----

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;-----

16 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, sesungguhnya jelas penyelesaian perselisihan yang harus ditempuh adalah melalui Mahkamah Partai PPP dan selanjutnya melalui Lembaga Pengadilan yang bebas dan imparial. Dan proses penyelesaian perselisihan tersebut haruslah dihormati semua pihak (termasuk Tergugat) dengan tidak mencampurinya termasuk dengan menerima pengesahan pihak yang mengklaim sebagai pengurus (*quod non*, hal mana ditolak) padahal belum mendapatkan putusan dari Lembaga Pengadilan ;-----

17 Bahwa lebih lanjut, untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Objek Sengketa diterbitkan hanya dalam waktu 1 (satu) hari sejak Tergugat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM R.I. Fakta sangat singkatnya jangka waktu penerbitan Objek Sengketa tersebut rentan akan pelanggaran terhadap Pasal 333 jo. Pasal 334 huruf d jo. Pasal 335 huruf a jo. Pasal 336 jo. Pasal 337 huruf b jo. Pasal 338 huruf b jo. Pasal 339 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01”) yang mewajibkan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa harus melalui Seksi Pendaftaran Partai Politik, Subdirektorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip berturut-turut pasal-pasal tersebut seperti di bawah ini: -----

Halaman 59 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 333 : -----

*“Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum tata negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum”;*-----

Pasal 334 huruf d : -----

*“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:-----*

*d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pemberian bimbingan, pertimbangan dan pendapat hukum tata negara serta pendaftaran partai politik;”;*  
-----

Pasal 335 huruf a : -----

*“Direktorat Tata Negara terdiri atas:-----*

*a. Subdirektorat Hukum Tata Negara;”;*-----

Pasal 336 : -----

*“Subdirektorat Hukum Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pemberian bimbingan, pertimbangan dan pendapat hukum tata negara serta pendaftaran partai politik.”;*-----

Pasal 337 huruf b : -----

*“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Hukum Tata Negara menyelenggarakan fungsi:-----*

*b. penyiapan pelaksanaan pendaftaran partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan partai politik, advokasi dan pemberian pendapat hukum;”;*-----

Pasal 338 huruf b : -----

*“Subdirektorat Hukum Tata Negara terdiri atas:-----*

*b. Seksi Pendaftaran Partai Politik;” ;*-----

Pasal 339 ayat (2) : -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“(2) Seksi Pendaftaran Partai Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan partai politik, advokasi dan pemberian pendapat hukum.”;*

18 Bahwa lebih jauh lagi, ternyata fisik Objek Sengketa tersebut pun ditandatangani langsung oleh Tergugat dan bukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain hal tersebut di luar kebiasaan, fakta ini pun merupakan pelanggaran terhadap Pasal 267 *jo.* Pasal 268 huruf b *jo.* 266 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 yang menegaskan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut dikutip bunyi pasal-pasal tersebut:-----

Pasal 266 ayat (2) : -----

*(2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.” ;-----*

Pasal 267 : -----

*“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.”;-----*

Pasal 268 huruf (b) : -----

*“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:*

*b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum;”*

19 Berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* untuk membatalkan Objek Sengketa *a*

*quo* ;-----

20 Bahwa selain telah jelas melanggar Hukum dan Perundang-undangan di atas, di bawah ini akan dibuktikan pula bahwa Objek Sengketa pun telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, yang dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” adalah meliputi asas: -----

- *kepastian*  
*Hukum*;-----
- *tertib* *penyelenggaraan*  
*negara*;-----
- *keterbukaan*;-----
- *proporsionalitas*;-----
- *profesionalitas*;-----
- *akuntabilitas* ;-----

*Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”* ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas, Tergugat telah mengeluarkan Surat Tergugat No. AHU.AH.11.03-1, tanggal 25 September 2014 yang menyatakan sikapnya dalam surat tersebut seperti dikutip sebagai berikut:-----

-  
*“a. Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan ;-----*

*b Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah melalui Mahkamah Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.”;-----*

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;-----

22 Bahwa meskipun Tergugat secara jelas dan tegas menyatakan tidak akan melakukan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik karena adanya perselisihan partai dan mekanisme penyelesaian adalah melalui Mahkamah Partai PPP kemudian Pengadilan Negeri, namun Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang menunjukkan Tergugat telah tidak konsisten dalam mengambil kebijakannya, bahkan bertentangan satu sama lain ;-----

--  
Sikap Tergugat yang demikian dirasakan sangat jauh dari kepatutan dan keadilan sehingga jelas merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN jo. Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Halaman 63 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("UU No. 28/1999"). Untuk lebih jelasnya, sekiranya perlu dikutip pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut dalam Pasal 3 butir 1 UU No. 28/1999 sebagai berikut:

-----  
*"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.";*-----

23 Bahwa selain pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum, sikap Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam waktu sangat singkat tanpa menghiraukan kronologis fakta yang terjadi dan kondisi masyarakat khususnya internal partai Penggugat, jelas tidak menunjukkan etika pejabat negara sehingga merupakan pelanggaran pula terhadap Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 6 UU No. 28/1999 yang dikutip sebagai berikut:-----

*"Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";*-----

24 Berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah Objek Sengketa ;-----  
-

25 Bahwa pada akhirnya, perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan memaksakan kehendak untuk mengesahkan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak yang mengklaim sebagai pengurus yang sah, dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 1 (satu) hari sejak menjabat, tanpa menelaah dan mempelajari lebih lanjut secara mendalam terhadap ketentuan hukum terkait dan kronologis fakta, merupakan perbuatan yang tidak patut dan mencederai rasa keadilan ;-----

Terlebih Tergugat yang berasal dari dan menduduki jabatan karena partai politik tertentu seharusnya memiliki sensitivitas atau kepekaan mengenai permasalahan ini, sehingga terhindar dari dugaan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan bentuk intervensi dan pemihakan secara politik yang mencampuradukkan kepentingan politik dengan kepentingan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

## Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *Aquo*:-----

- 1 Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah darinya untuk tetap memaksakan menggunakan Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Peradilan TUN ;-----
- 2 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bahkan kepentingan pihak ketiga lainnya selaku pengurus, anggota dan kader partai PPP untuk berkumpul, berserikat dan

Halaman 65 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pendapat dengan menggunakan simbol-simbol PPP apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan ;-----

3 Bahwa Penggugat juga mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan *a quo*, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa asli objek gugatan *a quo* beserta dokumen-dokumen atau surat yang mendasari penerbitan Objek Sengketa ;-----

4 Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara yang terkait dengan nasib suatu partai politik sebagai suatu institusi politik yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka guna mencegah disalahgunakannya Objek Sengketa dan berlarut-larutnya penyelesaian kami mohon agar Majelis hakim dalam perkara *a quo* memutus dengan acara cepat ;-----

---

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Permohonan : -----

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan penundaan (skorsing) pelaksanaan Objek Sengketa No. M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Objek Sengketa No. M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tersebut sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Sengketa : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT : -----

I. Dalam Eksepsi : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Padahal, DPP Partai Persatuan Pembangunan yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, adalah Ir. H.M Romahurmuziy, MT sebagai Ketua Umum dan Ir. H. Aunur Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal ;-----

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----

## 2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*) : -----

2.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Persatuan Pembangunan, karena Penggugat telah berselisih dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, seharusnya penggugat menggugat hasil Muktamar VIII di Surabaya Partai Persatuan Pembangunan yang dalam Muktamar tersebut sebagai Ketua Umum Ir. H.M Romahurmuziy, MT dan Sekretaris Jenderal Ir. H. Aunur Rofiq, bukan menggugat Tergugat mengenai pembatalan/pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014,

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan  
Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

2.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut:-----

- (1). *Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah  
mufakat ;-----*
- (2). *Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh  
melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;-----*
- (3). *Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau  
arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan  
ART ;-----*

2.4. Bahwa Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  
Politik menyatakan:-----

- (1). Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini  
diajukan melalui pengadilan negeri ;-----
- (2). Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan  
terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah  
Agung ;-----
- (3). Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh  
pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan  
perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh  
Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori  
kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah  
Agung ;-----

5 Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat  
bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai  
kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri ;-----

## 3. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur : -----

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Persatuan Pembangunan ;-----

3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara penggugat dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1 menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan ;-----
- 3 menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;--

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini ;-----

## II. Dalam Pokok Perkara : -----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini; -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
- 3 Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah penerbitan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagai mana dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 4 Bahwa di dalam proses penerbitan objek sengketa, dimulai dengan adanya permohonan secara tertulis oleh Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1417/PEM/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dan Surat Nomor 002/PEM/DPP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya Tanggal 15-17 Oktober 2014, dengan melampirkan :------

Halaman 71 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- a). Undangan, Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Harian DPP PPP ke-18, tanggal 9 September 2014;-----
- b). Keputusan Mukernas III Nomor : 05/TAP/Mukernas-III/2014, Keputusan Mukernas III Bogor 23-24 April 2014, Kliping Berita Hasil Mukernas;-----
- c). Surat Keputusan Nomor : 1387 / KPTS / DPP / IX / 2014 tentang Pembentukan Panitia Muktamar VIII PPP, Surat Undangan Peserta dan Peninjau Muktamar VIII;-----
- d). Putusan Majelis Syari'ah DPP PPP tanggal 15 Oktober 2014, Surat DPP Nomor : 1381-A/IN/DPP/IX/2014, Salinan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP PPP/2014;-----
- e). Akta Notaris Maria Baroroh, SH Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;-----
- f). Dokumen Peserta DPW-DPC se Indonesia; -----
- g). Dokumentasi Foto Kegiatan ;-----

5 Alasan dan Dasar Hukum Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tidak bertentangan peraturan perundang-undangan ;-----

1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai

PAGE



Persatuan Pembangunan telah ditetapkan dengan terlebih dahulu:

- 
- a Membaca: Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1417/PEM/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dan Surat Nomor 002/PEM/DPP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya Tanggal 15-17 Oktober 2014;-----
- b Menimbang: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----
- c Mengingat: (1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). (2). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. (3). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2 Beberapa hal yang juga telah menjadi pertimbangan adalah:-----

a Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1417/PEM/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dan Surat Nomor 002/PEM/DPP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya Tanggal 15-17 Oktober

2014 ;-----

-

b Dimana muktamar tersebut, dihadiri oleh peserta Muktamar atau pemilik suara yang hadir 844 pengurus atau sekitar 79 persen dari total kader pemilik suara yang berjumlah 1.112 (seribu seratus dua belas) orang yang berasal dari 26 Dewan Pimpinan Wilayah provinsi dan 405 Dewan Pimpinan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang kabupaten/

kota;-----

-----

c Bahwa dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa “perselisihan kepengurusan Partai Politik terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”;-----

d Dengan fakta bahwa Mukhtar dihadiri oleh peserta Mukhtar atau pemilik suara yang hadir 844 pengurus atau sekitar 79 persen dari total kader pemilik suara yang berjumlah 1.112 (seribu seratus dua belas) orang yang berasal dari 26 Dewan Pimpinan Wilayah provinsi dan 405 Dewan Pimpinan Cabang kabupaten/kota, maka sejatinya tidak terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

e Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka permohonan pengesahan Perubahan

Halaman 75 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan Kepengurusan DPP PPP yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan surat Nomor 1417/PEM/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dan Surat Nomor 002/PEM/DPP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya Tanggal 15-17 Oktober 2014 disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

-----

-----

3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas : -----

- a Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah sah;-----

d Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan :

(1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

(2). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

(3). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Sehingga dapat dikatakan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan ;-----

6 Alasan dan Dasar Hukum Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

6.1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;--

6.2. Bahwa Keputusan Tata Usaha yang saat ini menjadi objek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat diterbitkan telah berdasarkan peraturan hukum yang jelas sebagaimana telah di jelaskan dalam poin 5 di atas, sehingga tidak perlu lagi Tergugat jelaskan kembali ;-----

6.3. Bahwa Keputusan Tata Usaha yang saat ini menjadi objek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat diterbitkan telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik ;-----

7 Berdasarkan Poin 5 dan poin 6 tersebut di atas bahwa penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah terang dan jelas bahwa “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik” ;-----

8 Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :-----

a Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causae* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan : -----

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ;--

Dalam Eksepsi : -----

1 Menerima Eksepsi Tergugat;

-----

2 Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan

Penggugat tidak dapat

diterima;-----

-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan  
Intervensi dari : -----

1. H. MOHAMAD ARIS, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara/  
Advokat, Tempat Tinggal di Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A Surabaya, Permohonan  
Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 17 November 2014, dengan Register Perkara Nomor : 217/  
G/2014/PTUN-JKT/INTV ;-----
2. Ir. H.M. ROMAHRUMUZIY, MT., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua  
Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan  
Diponegoro Nomor : 60, Jakarta 10310, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada  
M. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum., M. LUTHFIE HAKIM, S.H., M.H., dan A.  
WIRAWAN ADNAN, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para  
Advokat pada Kantor Hukum "Sholeh, Adnan & Associates", beralamat di Gedung  
Graha Pratama, lantai 18, Jalan MT. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2014, Permohonan Intervensi tersebut  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 18 November 2014, dengan Register Perkara Nomor : 217/G/ 2014/PTUN-  
JKT/INTV ;-----
3. PIMPINAN Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI, terdiri dari : H.  
HASRUL AZWAR, M.M., Dra. Hj. ERMALENA.Mhs., HM. ANDI  
MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H., H. AMIR USKARA, M.Kes., H.  
ISKANDAR D. SYAICHU, S.E., H. SAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS., H.

Halaman 81 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARWANI THOMAFI., H. ARSUL SANI, S.H., M.Si., H.  
FADLY NURZAL, S.Ag., Sy. ANAS THAHIR., H. MUKHLISIN., H. DONI  
AHMAD MUNIR, S.T., M.M., Dr. Hj. RENI MARLINAWATI., H. JOKO  
PURWANTO., dan ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M. Kesemuanya dalam  
perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA  
BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga  
Negara Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan  
Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), bertempat di Jalan  
Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 11 November 2014, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November  
2014, dengan Register Perkara Nomor : 217/G/ 2014/PTUN-JKT/INTV;

-----

4. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN  
PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG  
(DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari : -----

- PROVINSI ACEH : DPW PPP Provinsi Aceh, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh  
Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang, DPC (DPD) PPP Kabupaten  
Aceh Selatan, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil, DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Aceh Barat Daya, DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam, DPC (DPD)  
PPP Kabupaten Langsa, DPC (DPD) PPP Kabupaten Bener Meriah, DPC (DPD)  
PPP Kota Lhokseumawe, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Jaya, Ketua DPC  
(DPD) PPP Kabupaten Aceh Tengah, DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan Raya,  
DPC (DPD) PPP Kabupaten Gayo Lues, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara,  
DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Timur, DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie, DPC  
(DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya, DPC (DPD) PPP Kota Banda Aceh,

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPC (DPD) PPP Kota Sabang, DPC (DPD) PPP Kabupaten Bireun, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Besar, DPC (DPD) PPP Kabupaten Simeulue ;-----
- PROVINSI SUMATERA BARAT : DPW PPP Provinsi Sumatera Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten 50 Kota, DPC (DPD) PPP Kabupaten Agam, DPC (DPD) PPP Kabupaten Sijunjung, DPC (DPD) PPP Kota Pariaman, DPC (DPD) PPP Kabupaten Dharmasraya, DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten Tanah Datar, DPC (DPD) PPP Kota Solok, DPC (DPD) PPP Kota Sawahlunto, DPC (DPD) PPP Kabupaten Solok, DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman, DPC (DPD) PPP Kabupaten Padang Pariaman, Ketua DPC (DPD) PPP Kota Payakumbuh, DPC (DPD) PPP Kota Padang ;-----
  - PROVINSI JAWA TIMUR : DPW PPP Provinsi Jawa Timur ;-----
  - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : DPW PPP Nusa Tenggara Timur ;-----
  - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur, DPD PPP Kabupaten Paser, DPD PPP Kota Balikpapan, DPD PPP Kabupaten Berau, DPD PPP Kota Bontang, DPD PPP Kabupaten Bulungan, DPD PPP Kota Samarinda, DPD PPP Kabupaten Malinau, DPD PPP Kabupaten Kutai Barat, DPD PPP Kabupaten Penajam Paser Utara ;-----
  - PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : DPW PPP Kalimantan Tengah ;---
  - PROVINSI SULAWESI BARAT : DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Utara, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Tengah, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju, DPC (DPD) PPP

Halaman 83 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamasa, DPC (DPD) PPP

Kabupaten Polewali Mandar ; -----

- PROVINSI SULAWESI TENGAH : DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah;
- PROVINSI SULAWESI TENGGARA : DPW PPP Sulawesi Tenggara ;-----
- PROVINSI MALUKU : DPW PPP Provinsi Maluku ;-----
- PROVINSI PAPUA : DPW PPP Provinsi Papua ; -----
- PROVINSI SUMATERA UTARA : DPW PPP Provinsi Sumatera Utara ;---
- PROVINSI BENGKULU : DPW PPP Provinsi Bengkulu ;-----
- Provinsi Lampung : DPW PPP Provinsi Lampung ;-----
- Provinsi DKI Jakarta : DPW PPP Provinsi DKI Jakarta ;-----
- Provinsi Banten : DPW PPP Provinsi Banten, DPD PPP Kota Serang, DPD PPP Kabupaten Pandeglang, DPD PPP Kabupaten Tangerang, DPD PPP Kabupaten Serang, DPD PPP Kota Tangerang Selatan, DPD PPP Kota Serang, DPD PPP Kabupaten Lebak, DPD PPP Kota Cilegon ;-----
- Provinsi Jawa Barat : DPW PPP Provinsi Jawa Barat ;-----
- Provinsi Nusa Tenggara Barat : DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
- Provinsi Kalimantan Barat : DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat ;
- Provinsi Sulawesi Utara : DPW PPP Provinsi Sulawesi Utara ;-----
- Provinsi Sulawesi Selatan : DPW PPP Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Provinsi Maluku Utara : DPW PPP Provinsi Maluku Utara ;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.,

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014 dan 4, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 November 2014. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 November 2014 dan tanggal 1 Desember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 217/ G/2014/PTUN-JKT pada tanggal 24 November 2014 dan tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan :

1. H. MOHAMAD ARIS, S.H., ditetapkan sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 217/G/ 2014/PTUN-JKT ;-----
2. Ir. H.M. ROMAHRUMUZY, MT., ditetapkan sebagai TERGUGAT INTERVENSI 1 dalam perkara Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT ;-----
3. PIMPINAN Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI, terdiri dari : H. HASRUL AZWAR, M.M., Dra. Hj. ERMALENA.Mhs., HM. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H., H. AMIR USKARA, M.Kes., H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E., H. SAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS., H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI., H. ARSUL SANI, S.H.,M.Si., H. FADLY NURZAL, S.Ag., Sy. ANAS THAHIR., H. MUKHLISIN., H. DONI

Halaman 85 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUNIR, S.T.,M.M., Dr. Hj. RENI MARLINAWATI., H. JOKO PURWANTO., dan ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M., ditetapkan sebagai PARA TERGUGAT INTERVENSI 2 dalam perkara Nomor : 217/ G/2014/PTUN-JKT ;-----

4. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari : -----

- PROVINSI ACEH : DPW PPP Provinsi Aceh, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya, DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam, DPC (DPD) PPP Kabupaten Langsa, DPC (DPD) PPP Kabupaten Bener Meriah, DPC (DPD) PPP Kota Lhokseumawe, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Jaya, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tengah, DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan Raya, DPC (DPD) PPP Kabupaten Gayo Lues, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Timur, DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie, DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya, DPC (DPD) PPP Kota Banda Aceh, DPC (DPD) PPP Kota Sabang, DPC (DPD) PPP Kabupaten Bireun, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara, DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Besar, DPC (DPD) PPP Kabupaten Simeulue ;-----

- PROVINSI SUMATERA BARAT : DPW PPP Provinsi Sumatera Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten 50 Kota, DPC (DPD) PPP Kabupaten Agam, DPC (DPD) PPP Kabupaten Sijunjung, DPC (DPD) PPP Kota Pariaman, DPC (PDP) PPP Kabupaten Dharmasraya, DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat, DPC (DPD) PPP Kabupaten Tanah Datar, DPC (DPD) PPP Kota Solok, DPC (DPD) PPP Kota Sawahlunto, DPC (DPD) PPP Kabupaten Solok, DPC (DPD) PPP

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman, DPC (DPD) PPP Kabupaten Padang Pariaman, Ketua DPC  
(DPD) PPP Kota Payakumbuh, DPC (DPD) PPP Kota  
Padang ;-----

- PROVINSI JAWA TIMUR : DPW PPP Provinsi Jawa Timur ;-----
- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : DPW PPP Nusa Tenggara Timur ;  
-----
- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur,  
DPD PPP Kabupaten Paser, DPD PPP Kota Balikpapan, DPD PPP Kabupaten  
Berau, DPD PPP Kota Bontang, DPD PPP Kabupaten  
Bulungan, DPD PPP Kota Samarinda, DPD PPP Kabupaten Malinau, DPD PPP  
Kabupaten Kutai Barat, DPD PPP Kabupaten Penajam Paser  
Utara ;-----
- PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : DPW PPP Kalimantan Tengah ;---
- PROVINSI SULAWESI BARAT : DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat, DPC  
(DPD) PPP Kabupaten Mamuju Utara, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju  
Tengah, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju, DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Majene, DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamasa, DPC (DPD) PPP  
Kabupaten Polewali Mandar ; -----
- PROVINSI SULAWESI TENGAH : DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah;
- PROVINSI SULAWESI TENGGARA : DPW PPP Sulawesi Tenggara ;-----
- PROVINSI MALUKU : DPW PPP Provinsi Maluku ;-----
- PROVINSI PAPUA : DPW PPP Provinsi Papua ;-----
- PROVINSI SUMATERA UTARA : DPW PPP Provinsi Sumatera Utara ;---
- PROVINSI BENGKULU : DPW PPP Provinsi Bengkulu ;-----

Halaman 87 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Lampung : DPW PPP Provinsi Lampung ;-----
- Provinsi DKI Jakarta : DPW PPP Provinsi DKI Jakarta ;-----
- Provinsi Banten : DPW PPP Provinsi Banten, DPD PPP Kota Serang, DPD PPP Kabupaten Pandeglang, DPD PPP Kabupaten Tangerang, DPD PPP Kabupaten Serang, DPD PPP Kota Tangerang Selatan, DPD PPP Kota Serang, DPD PPP Kabupaten Lebak, DPD PPP Kota Cilegon ;-----
- Provinsi Jawa Barat : DPW PPP Provinsi Jawa Barat ;-----
- Provinsi Nusa Tenggara Barat : DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
- Provinsi Kalimantan Barat : DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat ;
- Provinsi Sulawesi Utara : DPW PPP Provinsi Sulawesi Utara ;-----
- Provinsi Sulawesi Selatan : DPW PPP Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Provinsi Maluku Utara : DPW PPP Provinsi Maluku Utara ;-----

ditetapkan sebagai PARA TERGUGAT INTERVENSI 3 dalam perkara  
Nomor : 217/ G/2014/PTUN-JKT ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat Intervensi 1 dan Para Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertulis masing-masing tertanggal 1 Desember 2014, sedangkan Para Tergugat Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Desember 2014, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

## JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI 1 ATAS GUGATAN PENGGUGAT : -----

I Dalam Eksepsi : -----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A

Eksepsi

*Disqualificatoir ;-----*

1 Bahwa, menurut Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2011 jo. UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disingkat UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008), pergantian kepengurusan Partai Politik (selanjutnya disingkat Parpol) di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;

2 Bahwa, sesuai AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disingkat PPP) Pasal 51 ayat (3) jo. ayat (1), yang berwenang untuk memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP adalah Muktamar yang merupakan musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP; -----

3 Bahwa, PPP telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-17 Oktober 2014 yang mengganti Pengurus Harian DPP termasuk di dalamnya Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si ;-----

4 Bahwa, dengan demikian Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. terkena diskualifikasi untuk dapat tampil mewakili PPP/ Penggugat karena pada saat gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mereka berdua tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP;-----

Halaman 89 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dkk. pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 membuat pertemuan mirip Mukhtar di Jakarta, dan dalam pertemuan mirip Mukhtar ini telah dipilih Sdr. Djan Faridz sebagai Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP menggantikan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si ;-----

6 Bahwa, dengan demikian berdasarkan pertemuan mirip Mukhtar yang diselenggarakan oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dkk. terbukti dirinya telah dilengserkan dari jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP sehingga apabila pertemuan mirip Mukhtar itu diakui keabsahannya sebagai Mukhtar PPP — *quod non bahkan penuh kepalsuan* — maka kini dalam persidangan ini Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si pun terkena diskualifikasi untuk dapat tampil mewakili PPP;-----

7 Bahwa, perlulah dimengerti oleh Penggugat, kepengurusan atau pergantian kepengurusan Partai Politik itu dilakukan dalam forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sebagaimana dapat dibaca dan dipahami dari Pasal 23 jo. Pasal 24 dan 25 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008, dan bukan oleh suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham);-----

8 Bahwa, Keputusan Objek Sengketa bukan merupakan keputusan (*beschikking*) yang mengangkat kepengurusan baru partai PPP melainkan sekarang keputusan untuk menetapkan pendaftaran Susunan Kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai PPP (vide: Pasal 23 UU No.2/2011) yang dengan penerimaan pendaftaran itu berlaku sebagai bentuk pengesahan oleh Pemerintah *in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (vide: Pasal 24 UU No.2/2008);-----

PAGE



9 Bahwa, dengan demikian Ketua Umum Parpol yang telah dilengserkan atau digantikan oleh Ketua Umum yang baru dalam suatu forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol tidak lagi dapat bertindak sebagai Ketum Parpol yang bersangkutan sekalipun pendaftaran Susunan Kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Parpol itu in casu PPP belum didaftarkan ke Kemenkumham, apalagi bila telah didaftarkan dan telah keluar Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan Susunan Kepengurusan baru *in casu* Objek Sengketa ;-----

Bahwa, oleh karena dari tinjauan yang manapun Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr Akhmad Gojali Harahap, M.Si., *terkena diskualifikasi sebagai pihak yang mewakili PPP* maka gugatan PPP/Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

B Eksepsi Kompetensi Absolut Karena Gugatan Prematur:

1 Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebuah gugatan “seolah-olah”, yaitu seolah-olah merupakan gugatan TUN tapi isi yang sebenarnya adalah gugatan perdata belaka tentang Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008. Apa yang disebut oleh Penggugat sebagai fakta-fakta yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan dari sejak posita angka 1 hingga angka 8, kemudian dilanjutkan lagi dari posita angka 10 dan seterusnya, kesemuanya itu merupakan cerita tentang Perselisihan Partai Politik *in casu* PPP yang sesuai bunyi Pasal 33 ayat (1) UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008 merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri; -----

2 Bahwa, mengutip bunyi Pasal 33 ayat (1) *a quo*: -----



*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri (penebalan huruf oleh Tergugat Intervensi 1);-----*

- 3 Bahwa, menyambung penjelasan Tergugat Intervensi 1 pada bagian Eksepsi *Disqualificatoir*, kepengurusan atau pergantian kepengurusan Partai Politik itu dilakukan dalam forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, dan bukan oleh suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 

- 4 Bahwa, apabila Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. tidak terima dengan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, maka seharusnya mereka berdua mengajukan terlebih dahulu penolakan mereka itu ke Mahkamah Partai PPP, dan apabila Mahkamah Partai PPP tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;-----

- 5 Bahwa, apabila gugatan ke Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan putusan yang memenangkannya itu barulah mereka berdua dapat mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat atas Objek Sengketa dengan alasan antara lain dasar hukum penerbitan Objek Sengketa telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

- 6 Bahwa, dengan demikian gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan yang prematur karena tidak didahului gugatan perselisihan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya ke Mahkamah Partai hingga ke Pengadilan Negeri sebagaimana

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008;

- 7 Bahwa, dengan sistematika perkara sedemikian itulah maka dapat dipahami mengapa pembuat UU menetapkan penyelesaian perkara oleh pengadilan negeri paling lama hanya dalam 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama hanya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung (vide: Pasal 33 ayat (3)), yaitu untuk memberi kesempatan pihak-pihak yang terlibat dalam Perselisihan Kepengurusan Parpol agar dapat mengurus terlebih dahulu gugatan Perdata sebelum mengajukan gugatan TUN yang dibatasi maksimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN *in casu* Keputusan Objek Sengketa (vide: pasal 55 UU No.5 Tahun 1986);

Bahwa, mengingat Pengadilan TUN tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara ini dikarenakan Gugatan Prematur maka gugatan PPP/ Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

## C Gugatan Obscuur Libel: -----

- 1 Bahwa, Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. mengajukan gugatan *a quo* dengan mengaku-aku —*quod non*— mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan bukan mewakili Dewan Pimpinan Pusat/DPP PPP; -----
- 2 Bahwa, padahal Organisasi kepemimpinan PPP itu terdiri atas organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat/DPP PPP, organisasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah/DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang/DPC PPP, dan seterusnya (vide: pasal 12 huruf a. Anggaran Dasar/AD PPP);

-----

3 Bahwa, demikian halnya Objek Sengketa yang digugat oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. hanyalah tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan/DPP PPP, dan bukan mewakili seluruh organisasi kepemimpinan PPP yang terdiri dari DPP, DPW, DPC dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 AD PPP; -----

4 Bahwa, oleh karena itu sungguh membingungkan dan kabur (*obscur*), atas dasar hak apa Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. mengaku-aku mewakili organisasi PPP? Sedangkan mengaku-aku sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPP saja sudah tidak berhak karena sudah dilengserkan atau diganti sebagaimana telah kami jelaskan dalam Eksepsi *Disqualificatoir*;

Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat *obscur* sehingga membuat Tergugat Intervensi 1 tidak leluasa memberikan jawaban maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II Dalam Pokok Perkara : -----

Bahwa, segala hal yang telah Tergugat Intervensi 1 sampaikan Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap dimuat ulang Dalam Pokok Perkara ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Intervensi 1 tetap dengan prinsip yang telah dikemukakan di awal Jawaban yaitu Tergugat Intervensi 1 membantah seluruh dalil, pendapat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali apa yang telah diakui Tergugat Intervensi 1 secara jelas dan tegas kebenarannya ;-----

Bahwa, adapun Jawaban Tergugat Intervensi 1 Dalam Pokok Perkara dikemukakan secara tematik sebagai berikut: -----

A Tergugat Tidak Melakukan Intervensi Berupa Memihak Salah Satu Kepengurusan Dengan Menerbitkan Objek Sengketa Melainkan Sekedar Menjalankan Perintah UU:

-----

1 Bahwa, Penggugat telah keliru menafsirkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai bentuk intervensi dengan memihak salah satu kepengurusan yang tengah berselisih (vide: hlm.3 Gugatan);

-----

2 Bahwa, sesuai Pasal 23 ayat (2) UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;-----

3 Bahwa, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan; -----

4 Bahwa, Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya disampaikan ke



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui Surat Nomor 002/PEM/

DPP/X/2014; -----

5 Bahwa, adapun persyaratan Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan

DPP PPP Hasil Muktamar VIII *a quo* telah dilengkapi pada tanggal 20 dan 21

Oktober 2014; -----

6 Bahwa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan

Obyek Sengketa pada tanggal 28 Oktober 2014, atau dengan kata lain tepat

pada batas paling lama yang diberikan oleh UU yaitu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak diterimanya persyaratan yaitu 21 Oktober 2014;-----

7 Bahwa, jika saja Menkumham menerbitkan Objek Sengketa lewat dari 7 (tujuh)

hari maka justru Menkumham dapat digugat oleh Terugat Intervensi 1 karena

dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud (vide: Pasal 3

(2) UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN), sedangkan disisi lain tidak ada syarat

yang tidak atau kurang dipenuhi oleh Terugat Intervensi 1 dalam pengajuan

Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII;

-----

8 Bahwa, satu-satunya hal yang bisa menunda permohonan pendaftaran *a quo* —

diluar kelengkapan persyaratan— adalah adanya perselisihan kepengurusan

Parpol *in casu* PPP dimana terjadi penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol in

*casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya (vide: Pasal 24 dan 25 UU No.2/2008),

dan hingga diajukannya gugatan *a quo* penolakan oleh paling rendah 2/3

jumlah peserta itu tidak pernah terjadi;

-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, jelaslah dari uraian tersebut di atas Tergugat sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap perselisihan kepengurusan DPP PPP melainkan sekedar menjalankan perintah UU Parpol yang dilaksanakan oleh Tergugat pada hari terakhir dari tenggang waktu yang dibenarkan UU ;-----

## B Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melalui Proses Yang Benar dan Wajar.

Berdasarkan Kelengkapan Persyaratan Yang Telah Dipenuhi oleh Tergugat Intervensi 1:

- 1 Bahwa, Penggugat menyebutkan bahwa Objek Sengketa diterbitkan hanya dalam waktu 1 (satu) hari sejak Tergugat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI (vide: posita gugatan angka 17 hlm.8); -----
- 2 Bahwa, pernyataan Penggugat *a quo* jelas sekali keliru dan merupakan pernyataan yang manipulatif, tendensius serta dimaksudkan untuk menyesatkan persidangan dan masyarakat luas mengingat pada kenyataannya sekalipun Tergugat baru 1 (satu) hari menjabat sebagai Menkumham tetapi proses Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya telah berjalan selama 7 (tujuh) hari dan harus diterbitkan pada saat itu juga mengingat kelengkapan persyaratannya telah dipenuhi pada tanggal 20-21 Oktober 2014;-----
- 3 Bahwa, demikian halnya pernyataan Penggugat yang mempersoalkan fisik Objek Sengketa tersebut ditandatangani langsung oleh Tergugat dan bukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (vide: posita gugatan angka 18 hlm.9) merupakan bentuk campur tangan yang terlalu jauh ke dalam lembaga Kemenkumham, padahal kenyataannya sebelum Objek Sengketa ditandatangani oleh Tergugat telah dipelajari terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta jajarannya dan selanjutnya Direktur

Halaman 97 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum membubuhkan paraf pada bagian tandatangan Tergugat;

## C Persyaratan Pendaftaran Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Mukhtar VIII

PPP di Surabaya Telah Lengkap Sehingga Sudah Seharusnya Disahkan Oleh Menkumham:

-----

1 Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi *Disqualificatoir*, menurut Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2011 jo. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, pergantian kepengurusan Parpol di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;-----

2 Bahwa, sesuai Pasal 22 ayat (1) ART hasil Mukhtar VII PPP tahun 2011 di Bandung, disebutkan bahwa "Mukhtar sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan DPW dan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan DPC";-----

3 Bahwa, berdasarkan Daftar Hadir Peserta Mukhtar VIII PPP di Surabaya yang telah divalidasi oleh Maria Baroroh, S.H., Notaris di Surabaya, dari total jumlah utusan DPW yang ada yaitu 91 orang utusan (yang terdiri dari 33 DPW x 2 + 25 perimbangan), telah hadir 62 orang utusan atau 68% dari total jumlah utusan DPW, dan dari total jumlah utusan DPC yang ada yaitu 1.148 orang utusan (yang terdiri dari 507 DPC x 2 + 134 perimbangan) telah hadir 807 orang utusan atau 70% dari total jumlah utusan DPC ;-----

4 Bahwa, dengan demikian kehadiran utusan yang sah dalam Mukhtar VIII PPP di Surabaya adalah sebanyak 869 orang utusan atau 70% dari total utusan pemegang hak suara yaitu 1.239 orang, sehingga Mukhtar VIII PPP di Surabaya telah memenuhi quorum sesuai AD dan ART PPP dan sah mengambil

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atas penggantian kepengurusan di tingkat pusat/  
DPP;-----

5 Bahwa, Susunan Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya telah  
didaftarkan ke Kemenkumham pada tanggal 17 Oktober 2014 dan persyaratan  
administratif lainnya telah dilengkapi pada tanggal 20-21 Oktober  
2014;-----

6 Bahwa, dengan demikian seluruh proses pendaftaran telah berjalan sesuai  
dengan UU Parpol dan AD/ART PPP serta tidak ada penolakan oleh paling  
rendah 2/3 jumlah peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU  
Parpol, sehingga tidak ada satu alasan yuridis pun bagi Menkumham untuk  
menolak atau tidak menerima pendaftaran penggantian Susunan Kepengurusan  
DPP PPP hasil Muktamar VIII  
Surabaya ;-----

**D** Keputusan Objek Sengketa Bukan Mengenai Pengesahan Perubahan Tentang AD  
dan ART Parpol in casu PPP Melainkan Mengenai Pengesahan Susunan Kepengurusan  
Parpol Tingkat Pusat in casu DPP PPP:  
-----

1 Bahwa, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan menyebutkan  
tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut telah  
melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 8 UU Partai Politik yang berbunyi,  
“Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh  
Menteri”; -----

Halaman 99 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



2 Bahwa, seharusnya Penggugat dalam membaca peraturan perundang-undangan itu dilakukan dengan penuh kecermatan dengan melihat hubungan satu pasal dengan pasal lainnya, mengingat yang dimaksud pengesahan perubahan dalam Pasal 7 ayat (2) adalah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan perubahan yang dimaksud dalam Pasal 5 adalah perubahan tentang AD dan ART, yang berarti bukan tentang perubahan Susunan Kepengurusan Parpol tingkat pusat hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol yang telah diatur tersendiri dalam Pasal 23, 24 dan 25 sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----

3 Bahwa, guna memudahkan dalam mengikuti Jawaban Tergugat Intervensi I maka akan disampaikan kutipan utuh pasal-pasal dalam UU No.2/2008 berikut yang telah diubah berdasarkan UU No.2/2011 dengan diberikan penebalan huruf oleh Tergugat Intervensi 1 pada bagian-bagian yang ditekankan:-----

Pasal 5:-----

**1 AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik ;-----**

**2 Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik ;-----**

**3 Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;-----**

**4 Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART; -----**

Pasal 7:-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap ;-----
- 2 Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri ;-----
- 3 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia; -----

Pasal 8: -----

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri ;-----

Pasal 23: -----

1 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART ;-----

2 Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru ;-----

3 Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ;-----

Pasal 24 : -----

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan ;-----

Pasal 25 : -----

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai

Politik ;-----

- 4 Bahwa, berdasarkan kutipan secara utuh pasal-pasal tersebut di atas, Tergugat Intervensi 1 sepenuhnya meyakini seandainya saja Pengugat tidak keliru-keliru dalam memahami ketentuan perundang-undangan tentang Parpol niscaya tidak akan pernah ada gugatan putusan Objek Sengketa sehingga Tergugat Intervensi I dapat fokus menjalankan roda organisasi DPP PPP dengan tidak ada gangguan yang tidak berdasar hukum oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si serupa gugatan ini ;-----

E Tergugat Tidak Mampu Membedakan Antara Perselisihan Kepengurusan Partai

Politik Pada Umumnya dan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Hasil Forum

Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik Pada Khususnya:

-----

- 1 Bahwa, Penggugat dalam memaparkan posita gugatannya menguraikan kronologi perselisihan internal/kepengurusan DPP PPP dari sejak tanggal 9 September 2014 hingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----
- 2 Bahwa, cara Penggugat memaparkan posita gugatannya itu menunjukkan Penggugat tidak paham atau tidak teliti sehingga keliru dalam memahami pasal-pasal yang diatur dalam UU Parpol yang nyata-nyata membuat perbedaan dalam hal Perselisihan Kepengurusan Partai Politik pada Umumnya dan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik pada khususnya;

-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, jelas sekali diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Parpol penyelesaian perselisihan kepengurusan/internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai PPP, dan dalam hal penyelesaian perselisihan *a quo* tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri yang harus diselesaikan oleh PN paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan terdaftar, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang harus diselesaikan oleh MA paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan MA;
- 4 Bahwa, berdasarkan interpretasi sistematik terkait perselisihan internal/kepengurusan Parpol dalam konteks perubahan AD dan ART sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat Intervensi 1 pada angka 12 dan 13 di atas, maka pengesahan perubahan kepengurusan Parpol, diluar perubahan kepengurusan Parpol hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Parpol tidak dapat dilakukan oleh Menteri *in casu* Menkumham sebelum proses penyelesaian melalui Mahkamah Partai atau Pengadilan Negeri hingga berkekuatan hukum tetap ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih; -----
- 5 Bahwa, namun khusus untuk pengesahan perubahan kepengurusan Parpol tingkat pusat hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Parpol, sebagaimana telah dikemukakan Tergugat Intervensi 1 Dalam Pokok Perkara Huruf A angka 8, bahwa satu-satunya hal yang bisa menunda permohonan pendaftaran *a quo*, diluar kelengkapan persyaratan adalah adanya perselisihan kepengurusan Parpol *in casu* PPP dimana terjadi penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol in casu Mukhtar VIII PPP di Surabaya (vide: pasal 24 dan 25 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008), dan hingga diajukannya gugatan *a quo*

Halaman 103 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan oleh paling rendah 2/3 jumlah peserta itu tidak pernah terjadi;-----

6 Bahwa, sebagaimana telah Tergugat Intervensi 1 kemukakan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut angka 4, apabila Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. menolak atau tidak menerima hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, maka seharusnya mereka berdua mengajukan terlebih dahulu penolakan mereka itu ke Mahkamah Partai PPP, dan apabila Mahkamah Partai PPP tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, jadi bukan membawa ke dalam persidangan Tata Usaha Negara;-----

7 Bahwa, karena Keputusan Objek Sengketa hanya mengenai perubahan kepengurusan Parpol tingkat pusat Hasil Forum Tertinggi Parpol in casu Muktamar VIII PPP di Surabaya dan sama sekali tidak menyinggung perubahan kepengurusan diluar hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya maka dengan sendirinya seluruh posita gugatan Penggugat yang menguraikan perselisihan internal/kepengurusan DPP PPP diluar perselisihan kepengurusan partai tingkat pusat hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya tidaklah relevan dengan Objek Sengketa dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan saja ;-----

III Dalam Penundaan : -----

A Tentang Pertimbangan Pengadilan Dalam Penetapan No.217/G/ 2014/PTUN-JKT  
Bahwa Terdapat Keadaan Yang Sangat Mendesak Yang Mengakibatkan Kepentingan  
Penggugat Sangat Dirugikan — quod non— Jika Keputusan TUN Yang Digugat Itu Tetap  
Dilaksanakan; -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, dalam bagian Eksepsi *Disqualificatoir*, Tergugat Intervensi 1 telah mengemukakan bahwa dari tinjauan yang manapun Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. *terkena diskualifikasi sebagai pihak yang mewakili PPP* dan oleh karena itu gugatan PPP/Penggugat *a quo haruslah* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2 Bahwa, dengan demikian Tergugat Intervensi 1 sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan jika Keputusan Objek Sengketa tetap dilaksanakan, karena dengan kenyataan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPP maka segala dalil-dalil yang dikemukakannya dalam Gugatan sama sekali tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

3 Bahwa, justru bila perintah Majelis Hakim dalam Penetapan *a quo* sepenuhnya ditaati oleh Tergugat Intervensi 1 karena sifat penetapannya yang menurut pertimbangan Majelis Hakim berlaku secara asas *Erga Omnes*, akan menimbulkan kevakuman kepengurusan DPP PPP dan ini sungguh merugikan ketatanegaraan negeri ini dan lebih-lebih lagi merugikan PPP pada umumnya dan DPP PPP pada khususnya, mengingat Wewenang Pengurus Harian DPP PPP begitu luas sebagaimana diatur dalam AD dan ART PPP;

4 Bahwa, adapun Wewenang Pengurus Harian DPP PPP itu antara lain mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat Pusat, mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Wilayah tentang Susunan dan Personalia

Halaman 105 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Harian DPW, menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat,  
menetapkan Susunan dan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI,  
dan lain-lain (vide: Pasal 16 ayat (2) AD  
PPP);-----

5 Bahwa, dengan gambaran wewenang Pengurus Harian DPP tersebut maka  
dapat dibayangkan kerugian macam apa yang akan diderita PPP pada umumnya  
dan DPP PPP pada khususnya jika DPP PPP yang secara konstitutif sah  
dipimpin oleh Tergugat Intervensi 1 berdasarkan hasil Muktamar VIII PPP di  
Surabaya harus ditunda pelaksanaannya demi memenuhi kepentingan dua orang  
mantan pejabat DPP PPP yaitu Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr.  
Akhmad Gojali Harahap,  
M.Si ;-----

6 Bahwa, satu-satunya alasan menurut hukum yang pantas dipertimbangkan oleh  
Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat  
Keputusan Objek Sengketa adalah apabila Tergugat tetap menerbitkan  
Keputusan Objek Sengketa sekalipun telah ada penolakan oleh paling rendah  
2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan  
Partai Politik *in casu* Peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya (vide: Pasal 25  
UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008), yang mana hal tersebut tidak pernah terjadi;  
-----

Berdasarkan alasa-alasan hukum di atas maka Tergugat Intervensi 1 mendesak  
kepada Majelis Hakim untuk segera mencabut Penetapan No.217/G/2014/PTUN-  
JKT demi mencegah kerugian lebih jauh kepentingan PPP pada umumnya dan DPP  
PPP pada khususnya atas dasar Penetapan a  
quo ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Tidak Melakukan Tindakan-tindakan  
Pejabat TUN Lainnya Yang Berhubungan Dengan Keputusan TUN (Objek  
Sengketa) Sampai Dengan Adanya Islah Diantara Para Elite PPP Yang  
Bersengketa:-----

1 Bahwa, perintah kepada Tergugat yang dikaitkan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan *a quo* dengan adanya islah diantara para elite PPP yang bersengketa, menurut hemat Tergugat Intervensi 1 sudah jauh berada diluar kewenangan Hakim TUN karena kewenangan Hakim TUN hanyalah menangani sengketa TUN dan bukan sengketa/perselisihan kepengurusan/internal Partai Politik yang merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri;

-----

2 Bahwa, perintah Majelis Hakim tersebut semakin menebalkan keyakinan Tergugat Intervensi 1 bahwa sejatinyalah perkara *a quo* merupakan Gugatan Prematur sebagaimana telah dikemukakan Tergugat Intervensi 1 dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dan menganjurkan kepada Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. untuk menempuh jalur perdata dengan menggugat hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya ke Pengadilan Negeri;

-----

3 Bahwa, Tergugat Intervensi 1 sangat meyakini apabila persidangan ini tetap dilanjutkan maka pada akhirnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keabsahan Keputusan Objek Sengketa akan tiba pada situasi harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai apakah Mukhtar VIII PPP di Surabaya itu sah atau tidak, sesuatu yang bukan merupakan kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

TUN

melainkan

Pengadilan

Negeri ;-----

Maka, berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## JAWABAN PARA TERGUGAT INTERVENSI 2 ATAS GUGATAN PENGGUGAT:

A Bahwa pertama-tama, Tergugat Intervensi 2 hendak menyampaikan penolakan terhadap seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dan dengan ini Tergugat Intervensi 2 menyangkal seluruh dalil tersebut, kecuali hal – hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;-----

B Dalam Eksepsi :

Eksepsi Pertama : Tentang Pihak-Pihak Yang Mewakili Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan : -----

- 1 Bahwa dari kalimat pertama yang tertulis dalam alinea pertama, halaman 1 surat gugatan maka secara nyata dapat dipahami bahwa yang menggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya akan disingkat “PPP”) yang diwakili oleh Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Akhmad Gojali Harahap yang masing-masing mengidentifikasi diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal      Pengurus      Harian      Dewan      Pimpinan      Pusat

PPP;-----

2 Bahwa oleh karena PPP adalah sebuah Partai Politik yang mempunyai Anggaran Dasar (“AD”) dan Anggaran Rumah Tangga (“ART”) dalam hal ini seperti disebut oleh Penggugat sesuai hasil Muktamar PPP ke VII di Bandung, maka tentang siapa-siapa yang berwenang mewakili PPP harus tunduk dan berdasarkan AD dan ART PPP tersebut ;-----

3 Bahwa yang terlebih dahulu dimohonkan perhatian dari Majelis Hakim perkara ini, maka tidak ada satupun ketentuan dalam AD dan/atau ART PPP yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP untuk secara otomatis dan tanpa melalui mekanisme rapat pengurus harian atau tanpa persetujuan pengurus harian lainnya untuk bertindak mewakili PPP, termasuk untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, seperti halnya gugatan TUN ini; -----

4 Bahwa kewenangan untuk bertindak mewakili PPP keluar, seperti mengajukan gugatan TUN ini, ada pada Pengurus Harian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 AD PPP. Pasal 15 ayat (1) AD PPP menetapkan bahwa “*Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum*”. Selanjutnya, Pasal 16 AD PPP mengatur tentang tugas dan wewenang Pengurus Harian DPP, dan sama sekali tidak mengatur tugas dan wewenang seorang Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal; -----

5 Bahwa sifat tidak memberikan kewenangan individual kepada Ketua Umum dan/atau jabatan lainnya dalam Pengurus Harian DPP PPP atau eksekutif PPP ini ditegaskan lebih jelas dalam Pasal 9 ayat (1) ART PPP. Pasal ini meletakkan

Halaman 109 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan setiap tindakan atau kebijakan atas nama PPP ini. Selengkapnya Pasal 9 ayat (1) ART PPP ini berbunyi: “*Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian*”;-----

6 Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 15 ayat (1) AD PPP jo. Pasal 9 ayat (1) ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi PPP yang telah berlangsung lama di PPP, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hanya bertindak mewakili PPP atas dasar keputusan atau persetujuan yang diberikan oleh Pengurus Harian sebagai eksekutif PPP di tingkat nasional melalui Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk mengajukan gugatan TUN ini ;-----

7 Bahwa secara faktual maupun dari rumusan surat gugatan Penggugat sendiri, maka tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya persetujuan atau keputusan Pengurus Harian DPP PPP baik melalui Rapat atau dengan cara lain (melalui sikruler) yang memberikan kewenangan kepada Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap untuk mewakili PPP mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat sehubungan dikeluarkannya SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN ini;

8 Bahwa berdasarkan ketentuan AD dan ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan TUN ini mewakili atau dengan mengatasnamakan PPP. Dari sisi yuridis, mereka hanya dapat mengajukan gugatan TUN atas objek sengketa TUN *a quo* atas nama atau dalam

PAGE



kapasitas pribadi mereka, tapi tidak bisa mengatasnamakan PPP;

Eksepsi Kedua: Tentang Tidak Adanya Lagi Kewenangan Pihak-Pihak *a quo* Mewakili  
Penggugat Karena Tidak Lagi Menjabat Sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris  
Jenderal DPP PPP : -----

9 Bahwa sudah menjadi *notoir fact* yang dapat diketahui dari pemberitaan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan PTUN Jakarta atau tepatnya per tanggal 2 Nopember 2014, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karena mereka telah mengadakan Muktamar PPP di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, dimana kemudian dipilih “Ketua Umum” DPP PPP versi “Muktamar” mereka;

10 Bahwa terlepas dari persoalan keabsahan “Muktamar PPP” yang mereka selenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Pusat dan terlepas dari ketiadaan Rapat Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana diuraikan diatas, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah secara sadar merubah status diri mereka bukan lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karenanya tidak ada alas yuridis sedikitpun bagi mereka berdua untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PPP;

11 Bahwa tampaknya fakta ini telah luput dalam pemeriksaan pendahuluan untuk keperluan perbaikan gugatan TUN ini pada tanggal 17 Nopember 2014 dan sebelumnya, padahal seharusnya demi hukum atas dasar *notoir fact* tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan TUN *a quo* digugurkan (*dismissed*) karena individu-individu yang mewakilinya sudah tidak dalam kedudukan yang semula mereka dalilkan;

-----

Eksepsi Ketiga: Pengajuan Gugatan TUN Penggugat Prematur : -----

12 Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – *in casu* Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo. Penjelasannya dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”);-----

Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP); -----

13 Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seyogianya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang membenarkan gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 1 s/d. 3), maka barulah Penggugat layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

-----

15 Bahwa dengan tanpa terlebih dahulu mengajukan kepada Pengadilan Negeri mengenai ketidakabsahan pemberhentiannya sebagai Ketua Umum DPP PPP, maka Penggugat (dalam hal ini H. Suryadharma Ali) telah langsung membawa persoalan ini kepada PTUN. Oleh karenanya, proses peradilan atas objek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur ;-----

Eksepsi Keempat: Surat Gugatan TUN Penggugat *Obscur Libel* : -----

16 Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian *Persona Standi In Judicio* dari surat gugatan Penggugat, maka secara jelas dan nyata yang menjadi Penggugat adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat sebagian besar merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan juga Sdr. Akhmad Gojali Harahap terkait dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2011 – 2014. Bukti nyata bahwa posita surat gugatan merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali sebagaimana dapat dibaca pada bagian posita Huruf D;----



17 Bahwa seyogianya jika yang menjadi Penggugat adalah PPP, maka posita surat gugatan seharusnya menyangkut tentang kepentingan PPP yang dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN;

18 Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka sk tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan PPP sebagai partai politik, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014 – 2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol;---

19 Bahwa jikapun ada kerugian – *quod non*-, maka paling jauh hanya kerugian pribadi dari Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap (bukan PPP) yang bukan lagi Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP setelah terbitnya SK Tergugat *a quo*. Sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pribadi-pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap;

20 Bahwa dari uraian diatas dimana yang menggugat adalah PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi *obscur libel* atau kabur / tidak jelas ;-----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat Intervensi 2 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi di atas dan dalam putusan akhir

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

## C. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa Tergugat Intervensi 2 mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas juga dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara ini; -----

Mohon perhatian majelis hakim ptun jakarta agar dapat menelaah dengan cermat ketentuan-ketentuan maupun maksud asli dari ketentuan tersebut (*provisions and their original intents*) tentang perselisihan dalam partai politik yang dimuat dalam UU Parpol dan selanjutnya menerapkannya dalam kasus PPP ini, oleh karena Penggugat berangkat dari pemahaman dan pengutipan yang salah atas ketentuan UU Parpol ; -----

- 2 Bahwa jika kita membaca secara teliti, Pasal – Pasal dalam UU Parpol yang mengatur tentang perselisihan yang terjadi dalam tubuh partai politik (yakni Pasal 24 dan 25 UU Parpol serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol), maka pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) bermaksud untuk mengelompokkan masalah perselisihan ini ke dalam 2 (dua) rezim yang berbeda, yakni: (i) perselisihan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam forum tertinggi partai politik – *in casu* Mukhtar PPP -, dan (ii) perselisihan lain-lainnya dalam partai politik diluar kelompok perselisihan angka (i) ;-----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 24 dan 25 UU Parpol: -----

- 3 Bahwa rezim pertama mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 24 dan Parpol 25 UU Parpol ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 UU Parpol menyebut dan menetapkan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

Penjelasan Pasal ini menyatakan “yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis”; -----

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “perselisihan kepengurusan Partai Politik” ini dijelaskan dan diatur dalam Pasal 25 UU Parpol, yang berbunyi:

“Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; -----

- 4 Bahwa dari bunyi Pasal 24 jo. Pasal 25 UU Parpol, maka rezim pertama perselisihan partai politik adalah menyangkut: *perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik yang ditolak oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik*; -----
- 5 Bahwa dalam konteks atau kasus PPP, maka yang harus dianggap ada perselisihan dalam rezim yang pertama ini adalah jika terhadap kepengurusan PPP hasil forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP, yakni: Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 17 Oktober 2014, ditolak oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang merupakan peserta Mukhtar VIII PPP yang mempunyai hak suara (untuk memilih kepengurusan); -----

Jika ada penolakan dimaksud, maka 2/3 (dua pertiga) dari peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik – *in casu* Mukhtar untuk PPP-, harus mengajukan kepada Tergugat setelah kepengurusan yang baru hasil Mukhtar tersebut diajukan untuk didaftarkan kepada Tergugat, namun sebelum Tergugat selaku Pejabat TUN mengeluarkan SK-nya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol; -----

6 Bahwa adanya penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Mukhtar inilah yang dapat menjadi satu-satunya alasan bagi Tergugat untuk menolak atau tidak memenuhi permohonan pendaftaran susunan kepengurusan yang baru sebagai hasil forum tertinggi partai – *in casu* Mukhtar VIII PPP *a quo* di Surabaya; -----

7 Bahwa secara faktual dan sudah menjadi *notoir fact*, tidak ada penolakan dari 2/3 (dua pertiga) peserta Mukhtar VIII PPP di Surabaya yang diajukan kepada Tergugat sehingga tidak ada alasan berdasarkan Pasal 24 UU Parpol bagi Tergugat untuk menunda pengeluaran SK Tergugat yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan DPP PPP yang baru; -----

8 Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat mengeluarkan SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* setelah memeriksa seluruh persyaratan administratif yang telah dipenuhi adalah tindakan yang sudah benar secara hukum – *in casu* Pasal 23, 24 dan 25 UU Parpol, oleh karena faktanya tidak ada surat yang diajukan kepada Tergugat oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Mukhtar VIII PPP yang berisi penolakan atas perubahan susunan kepengurusan



DPP PPP yang dimohonkan SK pendaftarannya kepada Tergugat;

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 32 dan 33 UU Parpol : ----

9 Bahwa rezim kedua mengenai perselisihan partai politik adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Parpol dijelaskan cakupan rezim perselisihan partai politik yang kedua ini: “ Yang dimaksud dengan “*perselisihan Partai Politik*” meliputi antara lain: (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik*”; -----

10 Bahwa secara singkat dapat dijelaskan rezim kedua tentang perselisihan partai politik ini mencakup perselisihan-perselisihan dalam partai politik diluar perselisihan yang timbul karena adanya penolakan dari minimal 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik mengenai susunan kepengurusan yang hendak didaftarkan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 23 UU Parpol; -----

11 Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Parpol *a quo*, perselisihan Partai Politik dalam kelompok yang kedua ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai. Selanjutnya dalam ayat (5) Pasal 32 UU Parpol tersebut ditetapkan bahwa “*Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*”;-----

12 Bahwa yang Tergugat Intervensi 2 mohon untuk mendapatkan perhatian adalah anak kalimat yang berbunyi “mengikat secara internal”. Artinya, pihak eksternal

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar jajaran PPP, seperti Tergugat atau instansi pemerintah lainnya, tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai PPP, oleh karena mereka bukan bagian dari internal PPP ;-----

- 13 Bahwa tegasnya, Tergugat hanya terikat untuk menunda atau tidak memberikan SK yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan partai politik – *in casu* PPP – jika yang mengajukan permintaan atau tuntutan penundaan atau penolakan *a quo* adalah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik – *in casu* peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya. Ketika tidak ada penolakan semacam itu, maka sudah benar secara yuridis Tergugat mengeluarkan SK Tergugat *a quo*. Justru kalau Tergugat tidak mengeluarkan SK-nya, maka Tergugat dapat dianggap – *quod non*- telah melanggar hukum – *in casu* Pasal 23 ayat (3) UU Parpol ; -----

Yang Diuraikan Penggugat Dalam Surat Gugatan bukan Perselisihan Yang Timbul Karena Adanya Penolakan Dari 2/3 Peserta Muktamar PPP Sebagai Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di PPP Sehingga Tidak Bisa Dijadikan Dasar Untuk Menuntut Pembatalan Atau Ketidakabsahan SK Tergugat *a quo* ;-----

- 14 Bahwa gugatan TUN Penggugat menuntut pembatalan atau ketidakabsahan SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN, namun uraian posita gugatannya sama sekali tidak berbicara tentang adanya penolakan dari 2/3 (dua pertiga) peserta forum hasil pengambilan keputusan tertinggi di PPP, yakni Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 17 Oktober 2014, yang keputusannya mengenai kepengurusan yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Tergugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditetapkan oleh Tergugat melalui SK yang menjadi objek sengketa TUN sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol; -----

- 15 Bahwa oleh karena itu, Tergugat Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara ini agar menolak gugatan TUN Penggugat dengan menerapkan ketentuan yang relevan dalam UU Parpol dalam mengadili objek gugatan TUN ini, yakni ketentuan Pasal 23, 24 dan 25 UU Parpol sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini bersamaan dengan jawaban atas fakta-fakta hukum yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat;

Penggugat Telah Menyampaikan “Fakta-Fakta Hukum” Yang Tidak Benar Dan/Atau “Memelintir” Dari Fakta Yang Sebenarnya ; -----

- 16 Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil-dalil Penggugat, Huruf D - angka 1 s.d. 25 surat gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat Intervensi 2 sangkal dan menolaknya;-----

- 17 Bahwa tidak ada pemaksaan pemberhentian secara tidak sah terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum DPP PPP pada tanggal 9 September 2014 oleh Sdr. H.M. Romahurmuziy, dkk dengan mengesampingkan ketentuan AD/ART PPP sebagaimana didalilkan dalam posita Huruf D, angka 1. Untuk memberikan fakta yang benar mengenai peristiwa tanggal 9 September 2014 tersebut, Tergugat Intervensi 2 akan menjelaskannya sesuai dengan faktanya karena beberapa diantara Para Tergugat Intervensi 2 juga merupakan peserta/hadirin dalam Rapat *a quo* dalam kapasitas sebagai Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2014; -----

- 18 Bahwa apa yang berlangsung pada tanggal 9 September 2014 adalah forum resmi PPP berupa Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang juga dihadiri oleh Ketua Majelis

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan DPP PPP, Ketua Majelis Pakar DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai. Rapat ini didahului dengan undangan resmi dari DPP PPP dan dipimpin langsung oleh Sdr. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum DPP PPP pada saat itu. Rapat dihadiri oleh 41 orang dari 55 Pengurus Harian sehingga merupakan forum rapat yang sah (*legitimate*) untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat *a quo* sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) ART PPP;-----

19 Bahwa yang dibicarakan pertama dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP tanggal 9 September 2014 tersebut adalah mengenai penyelenggaraan Muktamar VIII PPP, yakni dengan membentuk kepanitiaan Muktamar, baik Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/OC*) maupun Panitia Pengarah (*Steering Committee/SC*). Kepanitiaan Muktamar inilah yang selanjutnya melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 dan menghasilkan kepengurusan yang kemudian didaftarkan serta ditetapkan dalam SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol;-----

20 Bahwa setelah membicarakan dan memutuskan kepanitiaan Muktamar VIII PPP tersebut, kemudian Rapat Pengurus Harian DPP PPP membicarakan tentang status Tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali yang sudah menjadi konsumsi pemberitaan berbagai media. Secara ringkas, atas status Tersangka dari KPK yang dikenakan terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali tersebut, maka peserta Rapat, yakni Pengurus Harian DPP menyampaikan pendapat : -----

a Status Tersangka untuk dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012/2013 yang dikenakan kepada H. Suryadharma Ali tersebut telah, sedang dan akan terus membebani PPP sebagai sebuah partai politik karena



status yang bersangkutan selaku Ketua Umum DPP PPP. Status Tersangka kasus korupsi ini bahkan telah memperlakukan jajaran PPP dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting di desa-desa dan menjadikan mereka rendah diri sebagai kader PPP; -----

- b Sudah menjadi standar moral dan “fatsun” pejabat publik atau petinggi partai politik yang berstatus Tersangka kasus korupsi untuk mengundurkan diri dari jabatannya dari struktur partai atas kesadarannya sendiri. Hal ini telah terjadi pada Sdr. Anas Urbaningrum yang ketika ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka kasus korupsi menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Alfian Malarangeng juga selaku Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat (dan juga Menpora), yang atas kesadarannya sendiri mengundurkan diri dari jabatan struktural Partai-nya maupun jabatan publik-nya; -----

- c Selain pengunduran diri, maka pilihannya adalah diberhentikan dari jabatan struktural dalam partai politik, seperti yang terjadi pada Sdr. Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Provinsi Banten) dan Sdr. Rusli Zaenal (Gubernur Provinsi Riau), yang pada saat ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK masing-masing menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar, dan kemudian diberhentikan oleh Rapat Pengurus DPP Partai Golkar; -----

- d Sdr. H. Suryadharma Ali juga disarankan agar fokus dan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi sangkaan korupsi yang disidik KPK tersebut, karena sangkaannya sangat serius dan menyangkut hal yang sensitif, yakni penyalahgunaan kuota haji serta pelanggaran dalam proses pengadaan pemondokan dan catering haji tahun 2012 – 2013 yang dianggap merugikan keuangan Negara. Agar tanggung jawab kepartaian tidak ikut membebaninya,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sdr. H. Suryadharma Ali sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PPP pada saat itu;

-----

- e Para Alim-Ulama pendukung PPP di berbagai daerah juga telah menyampaikan himbauannya agar Sdr. H. Suryadharma Ali berkenan untuk mengundurkan diri, sehingga PPP tidak ikut terus terbebani dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya tidak terkait dengan PPP itu sendiri;

-----

- f Apalagi secara faktual, setelah penetapannya sebagai Tersangka oleh KPK pada Mei 2014, maka Sdr. H. Suryadharma Ali juga tidak aktif menjalankan roda organisasi PPP, antara lain yang paling nyata adalah lebih dari 4 (empat) bulan Sdr. H. Suryadharma Ali tidak pernah menginisiatifi Rapat Pengurus Harian, padahal Pasal 57 ayat (1) ART PPP mewajibkan Rapat Pengurus Harian tersebut diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali; -----

- g Atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disampaikan pada butir a s/d. d di atas, maka peserta Rapat Pengurus Harian meminta agar Sdr. H. Suryadharma Ali secara sukarela dan “legowo” untuk mengundurkan diri atau non-aktif dari jabatan Ketua Umum DPP PPP;

-----

- h Akan tetapi yang terjadi adalah karena Rapat Pengurus Harian DPP PPP a quo menyinggung dirinya untuk mengundurkan diri, maka reaksi H. Suryadharma Ali adalah menumpahkan kemarahan dan selanjutnya “memaksa” Rapat agar berhenti membicarakan soal pengunduran dirinya. Terakhir, Sdr. H. Suryadharma Ali dengan penuh emosional menggebrak meja dan berteriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil pergi meninggalkan ruang Rapat tersebut di Kantor DPP PPP;

-----

21 Bahwa dengan demikian, yang justru melakukan pemaksaan adalah Sdr. H. Suryadharma Ali sendiri yang memaksa Rapat Pengurus Harian DPP PPP agar tidak membicarakan tentang dirinya. Sikap Sdr. H. Suryadharma Ali ini bukan saja menunjukkan sikap otoriter dalam memimpin PPP, tetapi juga meninggalkan “fatsun” dan standar moral yang seharusnya ia terapkan sebagai pemimpin organisasi publik, seperti PPP ini;

-----

22 Bahwa akibat sikap otoriter dan tidak dipergunakannya fatsun maupun standar moral pejabat publik atau partai politik oleh Sdr. H. Suryadharma Ali ini, maka Rapat Pengurus Harian DPP PPP tanggal 9 September tersebut mengambil keputusan melalui pemungutan suara untuk memberhentikan Sdr. H. Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP. Diantara 41 Pengurus Harian yang hadir, 35 orang menyetujui pemberhentian tersebut, dan memutuskan dan menetapkan salah seorang Wakil Ketua Umum, yakni Sdr. Emron Pangkapi, sebagai Pejabat Ketua Umum;-----

23 Bahwa tidak benar pemberhentian terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap AD dan ART PPP sebagaimana didalilkan dalam posita Huruf D, angka 2 surat gugatan. Penggugat sendiri tidak mampu menunjukkan pasal-pasal mana dari AD dan ART PPP yang diklaim sebagai telah dilanggar tersebut;-----

24 Bahwa sebaliknya pemberhentian terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali tersebut selaku Ketua Umum DPP PPP sangat dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan AD dan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ART PPP, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 
- a Pasal 14 ayat (1) AD PPP menetapkan “DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas: a. **Pengurus Harian**; b. Majelis Syariah; c. Majelis Pertimbangan; d. Majelis Pakar; e.. Mahkamah Partai; f. Departemen; dan g. **Lembaga**”;-----
- b Pasal 15 ayat (1) AD PPP mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan Pengurus Harian atau anggota DPP, yakni: “Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang **Ketua Umum**; beberapa Wakil Ketua Umum; beberapa Ketua; Sekretaris Jenderal; beberapa Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; dan beberapa Wakil Bendahara Umum. Jadi berdasarkan Pasal ini, maka Sdr. Dr. H. Surydharma Ali selaku Ketua Umum adalah seorang Pengurus Harian dan karenanya otomatis juga seorang Anggota DPP PPP ;-----
- c Pasal 10 ayat (2) ART PPP menetapkan “pemberhentian Anggota DPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPP berdasarkan Rapat Pengurus Harian DPP yang ditetapkan secara sah”. Dengan demikian, seorang Pengurus Harian dan/atau Anggota DPP PPP selaku eksekutif PPP di tingkat nasional dimungkinkan untuk dapat diberhentikan karena sebab atau alasan tertentu asalkan melalui mekanisme Rapat Pengurus Harian, tidak terkecuali Sdr. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum DPP PPP pada waktu itu; -----

25 Bahwa pengakuan Penggugat dalam posita gugatan Huruf D – angka 2 bahwa “Pimpinan Dewan Pengurus Pusat PPP memberhentikan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy dari kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPP dan beberapa Dewan Pengurus Wilayah PPP yang terlibat didalamnya” justru sekali lagi

Halaman 125 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dan merupakan pengakuan yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Sdr. H. Suryadharma Ali-lah yang telah bertindak otoriter dan melakukan pelanggaran berat terhadap AD dan ART PPP, karena memberhentikan banyak pengurus (sekitar 15 orang) Anggota DPP tanpa melalui prosedur Rapat Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) ART PPP;

26 Bahwa Surat Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU.AH. 11.03-1 tertanggal 25 September 2014 yang disebut oleh Penggugat adalah menyangkut adanya perselisihan internal kepengurusan yang timbul akibat dari pemberhentian atas Sdr. H. Suryadharma Ali berdasarkan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dasar hukumnya telah dijelaskan diatas maupun pemberhentian terhadap Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, dkk tanpa Rapat Pengurus Harian dan karenanya tanpa landasan hukum yang sah. Surat Ditjen AHU tersebut hendak menyampaikan adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Parpol;

Namun Surat Ditjen AHU *a quo* tidak berbicara tentang perselisihan mengenai kepengurusan yang timbul dari forum pengambilan keputusan partai politik – *in casu* Muktamar PPP. Dengan demikian, Surat Ditjen AHU *a quo* tidak dapat dipakai untuk “melemahkan” SK Tergugat, karena konteks SK Tergugat *a quo* harus dilihatnya dari sudut ada-tidaknya penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar PPP vide Pasal 24 UU Parpol;

27 Bahwa posita gugatan Huruf D angka 9 yang mendalilkan adanya surat- surat yang dikirimkan oleh Sdr. H. Suryadharma Ali mengenai tidak sah-nya Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 18 Oktober 2014 menunjukkan tidak mengertinya

PAGE



Penggugat tentang ukuran keabsahan sebuah Mukhtar PPP;

28 Bahwa Mukhtar PPP adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP. Hal mana secara nyata dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) AD PPP. Ukuran keabsahan Mukhtar PPP juga telah diatur dalam Pasal 22 ART PPP, yang berbunyi: -----

- 1 Mukhtar sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah utusan DPW dan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah utusan DPC; -----
- 2 Sidang-sidang Mukhtar sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari jumlah Utusan yang hadir;-----
- 3 Keputusan Mukhtar sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;-----
- 4 Keputusan Mukhtar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;-----

29 Bahwa Mukhtar VIII PPP di Surabaya telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam AD dan ART PPP dan semua hal terkait dengan keabsahan Mukhtar, termasuk utusan – utusan yang hadir sebagai peserta diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat publik yang berwenang untuk itu di Surabaya. Mukhtar VIII PPP ini dihadiri oleh 68% utusan DPW dan 70% utusan DPC yang sah melalui verifikasi Notaris sehingga memenuhi keabsahan Mukhtar karena quorum kehadirannya diatas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) utusan DPW maupun DPC. Hal ini akan dibuktikan nanti dalam sidang pembuktian; -----

30 Bahwa oleh karenanya, sudah benar secara hukum sikap Tergugat yang mengeluarkan SK yang menetapkan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan DPP PPP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kelengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol, dan sebaliknya harus ditolak posita gugatan Huruf D angka 4 s/d. 9 surat gugatan;

-----

31 Bahwa dalam beberapa bagian posita Huruf D, Penggugat merujuk pada apa yang disebutkan sebagai Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014. Tergugat Intervensi II ingin menyampaikan kehadiran Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa kewenangan absolut Mahkamah Partai di PPP dalam mengadili perselisihan internal ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (4) AD PPP jo. Pasal 19 ayat (1) ART PPP, yang pada pokoknya adalah: (a) *memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP*; (ii) *memutus perkara pemecatan dan pemberhentian Anggota PPP*; (c) *memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan*; dan (d) *memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan*;-----

Tidak ada satupun ketentuan dalam AD atau ART PP yang memberikan kewenangan Mahkamah Partai PPP untuk memutus atau memberikan amar putusan yang menyangkut penyelenggaraan Muktamar PPP, apalagi memberikan amar yang menetapkan Majelis Syariah PPP untuk mengambil alih pembentukan panitia Muktamar jika DPP PPP tidak membentuknya; -----

Dengan demikian, setiap putusan Mahkamah Partai PPP yang melebihi kompetensi absolut-nya harus dianggap batal demi hukum (*void ab-initio*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan;

-----

32 Bahwa terkait dengan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Partai, Tergugat Intervensi 2 sekali lagi mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta atas bunyi Pasal 32 ayat (5) UU Parpol: "*Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan". Artinya: -*

- i Pihak eksternal seperti hal-nya Tergugat tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Partai PPP *a quo*; -----
- ii Yang mengikat secara internal adalah yang bersangkutan dengan perselisihan kepengurusan seperti hal-nya pemberhentian Sdr. H. Suryadharma Ali dari posisi sebagai Ketua Umum maupun Ir. H.M. Romahurmuziy dari posisi sebagai Sekretaris Jenderal pada waktu itu; dan ;-----
- iii Putusan Mahkamah Partai PPP yang menyangkut soal penyelenggaraan Muktamar PPP adalah tidak mengikat baik secara internal maupun secara eksternal, apalagi putusan yang menyangkut Muktamar PPP ini diluar kompetensi absolut Mahkamah PPP berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) AD PPP jo. Pasal 19 ayat (1) ART PPP; -----

33 Bahwa dalil posita Huruf D angka 10 mengenai surat-surat Penggugat kepada Tergugat yang mengklaim telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy atau tentang adanya perselisihan kepengurusan Penggugat menunjukkan ketidakmengertian Penggugat tentang apa yang menjadi kewenangan Tergugat terkait dengan perubahan kepengurusan partai politik;-----

Sebaiknya, Penggugat secara teliti membaca Pasal 24 dan 25 UU Parpol, yang masing-masing berbunyi: -----



*“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengamilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;*-----

*“Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”;*-----

34 Bahwa dari Pasal 24 dan 25 UU Parpol sebagaimana dikutip diatas dengan gamblang dapat disimpulkan bahwa Tergugat hanya mempunyai alasan hukum untuk tidak melakukan pengesahan perubahan kepengurusan apabila terjadi perselisihan yang berwujud dalam bentuk: penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya. Penolakan ini kemudian disampaikan kepada Tergugat sebelum jangka 1 (satu) minggu dimana Tergugat harus mengeluarkan SK-nya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol; -----

35 Bahwa Tergugat tidak terikat dengan surat dari Penggugat maupun Putusan Mahkamah Partai karena dalam soal pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, Tergugat hanya terikat untuk tidak mengesahkan jika ada penolakan dari sekurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum tertinggi tersebut – *in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya; -----

36 Bahwa faktanya, antara tanggal 17 Oktober s/d. 28 Oktober 2014, bahkan sampai dengan hari ini, tidak ada penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Parpol, sehingga tidak ada alasan HUKUM bagi Tergugat untuk menunda pengeluaran SK-nya *a quo*; -----

PAGE



37 Bahwa lagi-lagi Penggugat salah dalam merujuk atau mempergunakan Pasal dalam UU Parpol sebagaimana ternyata dari posita gugatan Huruf D angka 12. Penggugat berdalil bahwa Tergugat melanggar Pasal 8 UU Parpol. Padahal Pasal tersebut menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bukan untuk perubahan susunan kepengurusan. Pasal 8 UU Parpol berada dibawah BAB III dari UU Parpol dengan judul “Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik’. Sedangkan perubahan mengenai susunan kepengurusan diatur dalam Pasal 23 dibawah BAB IX dari UU Parpol dibawah judul “Kepengurusan”;-----

Agar Penggugat menyadari kekeliruannya, maka Tergugat Intervensi II membaca kembali BAB III Tentang “Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik” berdasarkan teks konsolidasi UU Parpol (ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 digabung dengan amandemen-nya dalam UU No. 2 Tahun 2011), sehingga tidak terulang kesalahan merujuk ketentuan UU Parpol seperti yang tertera dalam surat gugatannya Huruf D angka 12; -----

38 Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dalil posita gugatan huruf D angka 14. Sebagaimana dapat dibaca dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik dan telah dikemukakan diatas, putusan Mahkamah partai politik, termasuk Putusan Mahkamah Partai PPP hanya mengikat secara internal. Tergugat selaku pihak eksternal partai politik tidak berkewajiban untuk mematuhi putusan Mahkamah partai politik jika persoalannya menyangkut pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik hasil dari forum pengambilan keputusan yang tertinggi dari partai politik yang bersangkutan. Kewajiban Tergugat dalam urusan seperti ini adalah berdasarkan Pasal 23 UU jo. Pasal 24 dan 25 UU Partai Politik; -----



39 Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Huruf D angka 15 dan 16. Tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri yang dilangkahi oleh Tergugat. Yang terjadi sebetulnya adalah justru Penggugat yang “salah langkah” dengan langsung menggugat kepada PTUN Jakarta atas SK Tergugat aquo. Penggugat memperlakukan kasus ini seperti perkara TUN biasa dimana begitu ada obyek sengketa TUN terus mengajukan gugatan ke PTUN. Padahal dalil-dalil gugatannya sendiri berbicara tentang perlunya mengajukan gugatan perselisihan partai politik ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Seyogianya, Penggugat membawa dulu gugatannya ke Pengadilan Negeri berkenaan dengan perselisihan internal yang ada jika Putusan Mahkamah Partai PPP dianggapnya tidak ditaati oleh para pihaknya, sebelum menuntut pembatalan SK Tergugat di PTUN Jakarta ini;

-----

40 Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat Intervensi 2 tolak dengan tegas dalil posita gugatan Huruf D angka 17, yang menyatakan bahwa SK Tergugat hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak Tergugat menjabat Menteri Hukum dan HAM RI ;-----

Penggugat jelas tidak membaca konsideran dari SK Tergugat yang dijadikannya sebagai obyek sengketa TUN. Dalam bagian konsideran: “Mambaca dan Menimbang” jelas bahwa Tergugat Intervensi 1 (DPP PPP Hasil Muktamar VII di Surabaya) telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Oktober 2014, yang kemudian dilengkapi persyaratan administrasi-nya (dokumen-dokumen pendukung) pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2014;--

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik, Tergugat (Menteri Hukum dan HAM RI) harus mengeluarkan SK Tergugat yang mendaftarkan

PAGE



perubahan susunan kepengurusan DPP PPP hasil forum tertinggi pengambilan keputusan PPP – *in casu* Muktamar VII di Surabaya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kelengkapan dokumen pendaftaran ;-----

Dengan demikian, seharusnya per tanggal 27 Oktober tersebut Menteri Hukum dan HAM RI seharusnya telah mengeluarkan SK Tergugat *aquo*. Namun, dapat dipahami bahwa karena pada tanggal tersebut baru dilakukan pelantikan Menteri Hukum dan HAM RI yang baru, maka dapat diterima keterlambatan sehari dalam penerbitannya menjadi tanggal 28 Oktober 2014. Keluarnya SK Tergugat *a quo* tentunya setelah adanya pemeriksaan secara seksama terhadap seluruh kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal AHU – Kementerian Hukum dan HAM RI;

-----

41 Bahwa harus ditolak dalil gugatan Penggugat Huruf D angka 18 dan 19 yang mempersoalkan ditandatanganinya SK Tergugat *aquo* oleh Tergugat secara langsung. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Papol jelas-jelas menetapkan bahwa susunan kepengurusan baru partai politik tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, bukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

42 Bahwa keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Huruf D angka 20 s/d 25 harus ditolak dan dikesampingkan. Keseluruhan unsur “asas-asas umum pemerintahan yang baik” telah dipenuhi, antara lain dengan dilaksanakannya pemeriksaan secara teliti atas semua dokumen-dokumen kelengkapan administrasi yang diajukan, kemudian diminta kekurangannya sebelum pada akhirnya setelah 8 (delapan) hari pengajuan diterbitkan SK Tergugat *a quo*; -----



43 Bahwa dalil gugatan Huruf D angka 21 dan 22 sekali lagi menunjukkan kesalahan pemahaman Penggugat atas Surat Ditjen AHU tanggal 25 September 2014. Surat Ditjen AHU *a quo* berisi tentang perselisihan internal kepengurusan partai politik biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Parpol, sehingga penyelesaiannya memang melalui Mahkamah Partai dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, dalam persoalan permohonan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan DPP PPP yang diajukan kepada Tergugat *a quo*, maka dasarnya adalah hasil keputusan forum tertinggi partai politik di PPP (*in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya) yang menurut Pasal 25 UU Parpol hanya dianggap ada perselisihan jika ada penolakan dari sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta/utusan Muktamar VIII PPP di Surabaya. Faktanya, tidak ada penolakan semacam itu, sehingga justru dari sisi asas – asas umum pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum vide Pasal 23 ayat (3) UU Parpol, maka Tergugat wajib mengeluarkan SK Tergugat *a quo*;

-----

44 Bahwa berkenaan dengan Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta tanggal 6 Nopember 2014, Tergugat Intervensi 2 sekali lagi mohon agar sebelum Putusan akhir perkara ini dapat dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan pada surat permohonan intervensi dari Tergugat Intervensi 2 terdahulu. Penetapan *a quo* telah disalahgunakan oleh Sdr. H. Suryadharma Ali dan kelompoknya untuk “mengacaukan” keberadaan dan membuat Pimpinan FPPP DPR RI “tandingan” yang turut berkontribusi dalam “kekacauan” di DPR – RI; ----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat Intervensi 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

## JAWABAN PARA TERGUGAT INTERVENSI 3 ATAS GUGATAN PENGGUGAT:

A Bahwa pertama-tama, Tergugat Intervensi 3 hendak menyampaikan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dan dengan ini Tergugat Intervensi 3 menyangkal seluruh dalil tersebut, kecuali hal – hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;--

B Dalam Eksepsi :

-----

Eksepsi Pertama : Tentang Pihak-Pihak Yang Mewakili Penggugat Tidak Memiliki

Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan : -----

- 1 Bahwa dari kalimat pertama yang tertulis dalam alinea pertama, halaman 1 surat gugatan maka secara nyata dapat dipahami bahwa yang menggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya akan disingkat “PPP”) yang diwakili oleh Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Akhmad Gojali Harahap yang masing-masing mengidentifikasi diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP;

-----

Halaman 135 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa oleh karena PPP adalah sebuah Partai Politik yang mempunyai Anggaran Dasar (“AD”) dan Anggaran Rumah Tangga (“ART”) dalam hal ini seperti disebut oleh Penggugat sesuai hasil Muktamar PPP ke VII di Bandung, maka tentang siapa-siapa yang berwenang mewakili PPP harus tunduk dan berdasarkan AD dan ART PPP tersebut ;-----
- 3 Bahwa yang terlebih dahulu dimohonkan perhatian dari Majelis Hakim perkara ini, maka tidak ada satupun ketentuan dalam AD dan/atau ART PPP yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP untuk secara otomatis dan tanpa melalui mekanisme rapat pengurus harian atau tanpa persetujuan pengurus harian lainnya untuk bertindak mewakili PPP, termasuk untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, seperti halnya gugatan TUN ini; -----
- 4 Bahwa kewenangan untuk bertindak mewakili PPP keluar, seperti mengajukan gugatan TUN ini, ada pada Pengurus Harian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 AD PPP. Pasal 15 ayat (1) AD PPP menetapkan bahwa “*Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum*”. Selanjutnya, Pasal 16 AD PPP mengatur tentang tugas dan wewenang Pengurus Harian DPP, dan sama sekali tidak mengatur tugas dan wewenang seorang Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal; -----
- 5 Bahwa sifat tidak memberikan kewenangan individual kepada Ketua Umum dan/atau jabatan lainnya dalam Pengurus Harian DPP PPP atau eksekutif PPP ini ditegaskan lebih jelas dalam Pasal 9 ayat (1) ART PPP. Pasal ini meletakkan prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan setiap tindakan atau kebijakan atas nama PPP ini. Selengkapnya Pasal 9 ayat (1) ART PPP ini berbunyi: “*Pengurus Harian di*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian”;*

-----

- 6 Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 15 ayat (1) AD PPP jo. Pasal 9 ayat (1) ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi PPP yang telah berlangsung lama di PPP, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hanya bertindak mewakili PPP atas dasar keputusan atau persetujuan yang diberikan oleh Pengurus Harian sebagai eksekutif PPP di tingkat nasional melalui Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk mengajukan gugatan TUN ini ;-----

- 7 Bahwa secara faktual maupun dari rumusan surat gugatan Penggugat sendiri, maka tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya persetujuan atau keputusan Pengurus Harian DPP PPP baik melalui Rapat atau dengan cara lain (melalui sikruler) yang memberikan kewenangan kepada Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap untuk mewakili PPP mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat sehubungan dikeluarkannya SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN ini;-----

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan AD dan ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan TUN ini mewakili atau dengan mengatasnamakan PPP. Dari sisi yuridis, mereka hanya dapat mengajukan gugatan TUN atas obyek sengketa TUN *a quo* atas nama atau dalam kapasitas pribadi mereka, tapi tidak bisa mengatasnamakan PPP;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kedua : Tentang Tidak Adanya Lagi Kewenangan Pihak-Pihak *A quo*  
Mewakili Penggugat Karena Tidak Lagi Menjabat Sebagai Ketua Umum dan Wakil  
Sekretaris Jenderal DPP PPP : -----

9 Bahwa sudah menjadi *notoir fact* yang dapat diketahui dari pemberitaan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan PTUN Jakarta atau tepatnya per tanggal 2 Nopember 2014, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karena mereka telah mengadakan Mukhtar PPP di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, dimana kemudian dipilih “Ketua Umum” DPP PPP versi “Mukhtar” mereka;

-----

10 Bahwa terlepas dari persoalan keabsahan “Mukhtar PPP” yang mereka selenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Pusat dan terlepas dari ketiadaan Rapat Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana diuraikan diatas, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah secara sadar merubah status diri mereka bukan lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dengan menyelenggarakan pertemuan yang mereka sebut sebagai “mukhtar”, oleh karenanya tidak ada alas yuridis sedikitpun bagi mereka berdua untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PPP;

-----

11 Bahwa tampaknya fakta ini telah luput dalam pemeriksaan pendahuluan untuk keperluan perbaikan gugatan TUN ini pada tanggal 17 Nopember 2014 dan sebelumnya, padahal seharusnya demi hukum atas dasar *notoir fact* tersebut diatas, maka gugatan TUN *a quo* digugurkan (*dismissed*) karena individu-individu yang mewakilinya sudah tidak dalam kedudukan yang semula mereka dalilkan;

-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Ketiga : Pengajuan Gugatan TUN Penggugat Prematur : -----

12 Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – *in casu* Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo.

Penjelasannya dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”); -----

Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP); -----

13 Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seharusnya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* terhadap Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;-----

14 Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri dimaksud yang mengabukan gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 1 s/d. 3), maka barulah Penggugat layak mengajukan

Halaman 139 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

-----

15 Bahwa dengan tanpa terlebih dahulu mengajukan kepada Pengadilan Negeri mengenai ketidakabsahan pemberhentiannya sebagai Ketua Umum DPP PPP, maka Penggugat (dalam hal ini H. Suryadharma Ali) telah langsung membawa persoalan ini kepada PTUN. Oleh karenanya, proses peradilan atas obyek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur;

-----

Eksepsi Keempat: Surat Gugatan TUN Penggugat *Obscur Libel* : -----

16 Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian Persona Standi In Judicio dari surat gugatan Penggugat, maka secara jelas dan nyata yang menjadi Penggugat adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat sebagian besar merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan juga Sdr. Akhmad Gojali Harahap terkait dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2011 – 2014. Bukti nyata bahwa posita surat gugatan merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali sebagaimana dapat dibaca pada bagian posita Huruf D;----

17 Bahwa jika yang menjadi Penggugat adalah PPP, maka posita surat gugatan seharusnya menyangkut tentang kepentingan PPP yang dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat yang menjadi obyek sengketa TUN; -----

18 Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka SK Tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan PPP sebagai partai politik, oleh karena SK Tergugat *a quo*

PAGE



tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014-2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol; ---

19 Bahwa jikapun ada kerugian – *quod non*-, maka paling jauh hanya kerugian pribadi dari Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap (bukan PPP) yang bukan lagi Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP setelah terbitnya SK Tergugat *a quo*. Sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pribadi-pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap;

-----

20 Bahwa dari uraian di atas dimana yang menggugat adalah PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi *obscure libel* atau kabur / tidak jelas ;-----

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat Intervensi 3 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi di atas dan dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

C. Dalam Pokok Perkara : -----

1 Bahwa Tergugat Intervensi 3 mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis juga dianggap termasuk dan menjadi bagian



yang tidak terpisahkan dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

-----  
Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta agar dapat menelaah dengan cermat ketentuan-ketentuan maupun maksud asli dari ketentuan tersebut (*provisions and their original intents*) tentang perselisihan dalam partai politik yang dimuat dalam UU Parpol dan selanjutnya menerapkannya dalam kasus PPP ini, oleh karena Penggugat berangkat dari pemahaman dan pengutipan yang salah atas ketentuan UU Parpol ;-----

- 2 Bahwa jika kita membaca secara teliti, Pasal-Pasal dalam UU Parpol yang mengatur tentang perselisihan yang terjadi dalam tubuh partai politik (yakni Pasal 24 dan 25 UU Parpol serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol), maka pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) bermaksud untuk mengelompokkan masalah perselisihan ini kedalam 2 (dua) rezim yang berbeda, yakni: (i) perselisihan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam forum tertinggi partai politik – *in casu* Mukhtar PPP -, dan (ii) perselisihan lain-lainnya dalam partai politik diluar kelompok perselisihan angka (i) ;-----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 24 dan 25 UU Parpol ;-----

- 3 Bahwa rezim pertama mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 24 dan Parpol 25 UU Parpol ;-----

Pasal 24 UU Parpol menyebut dan menetapkan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”; -----

PAGE



Penjelasan Pasal ini menyatakan “yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis”; -----

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “perselisihan kepengurusan Partai Politik” ini dijelaskan dan diatur dalam Pasal 25 UU Parpol, yang berbunyi:

*“Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;-----*

- 4 Bahwa dari bunyi Pasal 24 jo. Pasal 25 UU Parpol, maka rezim pertama perselisihan partai politik adalah menyangkut : *perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik yang ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik*. Tergugat Intervensi 3 sebagai peserta dan pemilik suara dalam Muktamar VIII Surabaya tersebut sangat mengetahui bahwa sampai saat ini tidak ada satupun keberatan dari peserta hingga saat ini, lebih-lebih UU mengharuskan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh UU ;
- 

- 5 Bahwa dalam konteks kasus PPP, maka yang harus dianggap ada perselisihan dalam rezim yang pertama ini adalah jika terhadap kepengurusan PPP hasil forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP, yakni: Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 17 Oktober 2014, ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang merupakan peserta Mukhtar VIII PPP yang mempunyai hak suara (untuk memilih kepengurusan); -----

Jika ada penolakan dimaksud, maka 2/3 (dua pertiga) dari peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik – *in casu* Mukhtar untuk PPP-, harus mengajukan kepada Tergugat setelah kepengurusan yang baru hasil Mukhtar tersebut diajukan untuk didaftarkan kepada Tergugat, namun sebelum Tergugat selaku Pejabat TUN mengeluarkan SK-nya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol; -----

6 Bahwa adanya penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Mukhtar inilah yang dapat menjadi satu-satunya alasan bagi Tergugat untuk menolak atau tidak memenuhi permohonan pendaftaran susunan kepengurusan yang baru sebagai hasil forum tertinggi partai – *in casu* Mukhtar VIII PPP *a quo* di Surabaya; -----

7 Bahwa secara faktual dan sudah menjadi *notoir fact*, tidak ada penolakan dari 2/3 (dua pertiga) peserta Mukhtar VIII PPP di Surabaya yang diajukan kepada Tergugat sehingga tidak ada alasan berdasarkan Pasal 24 UU Parpol bagi Tergugat untuk menunda pengeluaran SK Tergugat yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan

DPP	PPP	yang	baru;
-----	-----	-----	-----

8 Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat mengeluarkan SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* setelah memeriksa seluruh persyaratan administratif yang telah dipenuhi adalah tindakan yang sudah benar secara hukum – *in casu* Pasal 23, 24 dan 25 UU Parpol, oleh karena faktanya tidak ada surat yang diajukan kepada Tergugat oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Mukhtar VIII PPP yang berisi penolakan atas perubahan susunan kepengurusan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPP yang dimohonkan SK pendaftarannya kepada Tergugat;

-----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 32 dan 33 UU Parpol : ----

9 Bahwa rezim kedua mengenai perselisihan partai politik adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Parpol dijelaskan cakupan rezim perselisihan partai politik yang kedua ini: “Yang dimaksud dengan *“perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik*”;-----

10 Bahwa secara singkat dapat dijelaskan rezim kedua tentang perselisihan partai politik ini mencakup perselisihan-perselisihan dalam partai politik di luar perselisihan yang timbul karena adanya penolakan dari minimal 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik mengenai susunan kepengurusan yang hendak didaftarkan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 23 UU Parpol; -----

11 Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Parpol *a quo*, perselisihan Partai Politik dalam kelompok yang kedua ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai. Selanjutnya dalam ayat (5) Pasal 32 UU Parpol tersebut ditetapkan bahwa *“Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”*;-----

12 Bahwa yang Tergugat Intervensi 3 mohon untuk mendapatkan perhatian adalah anak kalimat yang berbunyi “mengikat secara internal”. Artinya, pihak eksternal

Halaman 145 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



diluar jajaran PPP, seperti Tergugat atau instansi pemerintah lainnya, tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai PPP, oleh karena mereka bukan bagian dari internal PPP ;-----

- 13 Bahwa tegasnya, Tergugat hanya terikat untuk menunda atau tidak memberikan SK yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan partai politik – *in casu* PPP – jika yang mengajukan permintaan atau tuntutan penundaan atau penolakan *a quo* adalah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik – *in casu* peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya -. Ketika tidak ada penolakan semacam itu, maka sudah benar secara yuridis Tergugat mengeluarkan SK Tergugat *a quo*. Justru kalau Tergugat tidak mengeluarkan SK-nya, maka Tergugat dapat dianggap – *quod non*- telah melanggar hukum – *in casu* Pasal 23 ayat (3) UU Parpol ;-----

Yang Diuraikan Penggugat Dalam Surat Gugatan bukan Perselisihan Yang Timbul Karena Adanya Penolakan Dari 2/3 Peserta Muktamar PPP Sebagai Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di PPP Sehingga Tidak Bisa Dijadikan Dasar Untuk Menuntut Pembatalan Atau Ketidakabsahan SK Tergugat *a quo* ;-----

- 14 Bahwa gugatan TUN Penggugat menuntut pembatalan atau ketidakabsahan SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN, namun uraian posita gugatannya sama sekali tidak berbicara tentang adanya penolakan dari 2/3 (dua pertiga) peserta forum hasil pengambilan keputusan tertinggi di PPP, yakni Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 17 Oktober 2014, yang keputusannya mengenai kepengurusan yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Tergugat dan kemudian ditetapkan oleh Tergugat melalui SK yang menjadi objek sengketa TUN sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa oleh karena itu, Tergugat Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara ini agar menolak gugatan TUN Penggugat dengan menerapkan ketentuan yang relevan dalam UU Parpol dalam mengadili objek gugatan TUN ini, yakni ketentuan Pasal 23, 24 dan 25 UU Parpol sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini bersamaan dengan jawaban atas fakta-fakta hukum yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat;

Penggugat Telah Menyampaikan “Fakta-Fakta Hukum” Yang Tidak Benar Dan/Atau “Memutar-Balikkan” Fakta Yang Sebenarnya : -----

16 Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil-dalil Penggugat, Huruf D - angka 1 s.d. 25 surat gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat Intervensi 3 sangkal dan menolaknya; -----

17 Bahwa setahu Tergugat Intervensi 3 tidak ada pemaksaan pemberhentian secara tidak sah terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum DPP PPP pada tanggal 9 September 2014 oleh Sdr. H. M. Romahurmuziy, dkk dengan mengesampingkan ketentuan AD/ART PPP sebagaimana didalilkan dalam posita Huruf D, angka 1. Untuk memberikan fakta yang benar mengenai peristiwa tanggal 9 September 2014 tersebut, Tergugat Intervensi 3 akan menjelaskannya sesuai dengan faktanya karena mendapat penjelasan dari DPP PPP tentang kronologis kejadian pada tanggal 9 September 2014; -----

18 Bahwa apa yang berlangsung pada tanggal 9 September 2014 adalah forum resmi PPP berupa Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang juga dihadiri oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Ketua Majelis Pakar DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai. Rapat ini didahului dengan undangan resmi dari DPP PPP dan rapat



dipimpin langsung oleh Sdr. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum DPP PPP pada saat itu. Rapat dihadiri oleh 41 orang dari 55 Pengurus Harian sehingga merupakan forum rapat yang sah (*legitimate*) untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat *a quo* sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) ART PPP; -----

19 Bahwa yang dibicarakan pertama dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP tanggal 9 September 2014 tersebut adalah mengenai penyelenggaraan Muktamar VIII PPP, yakni dengan membentuk kepanitiaan Muktamar, baik Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/OC*) maupun Panitia Pengarah (*Steering Committee/SC*). Kepanitiaan Muktamar inilah yang selanjutnya melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 dan menghasilkan kepengurusan yang kemudian didaftarkan serta ditetapkan dalam SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol; -----

20 Bahwa setelah membicarakan dan memutuskan kepanitiaan Muktamar VIII PPP tersebut, kemudian Rapat Pengurus Harian DPP PPP membicarakan tentang status Tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali yang sudah menjadi konsumsi pemberitaan berbagai media. Secara ringkas, atas status Tersangka dari KPK yang dikenakan terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali tersebut, maka peserta Rapat, yakni Pengurus Harian DPP menyampaikan pendapat : -----

a Status Tersangka untuk dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012/2013 yang dikenakan kepada H. Suryadharma Ali tersebut telah, sedang dan akan terus Membebani PPP sebagai sebuah partai politik karena status yang bersangkutan selaku Ketua Umum DPP PPP. Status Tersangka kasus korupsi ini bahkan telah mempermalukan jajaran PPP dari tingkat pusat

PAGE



sampai dengan tingkat ranting di desa-desa dan menjadikan mereka rendah diri sebagai kader PPP; -----

b Sudah menjadi standar moral dan “fatsun” pejabat publik atau petinggi partai politik yang berstatus Tersangka kasus korupsi untuk mengundurkan diri dari jabatannya dari struktur partai atas kesadarannya sendiri. Hal ini telah terjadi pada Sdr. Anas Urbaningrum yang ketika ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka kasus korupsi menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Alfian Malarangeng juga selaku Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat (dan juga Menpora), yang atas kesadarannya sendiri mengundurkan diri dari jabatan struktural Partai-nya maupun jabatan publik-nya; -----

c Selain pengunduran diri, maka pilihannya adalah diberhentikan dari jabatan struktural dalam partai politik, seperti yang terjadi pada Sdri. Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Provinsi Banten) dan Sdr. Rusli Zaenal (Gubernur Provinsi Riau), yang pada saat ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK masing-masing menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar, dan kemudian diberhentikan oleh  
Rapat                      Pengurus                      DPP                      Partai                      Golkar;  
-----

d Sdr. H. Suryadharma Ali juga disarankan agar fokus dan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi sangkaan korupsi yang disidik KPK tersebut, karena sangkaannya sangat serius dan menyangkut hal yang sensitif, yakni penyalahgunaan kuota haji serta pelanggaran dalam proses pengadaan pemondokan dan catering haji tahun 2012 – 2013 yang dianggap merugikan keuangan Negara. Agar tanggung jawab kepartaian tidak ikut membebaninya, maka Sdr. H. Suryadharma Ali sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PPP pada saat itu;  
-----



e Para Alim-Ulama pendukung PPP di berbagai daerah juga telah menyampaikan himbauannya agar Sdr. H. Suryadharma Ali berkenan untuk mengundurkan diri, sehingga PPP tidak ikut terus terbebani dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya tidak terkait dengan PPP itu sendiri;

f Apalagi secara faktual, setelah penetapannya sebagai Tersangka oleh KPK pada Mei 2014, maka Sdr. H. Suryadharma Ali juga tidak aktif menjalankan roda organisasi PPP, antara lain yang paling nyata adalah lebih dari 4 (empat) bulan Sdr. H. Suryadharma Ali tidak pernah menginisiatif Rapat Pengurus Harian, padahal Pasal 57 ayat (1) ART PPP mewajibkan Rapat Pengurus Harian tersebut diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;

g Atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disampaikan pada butir a s/d. d di atas, maka peserta Rapat Pengurus Harian meminta agar Sdr. H. Suryadharma Ali secara sukarela dan “legowo” untuk mengundurkan diri atau non-aktif dari jabatan Ketua Umum DPP PPP;

h Akan tetapi yang terjadi adalah karena Rapat Pengurus Harian DPP PPP *a quo* menyinggung dirinya untuk mengundurkan diri, maka reaksi H. Suryadharma Ali adalah menumpahkan kemarahan dan selanjutnya “memaksa” Rapat agar berhenti membicarakan soal pengunduran dirinya. Terakhir, Sdr. H. Suryadharma Ali dengan penuh emosional mengebrak meja dan berteriak sambil pergi meninggalkan ruang Rapat tersebut di Kantor DPP PPP;

21 Bahwa dengan demikian, yang justru melakukan pemaksaan adalah Sdr. H. Suryadharma Ali sendiri yang memaksa Rapat Pengurus Harian DPP PPP agar

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membicarakan tentang dirinya. Sikap Sdr. H. Suryadharma Ali ini bukan saja menunjukkan sikap otoriter dalam memimpin PPP, tetapi juga meninggalkan “fatsun” dan standar moral yang seharusnya ia terapkan sebagai pemimpin organisasi publik, seperti PPP ini;

-----

22 Bahwa akibat sikap otoriter dan tidak dipergunakannya fatsun maupun standar moral pejabat publik atau partai politik oleh Sdr. H. Suryadharma Ali ini, maka Rapat Pengurus Harian DPP PPP tanggal 9 September tersebut mengambil keputusan melalui pemungutan suara untuk memberhentikan Sdr. H. Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP. Diantara 41 Pengurus Harian yang hadir, 35 orang menyetujui pemberhentian tersebut, dan memutuskan dan menetapkan salah seorang Wakil Ketua Umum, yakni Sdr. Emron Pangkapi, sebagai Pejabat Ketua Umum; -----

23 Bahwa tidak benar pemberhentian terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap AD dan ART PPP sebagaimana didalilkan dalam posita Huruf D, angka 2 surat gugatan. Penggugat sendiri tidak mampu menunjukkan pasal-pasal mana dari AD dan ART PPP yang diklaim sebagai telah dilanggar tersebut; -----

24 Bahwa sebaliknya pemberhentian terhadap Sdr. H. Suryadharma Ali tersebut selaku Ketua Umum DPP PPP sangat dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan AD dan ART PPP, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

-----

- a Pasal 14 ayat (1) AD PPP menetapkan “DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas: a. Pengurus Harian; b. Majelis Syariah; c. Majelis



*Pertimbangan; d. Majelis Pakar; e.. Mahkamah Partai; f. Departemen; dan g. Lembaga”;*-----

- b. Pasal 15 ayat (1) AD PPP mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan Pengurus Harian atau anggota DPP, yakni: *“Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum; beberapa Wakil Ketua Umum; beberapa Ketua; Sekretaris Jenderal; beberapa Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; dan beberapa Wakil Bendahara Umum. Jadi berdasarkan Pasal ini, maka Sdr. Dr. H. Surydharma Ali selaku Ketua Umum adalah seorang Pengurus Harian dan karenanya otomatis juga seorang Anggota DPP PPP ;*-----
- c. Pasal 10 ayat (2) ART PPP menetapkan *“pemberhentian Anggota DPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPP berdasarkan Rapat Pengurus Harian DPP yang ditetapkan secara sah”*. Dengan demikian, seorang Pengurus Harian dan/atau Anggota DPP PPP selaku eksekutif PPP di tingkat nasional dimungkinkan untuk dapat diberhentikan karena sebab atau alasan tertentu asalkan melalui mekanisme Rapat Pengurus Harian, tidak terkecuali Sdr. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum DPP PPP pada waktu itu; -----

25 Bahwa pengakuan Penggugat dalam posita gugatan Huruf D – angka 2 bahwa *“Pimpinan Dewan Pengurus Pusat PPP memberhentikan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy dari kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPP dan beberapa Dewan Pengurus Wilayah PPP yang terlibat didalamnya”* justru sekali lagi menunjukkan dan merupakan pengakuan yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Sdr. H. Surydharma Ali-lah yang telah bertindak otoriter dan melakukan pelanggaran berat terhadap AD dan ART PPP, karena memberhentikan banyak pengurus (sekitar 15 orang) Anggota DPP tanpa melalui prosedur Rapat Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat

(2)

ART

PPP;

26 Bahwa Surat Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU.AH. 11.03-1, tertanggal 25 September 2014 yang disebut oleh Penggugat adalah menyangkut adanya perselisihan internal kepengurusan yang timbul akibat dari pemberhentian atas Sdr. H. Suryadharma Ali berdasarkan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dasar hukumnya telah dijelaskan diatas maupun pemberhentian terhadap Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, dkk tanpa Rapat Pengurus Harian dan karenanya tanpa landasan hukum yang sah. Surat Ditjen AHU tersebut hendak menyampaikan adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Parpol;

Namun Surat Ditjen AHU *a quo* tidak berbicara tentang perselisihan mengenai kepengurusan yang timbul dari forum pengambilan keputusan partai politik – *in casu* Muktamar PPP. Dengan demikian, Surat Ditjen AHU *a quo* tidak dapat dipakai untuk “melemahkan” SK Tergugat, karena konteks SK Tergugat *a quo* harus dilihatnya dari sudut ada-tidaknya penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar PPP vide Pasal 24 UU Parpol;

27 Bahwa posita gugatan Huruf D angka 9 yang mendalilkan adanya surat- surat yang dikirimkan oleh Sdr. H. Suryadharma Ali mengenai tidak sah-nya Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 18 Oktober 2014 menunjukkan tidak mengertinya Penggugat tentang ukuran keabsahan sebuah Muktamar PPP;



28 Bahwa Mukhtar PPP adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP. Hal mana secara nyata dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) AD PPP. Ukuran keabsahan Mukhtar PPP juga telah diatur dalam Pasal 22 ART PPP, yang berbunyi: -----

- 1 Mukhtar sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah utusan DPW dan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah utusan DPC;-----
- 2 Sidang-sidang Mukhtar sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari jumlah Utusan yang hadir; -----
- 3 Keputusan Mukhtar sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;-----
- 4 Keputusan Mukhtar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang; -----

29 Bahwa Mukhtar VIII PPP di Surabaya telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam AD dan ART PPP dan semua hal terkait dengan keabsahan Mukhtar, termasuk utusan – utusan yang hadir sebagai peserta diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat publik yang berwenang untuk itu di Surabaya. Mukhtar VIII PPP ini dihadiri oleh 68% utusan DPW dan 70% utusan DPC yang sah melalui verifikasi Notaris sehingga memenuhi keabsahan Mukhtar karena quorum keahadirannya diatas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) utusan DPW maupun DPC. Hal ini akan dibuktikan nanti dalam sidang pembuktian; -----

30 Bahwa oleh karenanya, sudah benar secara hukum sikap Tergugat yang mengeluarkan SK yang menetapkan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan DPP PPP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kelengkapan persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol, dan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya harus ditolak posita gugatan Huruf D angka 4 s/d. 9 surat gugatan;-----

- 31 Bahwa dalam beberapa bagian posita Huruf D, Penggugat merujuk pada apa yang disebutkan sebagai Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014. Tergugat Intervensi 3 ingin menyampaikan dihadapan Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa kewenangan absolut Mahkamah Partai di PPP dalam mengadili perselisihan internal ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (4) AD PPP jo. Pasal 19 ayat (1) ART PPP, yang pada pokoknya adalah: (a) *memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP; (ii) memutus perkara pemecatan dan pemberhentian Anggota PPP; (c) memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan; dan (d) memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;*
- 

Tidak ada satupun ketentuan dalam AD atau ART PP yang memberikan kewenangan Mahkamah Partai PPP untuk memutus atau memberikan amar putusan yang menyangkut penyelenggaraan Muktamar PPP, apalagi memberikan amar yang menetapkan Majelis Syariah PPP untuk mengambil alih pembentukan panitia Muktamar jika DPP PPP tidak membentuknya;

-----

Dengan demikian, setiap putusan Mahkamah Partai PPP yang melebihi kompetensi aboslut-nya harus dianggap batal demi hukum (*void ab-initio*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan;-----

- 32 Bahwa terkait dengan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Partai, Tergugat Intervensi 3 sekali lagi mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta atas bunyi Pasal 32 ayat (5) UU Parpol: “*Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain*

Halaman 155 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan". Artinya: -*

- i Pihak eksternal seperti hal-nya Tergugat tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Partai PPP *a quo*; -----
- ii Yang mengikat secara internal adalah yang bersangkutan dengan perselisihan kepengurusan seperti hal-nya pemberhentian Sdr. H. Suryadharma Ali dari posisi sebagai Ketua Umum maupun Ir. H.M. Romahurmuziy dari posisi sebagai Sekretaris Jenderal pada waktu itu; dan ;-----
- iii Putusan Mahkamah Partai PPP yang menyangkut soal penyelenggaraan Muktamar PPP adalah tidak mengikat baik secara internal maupun secara eksternal, apalagi putusan yang menyangkut Muktamar PPP ini diluar kompetensi absolut Mahkamah PPP berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) AD PPP jo. Pasal 19 ayat (1) ART PPP; -----

33 Bahwa dalil posita Huruf D angka 10 mengenai surat-surat Penggugat kepada Tergugat yang mengklaim telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy atau tentang adanya perselisihan kepengurusan Penggugat menunjukkan ketidakmengertian Penggugat tentang apa yang menjadi kewenangan Tergugat terkait dengan perubahan kepengurusan partai politik; -----

Sebaiknya, Penggugat secara teliti membaca Pasal 24 dan 25 UU Parpol, yang masing-masing berbunyi: -----

PAGE



*“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”*;-----

*“Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”*;-----

34 Bahwa dari Pasal 24 dan 25 UU Parpol sebagaimana dikutip di atas dengan gamblang dapat disimpulkan bahwa Tergugat hanya mempunyai alasan hukum untuk tidak melakukan pengesahan perubahan kepengurusan apabila terjadi perselisihan yang berwujud dalam bentuk penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya. Penolakan ini kemudian disampaikan kepada Tergugat sebelum jangka 1 (satu) minggu dimana Tergugat harus mengeluarkan SK-nya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol;-----

35 Bahwa Tergugat tidak terikat dengan surat dari Penggugat maupun Putusan Mahkamah Partai karena dalam soal pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, Tergugat hanya terikat untuk tidak mengesahkan jika ada penolakan dari sekurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum tertinggi tersebut – *in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya;-----

36 Bahwa faktanya, antara tanggal 17 Oktober s/d. 28 Oktober 2014, bahkan sampai dengan hari ini, tidak ada penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Parpol, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menunda pengeluaran SK-nya *a quo*;-----



37 Bahwa lagi-lagi Penggugat salah dalam merujuk atau mempergunakan Pasal dalam UU Parpol sebagaimana ternyata dari posita gugatan Huruf D angka 12. Penggugat berdalil bahwa Tergugat melanggar Pasal 8 UU Parpol. Padahal Pasal tersebut menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bukan untuk perubahan susunan kepengurusan. Pasal 8 UU Parpol berada dibawah Bab III dari Undang-Undang Parpol dengan judul “Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik”. Sedangkan perubahan mengenai susunan kepengurusan diatur dalam Pasal 23 dibawah Bab IX dari Undang-Undang Parpol dibawah judul “Kepengurusan”; -----

Agar Penggugat menyadari kekeliruannya, maka Tergugat Intervensi 3 membaca kembali Bab III Tentang “Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik” berdasarkan teks konsolidasi UU Parpol (ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 digabung dengan amandemen-nya dalam UU No. 2 Tahun 2011), sehingga tidak terulang kesalahan merujuk ketentuan UU Parpol seperti yang tertera dalam surat gugatannya Huruf D angka 12;

-----

38 Bahwa Tergugat Intervensi 3 menolak dalil posita gugatan huruf D angka 14. Sebagaimana dapat dibaca dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik dan telah dikemukakan diatas, putusan Mahkamah partai politik, termasuk Putusan Mahkamah Partai PPP hanya mengikat secara internal. Tergugat selaku pihak eksternal partai politik tidak berkewajiban untuk mematuhi putusan Mahkamah partai politik jika persoalannya menyangkut pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik hasil dari forum pengambilan keputusan yang tertinggi dari partai politik yang bersangkutan. Kewajiban Tergugat dalam urusan seperti ini adalah berdasarkan Pasal 23 UU jo. Pasal 24 dan 25 UU Partai Politik; -----

PAGE



39 Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Huruf D angka 15 dan 16. Tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri yang dilangkahi oleh Tergugat. Yang terjadi sebetulnya adalah justru Penggugat yang “salah langkah” dengan langsung menggugat kepada PTUN Jakarta atas SK Tergugat *a quo*. Penggugat memperlakukan kasus ini seperti perkara TUN biasa dimana begitu ada objek sengketa TUN terus mengajukan gugatan ke PTUN. Padahal dalil-dalil gugatannya sendiri berbicara tentang perlunya mengajukan gugatan perselisihan partai politik ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Seyogianya, Penggugat membawa dulu gugatannya ke Pengadilan Negeri berkenaan dengan perselisihan internal yang ada jika Putusan Mahkamah Partai PPP dianggapnya tidak ditaati oleh para pihaknya, sebelum menuntut pembatalan SK Tergugat di PTUN Jakarta ini;

-----

40 Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat Intervensi 3 tolak dengan tegas dalil posita gugatan Huruf D angka 17, yang menyatakan bahwa SK Tergugat hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak Tergugat menjabat Menteri Hukum dan HAM RI ;-----

Penggugat jelas tidak membaca konsideran dari SK Tergugat yang diadikannya sebagai objek sengketa TUN. Dalam bagian konsideran: “Membaca dan Menimbang” jelas bahwa Tergugat Intervensi 1 (DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Surabaya) telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Oktober 2014, yang kemudian dilengkapi persyaratan administrasi-nya (dokumen-dokumen pendukung) pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2014 ;-

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik, Tergugat (Menteri Hukum dan HAM RI) harus mengeluarkan SK Tergugat yang mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP hasil forum tertinggi pengambilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan PP – *in casu* Mukhtar VIII di Surabaya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kelengkapan dokumen pendaftaran ;-----

Dengan demikian, seharusnya per tanggal 27 Oktober tersebut Menteri Hukum dan HAM RI seharusnya telah mengeluarkan SK Tergugat *a quo*. Namun, dapat dipahami bahwa karena pada tanggal tersebut baru dilakukan pelantikan Menteri Hukum dan HAM RI yang baru, maka dapat diterima keterlambatan sehari dalam penerbitannya menjadi tanggal 28 Oktober 2014. Keluarnya SK Tergugat *a quo* tentunya setelah adanya pemeriksaan secara seksama terhadap seluruh kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal AHU – Kementerian Hukum dan HAM RI;

-----

41 Bahwa harus ditolak dalil gugatan Penggugat Huruf D angka 18 dan 19 yang mempersoalkan ditandatanganinya SK Tergugat *a quo* oleh Tergugat secara langsung. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Papol jelas-jelas menetapkan bahwa susunan kepengurusan baru partai politik tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, bukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

42 Bahwa keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Huruf D angka 20 s/d 25 harus ditolak dan dikesampingkan. Keseluruhan unsur “asas-asas umum pemerintahan yang baik” telah dipenuhi, antara lain dengan dilaksanakannya pemeriksaan secara teliti atas semua dokumen-dokumen kelengkapan administrasi yang diajukan, kemudian diminta kekurangannya sebelum pada akhirnya setelah 8 (delapan) hari pengajuan diterbitkan SK Tergugat *a quo*; -----

43 Bahwa dalil gugatan Huruf D angka 21 dan 22 sekali lagi menunjukkan kesalahan pemahaman Penggugat atas Surat Ditjen AHU tanggal 25 September 2014. Surat

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen AHU *a quo* berisi tentang perselisihan internal kepengurusan partai politik biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Parpol, sehingga penyelesaiannya memang melalui Mahkamah Partai dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, dalam persoalan permohonan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan DPP PPP yang diajukan kepada Tergugat *a quo*, maka dasarnya adalah hasil keputusan forum tertinggi partai politik di PPP (*in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya) yang menurut Pasal 25 UU Parpol hanya dianggap ada perselisihan jika ada penolakan dari sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta/utusan Muktamar VIII PPP di Surabaya. Faktanya, tidak ada penolakan semacam itu, sehingga justru dari sisi asas – asas umum pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum vide Pasal 23 ayat (3) UU Parpol, maka Tergugat wajib mengeluarkan SK Tergugat *a quo*;

-----

44 Bahwa berkenaan dengan Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta tanggal 6 Nopember 2014, Tergugat Intervensi 3 sekali lagi mohon agar sebelum Putusan akhir perkara ini dapat dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan pada surat permohonan intervensi dari Tergugat Intervensi 3 terdahulu. Penetapan *aquo* telah disalahgunakan oleh Sdr. H. Suryadharma Ali dan kelompoknya untuk “mengacaukan” Struktur kepengurusan DPW dan DPD yang dahulu DPC Partai Persatuan Pembangunan;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Tergugat Intervensi 3 mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut:--

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi 3 untuk seluruhnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Desember 2014 dan atas Jawaban Tergugat Intervensi 1 dan Jawaban Para Tergugat Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 8 Desember 2014, dan atas Jawaban Para Tergugat Intervensi 3, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Desember 2014, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2014, sedangkan Tergugat Intervensi 1 dan Para Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 15 Desember 2014, dan Para Tergugat Intervensi 3 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Desember 2014 untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Desember 2014, Penggugat II Intervensi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Objek Gugatan : -----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

- 1 Bahwa, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) diterima dan diketahui copynya oleh Penggugat II Intervensi pada tanggal 30 Oktober 2014 pada saat Penggugat II Intervensi menghadiri Muktamar VIII di Jakarta;

- 2 Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka gugatan Penggugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai yang ditentukan;

Legal Standing Penggugat II Intervensi : -----

- 3 Bahwa Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016;

- 4 Bahwa, Penggugat II Intervensi adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya – Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 12.16.32.31.00000033 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuhy tanggal 1 Oktober 2012 ;-----

Halaman 163 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat II Intervensi : -----

- 5 Bahwa adanya Surat Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, menetapkan hal-hal sebagai berikut : -----

*Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan di Kota Surabaya ;-----*

*Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini ;-----*

*Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan ;-----*

*Keempat : setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi ;-----*

*Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;-----*

- 6 Bahwa Penggugat yaitu Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016 yang berkedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016 sejak tanggal 28 Oktober 2014,

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah berlakunya keputusan Tergugat Tersebut maka berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat demikian juga berakibat hukum juga merugikan Penggugat II Intervensi;-----

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN;-----

- 7 Bahwa, Objek Gugatan *a quo* tersebut diterbitkan atas dasar surat permohonan dari Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Ir. Aunur Rofik yang menamakan dirinya sebagai “Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2015-2019” tertanggal 17 Oktober 2014 padahal fakta hukum pada tanggal tersebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP –PPP) belum mengadakan Muktamar VIII sehingga pada saat itu belum ada Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan di Kota Surabaya dan tentunya Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut tidak terdapat nama dan tanda tangan Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016;

- 8 Bahwa Muktamar VIII Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP –PPP) baru diadakan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat

Halaman 165 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;-----

- 9 Bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan di internal partai maka telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Anggota (Penggugat II Intervensi) dan Pengurus DPP (Penggugat) , DPW, DPC di Internal Partai Persatuan Pembangunan untuk menyelesaikan perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP adalah sebagai berikut :

-----

## PUTUSAN

Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH PARTAI

### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan yang putusannya bersifat final dan mengikat, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP, yang diajukan oleh : -----

### Para Pemohon :

- (1.1.) H. Emron Pangkapi, selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ir. H.M. Romahurmuziy , MT., selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, dengan Permohonan tertanggal 16 September 2014, yang diregister pada tanggal 20 September 2014; -----

- (1.2.) Dan seterusnya ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon :

(1.6) DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, selaku Ketua Umum sebagai Termohon I;

(1.7) dan seterusnya ;-----

Mengadili Sendiri,

Menyatakan : -----

- 1 Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT ;-----
- 2 Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs H Anas Thahir ;-----
- 3 Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;-----
- 4 Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak sah dikembalikan kepada kedudukan semula ;-----
- 5 Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;-----

6 Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus di semua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk menaati dan melaksanakan putusan ini ;-----

7 Mengharapkan kepada para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP ;-----

8 Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai ;-----

10 Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/ MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 tersebut maka diadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang diselenggarakan oleh Majelis Syariah DPP PPP di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Syariah, Drs. H. Anas Thahir, dengan keputusan rapat :-----

1 Waktu Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014;-----

2 Menyelenggarakan Muktamar VIII PPP bertempat di Hotel Sahid Jakarta;-----

3 Penyelenggara Muktamar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. dibawah koordinasi Ketua Majelis Syariah KH. Maimoen Zubair ;-----

4 Ketua Organiing Commite (OC) adalah Bapak H. Ahmad Farial ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketua Sterring Commite (SC) adalah Bapak Drs. H. Ainut Tauhid Sa'adi,  
M.Si ;-----

11 Bahwa Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik sesuai AD/ART PPP hasil Muktamar VII 2011 di Bandung sehingga terbentuk Kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Farid sebagai Ketua Umum yang berkantor di Kantor Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jl. Diponegoro 60 Jakarta Pusat sampai saat ini sesuai Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang diatur dalam pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1908 tentang Partai Politik. Penyelesaian perselisihan pengurus DPP PPP dengan tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun juga sebagai satu-satunya Partai Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah di Indonesia yang taat undang-undang dan hukum yang berlaku; -----

12 Bahwa, sesuai peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat di internal Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan melalui putusan mahkamah partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;  
-----

13 Bahwa dengan demikian kegiatan yang mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2014 s/d 18 Oktober 2015 bertempat di Surabaya telah dilangsungkan kegiatan yang oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. disebut sebagai "Muktamar VIII PPP" sebagaimana terbukti

Halaman 169 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat undangan yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. H. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP, pada tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H/ 8 Oktober 2014 M, No. 1405/UND/DPP/X/2014, Perihal : Undangan Peserta Mukhtar PPP. Sementara surat permohonan dari Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Ir. Aunur Rofik yang menamakan dirinya sebagai “Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2015-2019” tertanggal 17 Oktober 2014 yang nota bene kegiatan yang dinamakan Mukhtar VIII itu masih berlangsung sesuai undangan sampai tanggal 18 Oktober 2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 ;-----

14 Bahwa Kenapa kemudian surat permohonan sudah diajukan terlebih dahulu pada tanggal 17 Oktober 2014 selagi mukhtar masih berlangsung sampai tanggal 18 Oktober 2014 ?. Kegiatan yang demikian jelas direayasa bukan untuk mempersatukan anggota Partai Persatuan Pembangunan melainkan menimbulkan keresahan dan perpecahan diinternal partai serta merugikan Penggugat sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil Mukhtar VII di Bandung pada Tahun 2011 sebagaimana ditegaskan didalam putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 ;-----

15 Bahwa karena Mahkamah Partai masih tetap mengakui DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, sebagai Ketua Umum sesuai Hasil Mukhtar PPP VII Tahun 2011 di Bandung, maka Wakil Ketua H. Emron Pangkapi, dan Ir. H.M. Romahurmuziy , MT., selaku Sekretaris Jenderal DPP yang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan dan Mukhtar PPP VIII di Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 sampai 18 Oktober 2014 dengan mendahului pelaksanaan Mukhtar yang akan dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Partai

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014; -----

16 Bahwa lebih fatal lagi demi terwujudnya kegiatan yang kemudian diketahui Penggugat yang dinamakan Muktamar Surabaya terlebih dahulu dilakukan pemecatan terhadap Penggugat pada tanggal 09 September 2014 tanpa diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di internal PPP, sehingga timbul perselisihan sampai diproses melalui Mahkamah Partai; -----

17 Bahwa walaupun perselisihan sedang dalam proses di Mahkamah Partai, namun Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT, tetap saja tidak menghormati dan melaksanakan kegiatan yang disebutnya sebagai “Muktamar VIII PPP”. Perbuatan yang demikian itu telah dilakukan secara tidak sah, melanggar dan bertentangan dengan hukum baik Undang-Undang (UU) Nomor : 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;-----

18 Bahwa berdasarkan Pasal 51 AD ayat (2) yang berbunyi “*Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*” . Sementara kegiatan yang dinamakan Muktamar di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2014, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Pilpres 2014 baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Bagaimana mungkin kegiatan yang dinamakan Muktamar Surabaya dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014. Apakah tindakan

Halaman 171 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



dan perbuatan yang demikian tidak melanggar hukum yang berlaku di  
PPP ? ;-----

19 Bahwa Penggugat sangat kecewa dan prihatin dengan sikap dan kelakuan  
Tergugat yang begitu mudah dan cepat mengeluarkan Keputusan Nomor : M.  
HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan  
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan  
Pembangunan (DPP PPP), pada hal sebelum itu Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum (Dirjen AHU) telah mengirim surat yang ditujukan kepada  
Penggugat dan Sdr. Emron Pangkapi No. AHU AH.11.03-1, tanggal 25 September  
2014, dengan perihal : Penjelasan yang juga tembusan disampaikan kepada  
Tergugat (sebagai laporan) yang pada intinya mengenai “*penjelasan  
pemberhentian Penggugat dan Pemohonan Pengesahan Perubahan Susunan  
Pengurus yang kemudian diberitahukan oleh Dirjen AHU dengan menunjuk pada  
UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun  
2008 tentang Partai Politik*” dengan menyimpulkan bahwa : -----

- a Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat  
ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan  
dengan kepengurusan ;-----
- b Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian  
sesuai dengan ketentuan UU adalah “melalui Mahkamah Partai dan apabila  
penyelesaian perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka penyelesaian  
dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

20 Bahwa dari surat Dirjen AHU yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat  
tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat tahu bahwa diinternal PPP masih  
terjadi perselisihan kepengurusan, namun entah dengan alasan dan dasar apa  
Tergugat kemudian begitu mudah dan begitu gampangya mengesahkan perubahan

PAGE



susunan kepengurusan versi Sdr. Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Aunur Rofik, satu hari setelah pelantikan Tergugat. Sungguh aneh bin ajaib, masa secepat itu dilakukan pengesahan. Ada indikasi apa dibalik itu semuanya ?. Patut diduga ada konspirasi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga secepat itu dilakukan pengesahan, walaupun sesuai undangan kegiatan yang dinamakan Mukhtar Surabaya itu sampai tanggal 18 Oktober 2014;-----

21 Bahwa Mahkamah Partai PPP telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, telah ditentukan dan ditegaskan dalam amarnya antara lain : -----

*1 Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Mukhtar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr.H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT; -----*

*(3). Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Mukhtar VII di Bandung;-----*

*(5). Mukhtar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Mukhtar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Mukhtar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syar'iah mengambil alih tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP ;-----*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata Sdr. Romahurmuziy MT. dan Sdr. Emron Pangkapi tidak mematuhi, tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai tersebut, malahan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melaksanakan Mukhtar VIII dengan berbagai pelanggaran hukum, antara lain :-----

a. Undangan Mukhtar VIII tertanggal 13 Dzulhijjah 1435 H/ 8 Oktober 2014

M, No. 1405/UND/DPP/X/2014, Perihal : Undangan Peserta Mukhtar PPP, yang ditandatangani oleh Sdr. Romahurmuziy MT. dan Sdr. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP, tanpa diketahui oleh Penggugat selaku Ketua Umum/ Penanggung Jawab Umum DPP PPP, hal ini jelas melanggar Pasal 8 ART PPP;--

b. Waktu dan tempat pelaksanaan Mukatamat VIII tidak berdasarkan keputusan Majelis Syar'iah DPP PPP, hal ini bertentangan dengan butir ke-5 amar putusan Mahkamah Partai seperti dikutip di atas ;-----

c. Sdr. Romahurmuziy yang telah melakukan Kegiatan yang menamakan Mukhtar VIII yang bersifat nasional tersebut telah dilakukan secara pribadi tanpa diketahui Pengurus Harian DPP PPP lainnya, hal ini bertentangan dengan butir ke-3 amar putusan Mahkamah Partai. Terhadap tindakan Tergugat yang tidak mematuhi dan membangkang terhadap putusan Mahkamah Partai dengan melakukan kegiatan yang diberi nama Mukhtar Surabaya tersebut, Penggugat sudah mengajukan permohonan pembatalan penyelenggaraan dan hasil Mukhtar VIII di Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2014; -----

14. Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara hukum telah mematuhi dan mentaati Putusan Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana tertuang didalam

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penggugat tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H/13 Oktober 2014, perihal :  
Tanggapan Keputusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014,  
tanggal 11 Oktober 2014 dan untuk memenuhi amar putusan poin 5 (lima)  
tersebut diatas, maka pada tanggal 21 Oktober 2014, bertempat di Jakarta,  
Majelis Syar'iah DPP PPP melaksanakan rapat Pengurus Harian DPP PPP  
(dihadiri Ketua Umum DPP PPP) yang pada pokoknya antara lain memutuskan  
bahwa pelaksanaan Muktamar VIII PPP akan diselenggarakan pada tanggal 30  
Oktober 2014 s/d 02 Nopember 2014 bertempat di Jakarta . Rapat tersebut  
dihadiri oleh : Ketua dan Anggota Mahkamah Partai , Ketua Majelis  
Pertimbangan dan Sekretaris Pakar DPP PPP; -----

15. Bahwa tindakan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuzyi MT. (Sekretaris Jenderal DPP PPP) ,Sdr. Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum DPP PPP) dan Sdr. Suharso Monoarfa (Wakil Ketua Umum DPP PPP) yang telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar AD/ART dan mencemarkan nama baik Partai, melaksanakan kegiatan yang disebutnya sebagai Muktamar VIII Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 tanpa dasar hukum yang sah; Tidak mematuhi dan Tidak mentaati Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014. Tidak mematuhi Fatwa Majelis Syar'iah tentang pihak yang berselisih harus islah sesuai surat pernyataan tertanggal 22 September 2014; Memasang Foto Penggugat selaku Ketua Umum DPP PPP yang sah dikegiatan yang dinamakan Muktamar VIII Surabaya tanpa seizin Penggugat, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi sebagai Pengurus Harian dan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan; -----

16. Bahwa, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28

Halaman 175 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang diterbitkan Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

16.1. Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

a Melanggar /bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana secara tidak langsung Tergugat mengabaikan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang telah diputuskan oleh Mahkamah Partai pada tanggal 11 Oktober 2014. Terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut Sdr. H.M. Romahurmuziy, MT. tidak mematuhi dan mentaatinya;

b Tergugat telah melanggar Pasal 33, dimana jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, bukan Tergugat memaksa kehendak untuk mengesahkan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014; -----

c Tergugat telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Partai Politik dimana dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Tergugat sampai perselisihan terselesaikan. Karena perselisihan belum tercapai maka Tergugat tidak boleh melakukan pengesahan;

-----

- d Tergugat telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dimana perselisihan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat tidak boleh melakukan pengesahan, karena Muktamar Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, bahkan melanggar AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VII Bandung dan kegiatan yang diberi nama Muktamar Surabaya tidak sesuai dan melanggar Putusan Mahkamah Partai dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam AD/ART; -----

16.2.Sdr. Romahurmuyi dan Sdr. Emron Pangkapi dalam melakukan kegiatan yang mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan telah melanggar Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yaitu :

-----

- a. Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi “Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan yang baru hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil



*Presiden*". Sementara Muktamar Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pilpres 2014 baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga secara yuridis Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengesahaan kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr. Romahurmuziy; -----

b. Melanggar Pasal 20 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut : “ *Peserta muktamar terdiri atas : Utusan dan Peninjau. Dalam kenyataan yang demikian pelaksanaan muktamar di Surabaya tidak dapat dibuktikan apakah orang-orang yang hadir dalam forum muktamar tersebut adalah utusan atau peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ART tersebut.*” ;-----

c. Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut :” Rancangan Materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung. Dalam kenyataannya rancangan materi muktamar belum pernah disampaikan kepada DPW dan DPC, mengingat muktamar dilaksanakan pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 sementara tanggal surat undangan 8 Oktober 2014. Artinya belum mencapai 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ART. Ketentuan yang demikian seharusnya Tergugat mempelajari secara cermat dan teliti. Bukannya melakukan pengesahaan kepengurusan



*a quo* ;-----

16.3. Tergugat melanggar atau melakukan kebijakan yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai antara lain sebagaimana tertuang dalam amar putusan sebagai berikut :-----

- (1). *Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT;-----*
- (3). *Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Muktamar VII di Bandung;-----*
- (5). *Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;-----*

16.4. Melanggar surat Mahkamah Partai Nomor : 260/EX/PTSN/MP. PPP/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014 yang diserahkan kepada Dirjen AHU di Kantor Tergugat yang intinya menyatakan bahwa “ Muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya, tanggal 15 sampai dengan 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dan/atau Muktamar yang akan dilaksanakan oleh hanya Sdr. H. Suryadharma Ali (Penggugat) selaku Ketua Umum saja, tidak sah, karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut; -----

Dari amar putusan tersebut diatas terdapat fakta hukum yaitu Tergugat seharusnya melakukan pengkajian secara cermat dan teliti serta tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dengan cara melakukan pengesahan kepengurusan yang dibawah kepemimpinan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. yang secara hukum Tergugat sudah melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat uraikan diatas dengan demikian Surat Keputusan Nomor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

17 Bahwa, Muktamar VIII yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2014 secara yuridis adalah sah dan berkekuatan hukum, karena Penggugat menerima secara baik dan mematuhi serta mentaati amar putusan mahkamah partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang ditentukan didalam UU Parpol dan AD/ART sebagaimana diuraikan di atas; -----

18 Bahwa, dari fakta, dasar hukum dan alasan gugatan yang Penggugat II Intervensi uraikan diatas, maka tindakan Tergugat pada waktu menerbitkan *Keputusan Objek Sengketa telah sewenang-wenang dan mengabaikan asas kecermatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, hal mana sudah sejalan dengan yang digugat

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU RI  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

19 Bahwa dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan mengeluarkan  
penetapan penundaan atas berlakunya Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.  
HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan  
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan  
Pembangunan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in  
kracht van gewijsde*); -----

20 Bahwa penundaan berlakunya terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut  
dibutuhkan karena adanya kerugian yang lebih besar yaitu adanya pemecatan-  
pemecatan yang terus berlangsung yang diterima oleh Anggota Partai Persatuan  
Pembangunan, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Pengurus Dewan Pimpinan  
Cabang, Anggota DPRD Kabupaten / Kota dan Propinsi yang dipecat dan di  
lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Pihak Sdr. Romahurmuziy MT. yang  
mengaku sebagai Ketua Umum berikut pengikut dan antek-anteknya yang  
melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Mamuju, Propinsi  
Sulawesi Selatan, PAW Anggota DPRD Kab. Jember Propinsi Jawa Timur, PAW  
Anggota DPRD Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, Pemecatan Pengurus Dewan  
Pimpinan Cabang Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, merubah Dewan Pimpinan  
Cabang menjadi Dewan Pimpinan Daerah, merubah struktur Pimpinan Anak  
Cabang menjadi Dewan Pimpinan Cabang, Merubah Susunan Pengurus Cabang dan  
Wilayah tanpa Muscab dan Muswil. Fakta hukum Sdr. Drs. H.M. Musyaffa' Noer  
dan Norman Zein Nahdi, SE sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan  
Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur telah melakukan  
pemberhentian Sdr. H. Abdul Kholiq Nawawi, M.Si sebagai Wakil Ketua DPC

Halaman 181 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP Jember dengan Surat Keputusan Nomor : 652/KPTS/DPW/C/M.13/X/2014, pemberhentian Sdr. Muhammad Hasan Affandy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua DPC PPP Jember dengan Surat Keputusan Nomor : 661/KPTS/DPW/C/M.13/X/2014, pemberhentian Sdr. KH. Baihaqi Riva'I sebagai Wakil Ketua DPC PPP Jember dengan Surat Keputusan Nomor : 2/KPTS/DPW/C/M.13/X/2014, Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. Drs. H. Sunardi, MM dan Abu Yaid sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (istilah organisasi cabang baru sebagai pergantian dari semula DPC PPP) dengan suratnya Nomor : 269/Int/M-22/XI/2014, tertanggal 20 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember. dan lain sebagainya, sehingga jika tidak dilakukan penundaan dengan Ketetapan Majelis Hakim yang terhormat akan berdampak kerugian dan kerusakan yang lebih besar lagi dikemudian hari bagi Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai yang berazas Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah berikut Anggota, Kader Pengurus DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat II Intervensi mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
- 2 Menetapkan penundaan terlebih dahulu berlakunya Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : Nomor :  
M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang  
Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan; -----

4 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor  
M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang  
Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi tersebut di atas,  
Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi 2 dan Para Tergugat Intervensi 3  
telah mengajukan Jawaban tertulis masing-masing tertanggal 8 Desember 2014, yang  
masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI :

I. Dalam Eksepsi : -----

A Eksepsi Kompetensi Absolut : -----

i Bahwa apa yang disampaikan Penggugat II Intervensi melalui dalil-dalilnya  
yang termuat dalam gugatannya, tidak ada hal-hal mendasar yang dikemukakan  
oleh Penggugat yang dapat menguatkan dalil Penggugat, dan dalil-dalil yang  
termuat dalam gugatan Penggugat semata-mata hanya sekedar penafsiran  
sendiri tanpa dasar hukum yang kuat terhadap suatu hal atau terhadap suatu  
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas terlihat bahwa apa

Halaman 183 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikemukakan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya rekayasa dan tafsir yang keliru; -----

- ii Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya Dalam Gugatan Pengugat terlihat sangat sumir atau kabur dimana apabila di lihat lebih dalam maka akan terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perdata belaka yang mempermasalahkan "Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya" yang telah di tuangkan dalam salinan Akta Notaris Nomor: 38 Tanggal 17 Oktober 2014 yang di buat di hadapan Notaris Maria Baroroh, S.H yang berkedudukan di surabaya yang menurut penggugat merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;

- iii Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat II Intervensi pada pokoknya Penggugat II Intervensi jelas-jelas mempermasalahkan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 15-17 Oktober 2014 di Surabaya yang menurut Penggugat "banyak melakukan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan" secara tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan "Hasil Muktamar VIII", sehingga perselisihan diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32 : -----

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----*

Pasal 33 : -----

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung ;-----*

iv Bahwa dengan demikian gugatan dari Penggugat II Intervensi ini adalah gugatan yang terburu-buru dan dipaksakan karena seharusnya Pengugat terlebih dulu mempermasalahkan hasil muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan ke Mahkamah Partai dan apabila tidak terselesaikan di Mahkamah Partai Maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik ;

- v Merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa Pengurus DPP demisioner atas nama saudara Dr. Surya Dharma Ali, M.Si dkk tidak pernah mempermasalahkan hasil Muktamar VIII PPP melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Jadi bisa diartikan apabila tidak yang yang mempermasalahkan hasil Muktamar VIII di Mahkamah Partai maka hasil muktamar tersebut telah sesuai sesuai dengan AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan perubahan kepengurusan DPP PPP ;-----

Dengan demikian, Penggugat II Intervensi jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada masalah "Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober Juli 2014 di Surabaya", tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan hasil kongres ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya apabila perselisihan internal tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara  
ini;-----

B Pengugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mewakili Partai  
Persatuan Pembangunan : -----

1 Bahwa Pengugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan  
Pembangunan karena Pengugat Intervensi II tidak menjabat sebagai pengurus  
harian DPC PPP Kota Surabaya sehingga Penggugat II Intervensi tidak berhak  
mewakili PPP Kota Surabaya baik di dalam maupun di luar Pengadilan karena  
yang mewakili kewenangan mewakili baik ke dalam dan ke luar sebagaimana  
Kepengurusan di tingkat Pusat (DPP) yang berhak mewakili adalah Ketua  
Umum bersama dengan Sekretaris Jenderal yang Sah. Bahwa tidak  
berwenangnya Pengugat II Intervensi mewakili Partai dalam perkara *a quo*  
karena Pengugat II Intervensi bukan sebagai Ketua Cabang dan Sekretaris,  
namun hanya anggota biasa yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai  
yang di tanda tangani oleh ketua umum yang sudah demisioner; -----

2 Bahwa Penggugat II Intervensi terbukti tidak mempunyai *legal standing* dalam  
perkara ini sebab Penggugat II Intervensi tidak lagi mempunyai kepentingan  
hukum yang harus dilindungi undang-undang, dimana dengan adanya  
Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya maka Kepengurusan  
DPP sebelumnya dinyatakan telah demisioner termasuk Saudara Dr. H. Surya  
Dharma Ali, M.Si yang masih mengaku sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan  
Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Saudara Akhmad Gojali Harahap,  
M.Si, dimana Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya yang  
secara aklamasi telah disetujui oleh seluruh peserta muktamar untuk memilih  
Ketua Umum yang baru Saudara Ir. Romahurmuziy, MT. di samping itu,  
muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya VIII juga telah



memberikan mandat penuh kepada Saudara Ir. Romahurmuziy, MT sebagai Ketua Umum DPP PPP untuk melakukan langkah-langkah strategis termasuk menyusun susunan pengurus partai;

- 3 Saudara Surya Dharma Ali adalah Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2011 masa Bakti 2011 – 2015 (bukan masa Bakti 2011-2016) seperti yang dinyatakan Penggugat II Intervensi dimana Perubahan Kepengurusan atau AD /ART dan SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

Dimana perubahan tersebut adalah sah secara hukum ;-----

- a Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik :

- 
- 1 AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik ;-----
  - 2 Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik ;-----
  - 3 Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;-----
  - 4 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART ;-

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Berdasarkan Pasal 23 “*Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART*”;-----

Jadi menjadi sangat aneh dan membingungkan apabila Saudara Dr. Surya Dharma Ali, M.Si masih dianggap Sebagai Ketua Umum DPP PPP, dimana secara terang benderang DPP telah melakukan Muktamar VIII yang sesuai dengan AD/ART Partai di Surabaya dengan menghasilkan Kepengurusan yang baru ;-----

Bahwa sejak semua pengurus DPP PPP sebelum Muktamar VIII dinyatakan demisioner, biasa diikuti dengan perubahan kepengurusan di bawahnya fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) atau tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini. Sehingga Penggugat II Intervensi seharusnya di diskualifikasi sebagai *non legitima personae standi in judicio* (orang-orang yang tidak mempunyai legitimasi hukum untuk menggugat di muka pengadilan) ;-----

Dengan demikian jelas Pengugat tidak memiliki kualitas dan kewenangan sebagai Penggugat (*They hasn't legal standing to prosecute*) yang mewakili dan mengatasnamakan DPC PPP Kota Surabaya di Pengadilan. Oleh karena itu demi hukum Jawaban Tergugat haruslah diterima, dan sebaliknya dalil gugatan Pengugat II Intervensi dalam gugatannya dengan mewakili dan mengatasnamakan DPC PPP Kota Surabaya haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Halaman 189 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Dalam Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Untuk Penundaan Pelaksanaan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima:

Bahwa Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

Bahwa Perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya (28 Oktober 2014) Surat Keputusan tersebut oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;-----

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menetapkan :

- (2) Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ;-----
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak hanya menerima pendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanya Perubahan susunan kengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dimaksud berupa ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sejak tanggal ditetapkannya perubahan tersebut oleh Tergugat dan telah diumumkan dalam berita negara yang merupakan syarat formal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tetap dapat dilaksanakan sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan Penggugat untuk pembatalan pelaksanaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

## II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan dengan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya

Halaman 191 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi

sebagai

berikut:-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----*

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku : -----

1 Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2 Bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah Partai yang ber badan hukum yang mengajukan Perubahan susunan Kepengurusan dengan Surat Permohonan dari DPP PPP Nomor : 1417/PEM/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dan Surat Nomor : 002/PEM/DPP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 dan permohonan tersebut telah di sahkan oleh tergugat dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38, tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan di Surabaya. Oleh karena permohonan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan secara formal administratif telah terpenuhi serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak memproses permohonan dimaksud, sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik : -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas* ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar

Halaman 193 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan putusan sebagai berikut :

-----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----

Dalam Penundaan : -----

- 1 Menolak Permohonan Penundaan yang di mohonkan Penggugat; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi batal demi hukum;--
- 2 Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- 3 Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ;----

## JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI 1 ATAS GUGATAN PENGGUGAT II

INTERVENSI : -----

I Dalam Eksepsi : -----

A Eksepsi Disqualificatoir :  
-----

1 Bahwa, dalam jawaban Tergugat Intervensi 1 terhadap gugatan Penggugat, telah dikemukakan berbagai alasan yang pada intinya menyatakan dari tinjauan yang manapun Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. *terkena diskualifikasi sebagai pihak yang mewakili PPP* sehingga gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);----

2 Bahwa, dengan demikian Penggugat II Intervensi yang dalam posita maupun petitum gugatannya mendukung bahkan sebagian mengambil alih bahan gugatan yang ada dalam gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan terkena diskualifikasi pula sebagaimana terjadi pada Penggugat;  
-----

3 Bahwa, disamping itu Legal Standing yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi sangatlah sumir, dalam bentuk hanya menyatakan Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2016 dan seterusnya, lalu menyatakan dirinya adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dan seterusnya, oleh karena itu memiliki Legal Standing;  
-----



4 Bahwa, argumentasi Penggugat II Intervensi untuk mendalilkan dirinya memiliki Legal Standing dalam persidangan yang terhormat ini sungguh tampak hanya main-main belaka, tidak argumentatif dan asal mengklaim memiliki Legal Standing, padahal sebagai anggota biasa dirinya harus tahu diri bahwa dirinya tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili kepentingan Partai di dalam dan di luar pengadilan *in casu* persidangan ini, bahkan Penggugat II Intervensi tidak memiliki hak untuk hadir dalam forum tertinggi PPP yaitu Musyawarah Nasional sebagai utusan karena yang memiliki hak sebagai utusan pemegang hak suara adalah pimpinan Penggugat II Intervensi yaitu DPC PPP Kota Surabaya dan DPW PPP Provinsi Jawa Timur yang notabene hadir dalam Munas VIII PPP di Kota Surabaya ;-----

5 Bahwa, dengan demikian kehadiran Penggugat II Intervensi dalam persidangan ini disamping memamerkan dirinya tidak paham Hukum Acara peradilan TUN juga memamerkan bahwa dirinya tidak paham mekanisme kepemimpinan organisasi PPP, oleh karena itu gugatan Penggugat II Intervensi harusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B Eksepsi Kompetensi Absolut:

1 Bahwa, gugatan Penggugat II Intervensi hampir semua mendasarkan pada perselisihan kepengurusan Sdr. DR. H. SURYADHARMA ALI, M.Si dkk ketika masih menjabat Ketum DPP PPP melawan Tergugat Intervensi 1 yang sebelum Muktamar VIII PPP di Surabaya berkedudukan sebagai Sekjen DPP PPP dan kini Ketum DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, yang tidak merupakan kompetensi Pengadilan TUN untuk memeriksa dan

PAGE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkaranya melainkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri  
sebagaimana telah disampaikan Tergugat Intervensi 1 dalam Jawaban Gugatan  
Tergugat Intervensi 1;

- 2 Bahwa, oleh karena Pengadilan TUN tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara ini maka gugatan Penggugat II Intervensi *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

C Gugatan Obscuur Libel:  
-----

- 1 Bahwa, Penggugat II Intervensi pada satu sisi mendalilkan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si adalah Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2016 sehingga setelah berlakunya keputusan Tergugat tersebut maka berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat (*vide*: posita antara lain angka 3 dan 6 gugatan Penggugat II Intervensi), namun disisi lain Penggugat II Intervensi menyatakan bahwa Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Hotel Sahid Jakarta telah dilaksanakan sehingga terbentuk kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Farid sebagai Ketua Umum (*vide*: posita gugatan Penggugat II Intervensi angka 11);  
-----

- 2 Bahwa, sungguh membingungkan dan kabur (*obscur*) serta tidak konsisten, siapakah sebenarnya Ketua Umum DPP PPP sekarang ini versi Penggugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat II Intervensi? Apakah Sdr. Djan Farid ataukah Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si?;----

Halaman 197 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, apabila Penggugat II Intervensi menjawab Sdr. Djan Farid maka Penggugat II Intervensi mengurus *Legal Standing* Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. yang mengaku-aku masih Ketua Umum DPP PPP dalam gugatannya —*quod non*, sedangkan apabila Penggugat II Intervensi menjawab Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. maka Penggugat II Intervensi harus mencabut posita mengenai keberadaan apa yang disebut kegiatan mirip Muktamar di Hotel Sahid Jakarta sebagaimana telah dijelaskan Tergugat Intervensi 1 dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;-----

4 Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat II Intervensi *obscur* sehingga membuat Tergugat Intervensi 1 tidak leluasa memberikan jawaban maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

## II Dalam Pokok Perkara : -----

Bahwa, segala hal yang telah Tergugat Intervensi 1 sampaikan Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap dimuat ulang Dalam Pokok Perkara ;-----

Bahwa, Tergugat Intervensi 1 tetap dengan prinsip yang telah dikemukakan di awal Jawaban yaitu Tergugat Intervensi 1 membantah seluruh dalil, pendapat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya, kecuali apa yang telah diakui Tergugat Intervensi 1 secara jelas dan tegas kebenarannya ;-----

Bahwa, adapun Jawaban Tergugat Intervensi 1 Dalam Pokok Perkara dikemukakan secara tematik sebagai berikut: -----

### A Muktamar PPP Merupakan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik:

PAGE



- 1 Bahwa, Tergugat Intervensi 1 sangat menyayangkan pemahaman yang dangkal dari Penggugat II Intervensi terhadap perundang-undangan Parpol dan AD/ART PPP; -----
- 2 Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008, setiap Partai Politik memiliki forum tertinggi pengambilan keputusan; -----
- 3 Bahwa, dalam Pasal 51 ayat (1) AD PPP disebutkan, *“Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali”*; -----
- 4 Bahwa, Muktamar PPP sebagai Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan dengan demikian dapat mengambil segala keputusan penting bagi PPP antara lain menetapkan dan/atau merubah AD dan ART, memilih dan /atau menetapkan Pengurus Harian DPP hingga Pimpinan Mahkamah Partai DPP (vide: AD PPP Pasal 51 ayat (3));-----
- 5 Bahwa, dengan kedudukannya sebagai Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan dalam Partai Persatuan Pembangunan, maka Muktamar dapat melakukan segala sesuatu bagi kepentingan Partai sekalipun tidak sesuai dengan AD dan ART PPP atau sekedar Keputusan Mahkamah Partai, dan justru Muktamar dapat merubah AD dan ART bahkan memberhentikan pimpinan Mahkamah Partai; -----
- 6 Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat II Intervensi yang menyalahkan pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya sebagai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai dan AD/ART PPP bahkan dengan mengutip utuh salinan putusan Mahkamah Partai Nomor: 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kekerdilan Penggugat II Intervensi dalam memahami UU Parpol  
dan AD/ART PPP; -----

## B Persyaratan Pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya Telah Terpenuhi

Sehingga Muktamar Tersebut Sah Menurut Hukum : -----

1 Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi *Disqualificatoir*  
terhadap Gugatan Penggugat, menurut Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2011 jo.

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Parpol, pergantian kepengurusan Parpol di  
setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;

2 Bahwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) ART hasil Muktamar VII PPP tahun  
2011 di Bandung yang berbunyi, "Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih  
dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan DPW dan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah  
Utusan DPC" maka satu-satunya hal yang dapat dipergunakan untuk  
menentang keabsahan Muktamar sebagai forum tertinggi pengambilan  
keputusan dalam PPP adalah apakah kehadiran utusan telah sesuai dengan  
Pasal 22 ayat (1) ART *a quo*; -----

3 Bahwa, berdasarkan Daftar Hadir Peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya yang  
telah divalidasi oleh Maria Baroroh, S.H., Notaris di Surabaya, dari total jumlah  
utusan DPW yang ada yaitu 91 orang utusan (yang terdiri dari 33 DPW x 2 + 25  
perimbangan), telah hadir 62 orang utusan atau 68% dari total jumlah utusan  
DPW, dan dari total jumlah utusan DPC yang ada yaitu 1.148 orang utusan  
(yang terdiri dari 507 DPC x 2 + 134 perimbangan) telah hadir 807 orang utusan  
atau 70% dari total jumlah utusan  
DPC ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa, dengan demikian kehadiran utusan yang sah dalam Mukhtar VIII PPP di Surabaya adalah sebanyak 869 orang utusan atau 70% dari total utusan pemegang hak suara yaitu 1.239 orang, sehingga Mukhtar VIII PPP di Surabaya telah memenuhi quorum sesuai AD dan ART PPP dan sah mengambil keputusan atas pergantian kepengurusan di tingkat pusat/DPP;

5 Bahwa, satu-satunya hal yang bisa menunda permohonan pendaftaran *a quo* — diluar kelengkapan persyaratan— adalah adanya perselisihan kepengurusan Parpol *in casu* PPP dimana terjadi penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol in casu Mukhtar VIII PPP di Surabaya (vide: pasal 24 dan 25 UU No.2/2008), dan hingga diajukan gugatan a quo penolakan oleh paling rendah 2/3 jumlah peserta itu tidak pernah terjadi;

6 Bahwa, pernyataan Penggugat II Intervensi yang menuduh pelaksanaan Mukhtar di Surabaya tidak dapat dibuktikan apakah orang-orang yang hadir dalam forum Mukhtar tersebut adalah utusan atau peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ART PPP (vide: posita gugatan Penggugat II Intervensi angka 16.2.b.), kembali menunjukkan betapa awamnya Penggugat II Intervensi akan Hukum Acara dalam proses persidangan sekalipun Penggugat II Intervensi bergelar Sarjana Hukum. Seharusnya Penggugat II Intervensi tahu bahwa tahap pembuktian ada saatnya sendiri nanti setelah para pihak selesai menyampaikan dalil-dalilnya hingga replik-duplik;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melalui Proses Yang Benar dan Wajar.

Berdasarkan Kelengkapan Persyaratan Yang Telah Dipenuhi oleh Tergugat Intervensi 1:

1 Bahwa, Penggugat II Intervensi menuduh Tergugat begitu mudah dan begitu gampangnyanya mengesahkan perubahan susunan kepengurusan versi Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Aunur Rofik satu hari setelah pelantikan Tergugat, tuduhan mana tidak jauh berbeda dengan tuduhan Penggugat dalam surat gugatannya. Bahkan Penggugat II Intervensi menyimpulkan secara gegabah bahwa patut diduga ada konspirasi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga secepat itu dilakukan pengesahan (vide: posita gugatan Penggugat II Intervensi angka 20 hlm.11);

2 Bahwa, sebagaimana Jawaban Tergugat Intervensi 1 terhadap tuduhan serupa dari Penggugat, pernyataan Penggugat II Intervensi *a quo* jelas sekali keliru dan merupakan pernyataan yang manipulatif, tendensius serta dimaksudkan untuk menyesatkan persidangan dan masyarakat luas mengingat pada kenyataannya sekalipun Tergugat baru 1 (satu) hari menjabat sebagai Menkumham tetapi proses Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya telah berjalan selama 7 (tujuh) hari dan harus diterbitkan pada saat itu juga mengingat kelengkapan persyaratannya telah dipenuhi pada tanggal 20-21 Oktober 2014;

3 Bahwa, demikian halnya pernyataan Penggugat II Intervensi yang mempersoalkan Tergugat yang dianggapnya begitu mudah dan cepat mengeluarkan Objek Sengketa padahal sebelum itu Direktur Jenderal AHU telah mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat dan Sdr. Emron

PAGE



Pangkapi tanggal 25 September 2014 yang pada intinya berisi bahwa permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan, menunjukkan Penggugat II Intervensi tidak mampu membedakan antara perselisihan perubahan kepengurusan Parpol di luar Mukhtar VIII PPP di Surabaya sebagai Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik dengan perselisihan perubahan kepengurusan Parpol

Hasil Mukhtar VIII PPP a quo-----

- 4 Bahwa, memang benar adanya alasan Dirjen AHU yang belum dapat menindaklanjuti permohonan pengesahan perubahan kepengurusan a quo karena masih ada perselisihan internal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 UU Parpol, namun untuk permohonan perubahan kepengurusan yang berikutnya yang diajukan berdasarkan hasil Keputusan Mukhtar VIII PPP di Surabaya tidak bisa lagi ditolak berdasarkan Pasal 32 dan 33 UU Parpol oleh Tergugat atau Dirjen AHU Kemenkumham, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa satu-satunya hal yang bisa menunda permohonan pendaftaran a quo —diluar kelengkapan persyaratan—adalah adanya perselisihan kepengurusan internal PPP berupa penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Mukhtar VIII PPP di Surabaya (vide: pasal 24 dan 25 UU No.2/2008), dan hingga diajukannya gugatan a quo penolakan oleh paling rendah 2/3 jumlah peserta itu tidak pernah terjadi;

D. Penggugat II Intervensi Tidak Mampu Membedakan Antara Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Pada Umumnya dan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik Pada Khususnya-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa, Penggugat II Intervensi sebagaimana Penggugat, dalam memaparkan posita gugatannya menguraikan secara panjang lebar perselisihan internal/kepengurusan DPP PPP dari sejak tanggal 09 September 2014 hingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

-----

- b Bahwa, cara Penggugat II Intervensi memaparkan posita gugatannya itu menunjukkan Penggugat II Intervensi tidak paham atau tidak teliti sehingga keliru dalam memahami pasal-pasal yang diatur dalam UU Parpol yang nyata-nyata membuat perbedaan dalam hal Perselisihan Kepengurusan Partai Politik pada Umumnya dan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik pada khususnya;

-----

- c Bahwa, jelas sekali diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Parpol penyelesaian perselisihan kepengurusan/internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai PPP, dan dalam hal penyelesaian perselisihan *a quo* tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri yang harus diselesaikan oleh PN paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan terdaftar, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang harus diselesaikan oleh MA paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan MA;-----

PAGE



d Bahwa, berdasarkan interpretasi sistematik terkait perselisihan internal/kepengurusan Parpol dalam konteks perubahan AD dan ART sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat Intervensi I pada angka 12 dan 13 di atas, maka pengesahan perubahan kepengurusan Parpol —diluar perubahan kepengurusan Parpol hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Parpol— tidak dapat dilakukan oleh Menteri *in casu* Menkumham sebelum proses penyelesaian melalui Mahkamah Partai atau Pengadilan Negeri hingga berkekuatan hukum tetap ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih; -----

e Bahwa, namun khusus untuk pengesahan perubahan kepengurusan Parpol tingkat pusat hasil Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Parpol, sebagaimana telah dikemukakan Tergugat Intervensi 1 di atas, bahwa satu-satunya hal yang bisa menunda permohonan pendaftaran *a quo* —diluar kelengkapan persyaratan— adalah adanya perselisihan kepengurusan Parpol *in casu* PPP dimana terjadi penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol *in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya (vide: pasal 24 dan 25 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008), dan hingga diajukannya gugatan *a quo* penolakan oleh paling rendah 2/3 jumlah peserta itu tidak pernah terjadi:  
-----

f Bahwa, sebagaimana telah Tergugat Intervensi 1 kemukakan pula dalam Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Penggugat, apabila Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. menolak atau tidak menerima hasil Muktamar VIII



PPP di Surabaya, maka seharusnya mereka berdua mengajukan  
terlebih dahulu penolakan mereka itu ke Mahkamah Partai PPP, dan  
apabila Mahkamah Partai PPP tidak dapat menyelesaikan  
perselisihan itu maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui  
pengadilan negeri, jadi bukan membawa ke dalam persidangan Tata  
Usaha Negara; -----

7. Bahwa, karena Keputusan Objek Sengketa hanya mengenai perubahan kepengurusan Parpol tingkat pusat Hasil Forum Tertinggi Parpol *in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya dan sama sekali tidak menyinggung perubahan kepengurusan diluar hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya maka dengan sendirinya seluruh posita gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang menguraikan perselisihan internal/kepengurusan DPP PPP diluar perselisihan kepengurusan partai tingkat pusat hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya tidaklah relevan dengan Obyek Sengketa dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan saja;  
-----

III Dalam Penundaan : -----

Bahwa, segala hal yang telah dikemukakan Tergugat Intervensi 1 Dalam Penundaan terhadap Gugatan Penggugat, mutatis mutandis mohon dianggap dimuat ulang Dalam Penundaan terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi, demi menghindari perulangan yang tidak perlu dan sesuai asas peradilan yang sederhana, murah dan cepat ;-----

Maka, berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan PTUN Jakarta tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat II Intervensi dan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; -----

Dalam Penundaan : -----

- Mencabut Penetapan No.217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 November 2014 ;-----

## JAWABAN PARA TERGUGAT INTERVENSI 2 ATAS GUGATAN PENGGUGAT

### II

INTERVENSI :-----

A Bahwa pertama-tama, Tergugat Intervensi 2 hendak menyampaikan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi, Tergugat Intervensi 2 menyangkal seluruh dalil tersebut, kecuali hal – hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;-

B Dalam Eksepsi : -----

Eksepsi Pertama : Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki *Legal Standing* (*standi in judicio*) : -----

Halaman 207 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat II Intervensi mengaku sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Anggota dengan Nomor : 12. 16. 32. 31.00000033;

- 2 Bahwa Penggugat II Intervensi sebagai anggota biasa PPP seharusnya tunduk dan patuh kepada AD/ART dan Kepengurusan Partai, sebagai anggota PPP tanpa melihat siapapun personil kepengurusan PPP mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) : *keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART* ;

- 3 Bahwa Penggugat II Intervensi seharusnya mentaati Hasil Muktamar VIII Surabaya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PPP sebagaimana dalam Pasal 51 AD PPP pada ayat (3) huruf d : *memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai* ;

- 4 Bahwa Pengugat II Intervensi tidak punya hubungan hukum dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 karena sebagai anggota biasa bukan sebagai Pengurus struktural/ fungsionaris PPP sehingga kerugian berupa apa yang diderita oleh Penggugat II Intervensi akibat adanya keputusan TUN *a quo* terkait dengan Pengesahan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Surabaya;

- 5 Bahwa dengan demikian Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing* (*standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, oleh karena itu tidak ada alasan hukum

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat dijadikan sebagai landasan untuk menerima gugatan Penggugat II Intervensi tersebut ;-----

Eksepsi Kedua: Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi Prematur :-----

- 6 Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat II Intervensi adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – *in casu* Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat II Intervensi sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo. Penjelasannya dari UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”) ;-----

Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP);-----

- 7 Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat II Intervensi konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seyogianya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;-----



8 Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang membenarkan gugatan Penggugat II Intervensi mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 9 s/d. 12), maka barulah Penggugat II Intervensi layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu; -----

9 Bahwa oleh karenanya, proses peradilan atas objek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat II Intervensi di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur; -----

Eksepsi Ketiga : Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi *Obscuur Libelium* ;-----

10 Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian *Persona Standi In Judicio* dari surat gugatan Penggugat II Intervensi, maka secara jelas dan nyata yang seharusnya objek sengketa adalah perselisihan internal PPP yang kompetensi absolutnya ada pada pengadilan negeri karena kepentingan Penggugat II Intervensi adalah kepentingan sebagai anggota biasa PPP. Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat II Intervensi sebagian besar bukanlah kepentingan Penggugat II Intervensi yang merasa dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat *a qua*;

11 Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka SK Tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014 – 2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah

PAGE



partai politik, maka tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat II Intervensi karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol; -----

12 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah begitu jelas dan terang benderang kalau Penggugat II Intervensi adalah sebagai anggota biasa di PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi obscur libel atau kabur / tidak jelas ;-----

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi di atas dan dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

C Dalam Pokok Perkara :  
-----

- 1 Bahwa Tergugat Intervensi 2 mohon agar hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini; -----
- 2 Bahwa Penggugat Intervensi 2 mendalilkan Keputusan Mahkamah Partai PPP Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 sebagai dasar gugatan (*rechtstellijke ground*) yang mana Penggugat II Intervensi tidak memahami esensi dari pada makna sengketa internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai berdasarkan UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Partai Politik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut UU Parpol) ;

- 3 Bahwa jika dibaca secara teliti dan cermat, Pasal-Pasal dalam UU Parpol yang mengatur tentang perselisihan yang terjadi dalam tubuh partai politik (yakni Pasal 24 dan 25 UU Parpol serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol), maka pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) bermaksud untuk mengelompokkan masalah perselisihan ini kedalam 2 (dua) rezim yang berbeda, yakni: (i) perselisihan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam forum tertinggi partai politik – *in casu* Mukhtar PPP -, dan (ii) perselisihan lain-lainnya dalam partai politik diluar kelompok perselisihan angka (i) ;-----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 24 dan 25 UU Parpol : ----

- 4 Bahwa rezim pertama mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 24 dan Parpol 25 UU Parpol ;-----

Pasal 24 UU Parpol menyebut dan menetapkan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

Penjelasan Pasal ini menyatakan “yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis”;-----

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “perselisihan kepengurusan Partai Politik” ini dijelaskan dan diatur dalam Pasal 25 UU Parpol, yang berbunyi:

“Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; -----*

5 Bahwa dari bunyi Pasal 24 jo. Pasal 25 UU Parpol, maka rezim pertama perselisihan partai politik adalah menyangkut: *perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik yang ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; -----*

6 Bahwa dalam konteks atau kasus PPP, maka yang harus dianggap ada perselisihan dalam rezim yang pertama ini adalah jika terhadap kepengurusan PPP hasil forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP, yakni: Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15 – 17 Oktober 2014, ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang merupakan peserta Muktamar VIII PPP yang mempunyai hak suara (untuk memilih kepengurusan); -----

Jika ada penolakan dimaksud, maka 2/3 (dua pertiga) dari peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik – *in casu* Muktamar untuk PPP, harus mengajukan kepada Tergugat setelah kepengurusan yang baru hasil Muktamar tersebut diajukan untuk didaftarkan kepada Tergugat, namun sebelum Tergugat selaku Pejabat TUN mengeluarkan SK-nya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU Parpol; -----

7 Bahwa adanya penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar inilah yang dapat menjadi satu-satunya alasan bagi Tergugat untuk menolak atau tidak memenuhi permohonan pendaftaran susunan kepengurusan yang baru sebagai hasil forum tertinggi partai – *in casu* Muktamar VIII PPP *a quo* di Surabaya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa secara faktual dan sudah menjadi *notoir fact*, tidak ada penolakan dari 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya yang diajukan kepada Tergugat sehingga tidak ada alasan berdasarkan Pasal 24 UU Parpol bagi Tergugat untuk menunda pengeluaran SK Tergugat yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan DPP PPP yang baru;

9 Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat mengeluarkan SK yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* setelah memeriksa seluruh persyaratan administratif yang telah dipenuhi adalah tindakan yang sudah benar secara hukum – *in casu* Pasal 23, 24 dan 25 UU Parpol, oleh karena faktanya tidak ada surat yang diajukan kepada Tergugat oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar VIII PPP yang berisi penolakan atas perubahan susunan kepengurusan DPP PPP yang dimohonkan SK pendaftarannya kepada Tergugat; -----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 32 dan 33 UU Parpol : ----

10 Bahwa rezim kedua mengenai perselisihan partai politik adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Parpol dijelaskan cakupan rezim perselisihan partai politik yang kedua ini: “ Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik”;-----

11 Bahwa secara singkat dapat dijelaskan rezim kedua tentang perselisihan partai politik ini mencakup perselisihan-perselisihan dalam partai politik di luar perselisihan yang timbul karena adanya penolakan dari minimal 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik mengenai susunan

PAGE



kepengurusan yang hendak didaftarkan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 23 UU

Parpol;-----

12 Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Parpol *a quo*, perselisihan Partai Politik dalam kelompok yang kedua ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai. Selanjutnya dalam ayat (5) Pasal 32 UU Parpol tersebut ditetapkan bahwa “*Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*”;-----

13 Bahwa yang Tergugat Intervensi 2 mohon untuk mendapatkan perhatian adalah anak kalimat yang berbunyi “mengikat secara internal”. Artinya, pihak eksternal diluar jajaran PPP, seperti Tergugat atau instansi pemerintah lainnya, tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai PPP, oleh karena mereka bukan bagian dari internal PPP ;-----

14 Bahwa tegasnya, Tergugat hanya terikat untuk menunda atau tidak memberikan SK yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan partai politik – *in casu* PPP – jika yang mengajukan permintaan atau tuntutan penundaan atau penolakan *a quo* adalah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik – *in casu* peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya -. Ketika tidak ada penolakan semacam itu, maka sudah benar secara yuridis Tergugat mengeluarkan SK Tergugat *a quo*. Justru kalau Tergugat tidak mengeluarkan SK-nya, maka Tergugat dapat dianggap – *quod non*- telah melanggar hukum – *in casu* Pasal 23 ayat (3) UU Parpol ;-----

15 Bahwa Pengugat II Intervensi mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 sebagai objek



gugatan menyatakan berdasarkan fakta hukum DPP PPP belum mengadakan Muktamar VIII adalah tidak benar (hal 4 point 7), Fakta hukumnya DPP PPP telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 dengan menghasilkan Keputusan mengganti Pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung termasuk di dalamnya Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP Sdr. DR (Hc) H. Suryadharma Ali dan Wakil Sekjen Sdr. Akhmad Gojali Harahap ;

16 Bahwa Muktamar VIII di Surabaya telah memilih dan menetapkan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2014 – 2019 dengan Ketua Umum Sdr. Ir.H. M. Romahurmuziy MT dan Sekretaris Jenderal Sdr. Ir. Aunur Rofiq yang telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014;-----

17 Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Partai batal demi hukum sebab putusan ini adalah *ultra petita (melampaui batas yang diminta)* karena tidak adanya Petitum yang diminta oleh Pemohon (Wakil Ketua Umum H. Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal Ir. H. Romahurmuziy, MT.). Pemohon hanya meminta pengesahan tentang “*keabsahan Pemberhentian DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si sebagai Ketua Umum*”, sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014 dengan Nomor : 49/PIP/MP-DPP/2014 Muktamar VIII harus diselenggarakan oleh DPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk Kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakan Muktamar, Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh oleh Ketua Umum Dr. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacaknya Putusan Mahkamah

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP (hal. 6 point 5) ; -----

18 Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai adalah penyalahgunaan wewenang dengan amar memberikan kewenangan kepada Majelis Syari'ah untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian dalam menetapkan waktu dan tempat Penyelenggaraan Muktamar VIII, amar ini memberikan legitimasi kepada Majelis Syari'ah melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan wewenang Majelis Syari'ah sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar PPP Pasal 17 *"Majelis Syari'ah DPP adalah institusi yang terdiri atas para Ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPP;* -----

19 Bahwa Pelaksanaan Muktamar VIII Surabaya di dahului oleh Rapat Pengurus Harian DPP PPP pada tanggal 9 September 2014 yang dipimpin langsung oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si selaku Ketua Umum dan didampingi oleh Sdr. Ir. H. Romahurmuziy, MT selaku Sekretaris Jenderal dan dihadiri pula oleh Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Pakar, Mahkamah Partai yang agendanya adalah membentuk Kepanitiaan Muktamar VIII baik Panitia Pengarah (*steering committee*) maupaun Panitia Pelaksana (*organizing committee*). Pada saat itu rapat meminta Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai dengan alasan telah dijadikan Tersangka oleh KPK dalam kasus Korupsi Dana penyelenggaraan Haji tahun

Halaman 217 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



2012-2013 dengan nilai kerugian Negara oleh KPK diperkirakan Rp.1,1 Trilyun, permintaan rapat tersebut agar PPP tidak mendapat hukuman secara politik dan kecaman dari konsituen PPP. Maksud baik ini ditanggapi oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si secara emosional dengan menyatakan tidak akan mundur dari Ketua Umum DPP PPP dan dengan gaya arogansinya menggembrak meja dan langsung Keluar dari arena Rapat tanpa menutup rapat terlebih dahulu. Akhirnya Pengurus Harian yang ada dalam rapat mengambil Keputusan Memecat Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si dari Ketua Umum DPP PPP dan disetujui pula oleh Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Pakar dan Mahkamah Partai;-----

20 Bahwa untuk memenuhi Keputusan Mukernas III yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2014 bertempat di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum Sdr. H. Emron Pangkapi dan penutupannya dilakukan oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, memberikan mandat kepada Kepengurusan Hasil Mukhtar VII Bandung *"untuk menyelenggarakan Mukhtar VIII PPP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden;*

-----

21 Bahwa Pelaksanaan Mukhtar VIII di Surabaya tidak bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai Nomor : Nomor : 49/PIP/MP-DPP/2014 ada beberapa hal yang menjadi landasan hukum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sebagaimana yang didalilkan Penggugat II Intevensi (hal 8 point 13) yang dipersalkan adalah masalah Surat Undangan yang ditandatangani oleh :Sdr. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal pada saat itu tidak menimbulkan akibat hukum karena dalam ART PPP Pasal 8 ayat (2) *"Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua*

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai dalam penandatanganan surat, bukan surat pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian keanggotaan PPP (hal 6 point 4); -----*

22 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan pula bahwa Surat Undangan Muktamar VIII Surabaya yang diselenggarakan dari tanggal 15 sampai 18 Oktober 2014 adalah limitasi waktu agar para peserta Muktamar VIII dalam melaksanakan sidang dan rapat lebih fokus dan cepat untuk menganmbil keputusan, dan pada saat itu terjadi dinamika yang mana peserta meminta dan memutuskan dalam rapat-rapat untuk mempercepat Pemilihan Ketua Umum dengan memutuskan bahwa Ketua Umum dipilih secara Aklamasi dengan Menetapkan Sdr Ir.H.M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum DPP PPP Periode 2014- 2019 dan menetapkan pula Formatur Penyusunan Kepengurusan DPP PPP yang memilih Sdr. Ir. Aunur Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal dan telah dibuatkan Akta Notaris Nomor : 38, tanggal 17 Oktober 2014 dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH sebagai Syarat Utama untuk mendaftar di Kemenkum HAM RI, dan pada tanggal 17 Oktober 2014 Muktamar VIII Surabaya ditutup, pertanyaan apa yang dilanggar dalam AD/ART PPP dalam penerbitan Surat Undangan yang limitasi waktunya 18 Oktober 2014 ? ;-----

23 Bahwa penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang dilakukan oleh Sdr. Dr (Hc) Suryadharma Ali dkk. pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta tidak sah dan tidak memenuhi AD/ART PPP antara lain :

-----

a Tidak mempunyai legitimasi sesuai dengan AD PPP Pasal 51 ayat (6)

*“muktamar diselenggarakan oleh DPP PPP”, Muktamar ini*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan hanya oleh 10 (sepuluh) dari 54 (lima puluh empat)

Pengurus Harian DPP PPP ; -----

- b Kepanitiaan Mukhtar Sdr. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si sebagai Ketua Panitia Pengarah (*steering committee*) dan Sdr. H. Achmad Ferial sebagai Panitia Pelaksana (*organizing committee*) telah mengundurkan diri dan ia telah menyatakan dihadapan Rapimnas I Hasil Mukhtar VIII Surabaya yang dilaksanakan di Hotel Crown pada tanggal 28 Oktober 2014 ;-----
- c Peserta Mukhtar tidak mencapai quorum sebagaimana disyaratkan dalam ART PPP Pasal 22 yang menegaskan bahwa "*mukhtar sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah utusan DPW dan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah utusan DPC ;*
- d Utusan Peserta Mukhtar yang diselenggarakan di Jakarta adalah bukan Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi, bukan Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SK DPP yang ditandatangani oleh Sdr. DR.HC. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuziy selaku Sekjen, tetapi personil utusan peserta Mukhtar diganti dan diisi dengan nama dan orang lain yang tidak berhak menjadi peserta Mukhtar sesuai ART PPP ;  
-----
- e Berdasarkan Pasal 23 "*Rancangan Materi Mukhtar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mukhtar berlangsung*". Syarat ini tidak mungkin terpenuhi bila mengacu kepada Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang berbunyi "*Mukhtar VIII harus diselenggarakan oleh DPP*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.HC. H. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP (hal 6 point 5) ;-----*

f Pimpinan Sidang dalam sidang-sidang pengambilan keputusan dalam Muktamar adalah Pengurus Harian, tetapi faktanya Pimpinan Sidang dalam Muktamar Jakarta adalah Sdr. H. Habil Marati dengan kapasitas sebagai Ketua Departemen (Bukan Pengurus Harian), departemen adalah tidak termasuk Pengurus Harian. Dasar ART PP Pasal 23 ayat (2) “sidang-sidang muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian DPP”;-----

24 Bahwa seandainyaupun Muktamar Jakarta dipersandingkan dengan Muktamar VIII Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 tidaklah -quod non- dapat dipersandingkan karena Muktamar VIII Surabaya telah memenuhi syarat konsitutif untuk diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 karena telah melalui proses formal yang sah dan memenuhi AD/ART PPP dan UU Parpol antara lain : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Mempunyai legitimasi sesuai AD Pasal 51 ayat (6) “*muktamar diselenggarakan oleh DPP PPP*”, Muktamar VIII PPP di Surabaya ini dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) dari 54 (lima puluh empat)

Pegurus

Harian

DPP

PPP ;-----

- b Peserta Muktamar VIII di Surabaya telah mencapai quorum sebagaimana disyaratkan dalam ART PPP Pasal 22 “*muktamar sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah utusan DPW dan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah utusan DPC* ; Muktamar VIII Surabaya di hadiri Peserta dan Utusan yang resmi masih menjabat sebagai Pengurus DPW dan DPW berdasarkan SK DPP PPP yang ditandatangani oleh Sdr. DR.HC. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuziy selaku Sekjen, sebagai pemegang hak suara dalam Muktamar VIII di Surabaya :-----

1 Peserta : 1.239 Orang (pemegang hak Suara);-----

2 Ketua/Sekretaris DPW = 66  
Orang ;-----

3 Ketua/Sekretaris DPC = 1.014  
Orang ;-----

4 Suara perimbangan (DPRD PROV) = 25  
Orang ;-----

5 Suara perimbangan (DPRD Kab/Kota) = 134 Orang ;-----

- c Muktamar quorum apabila dihadiri peserta lebih 1/2 (satu perdua) qq. Pasal utusan DPW dan Utusan DPC (sesuai) qq.Pasal 22 (1) ART

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPP dan mencapai quorum apabila dihadiri lebih 2/3 qq.Pasal 25 UU

No. 2 Thn 2011 Parpol :-----

- i Peserta pemegang Hak suara = 1.239 orang ;-----
- ii Utusan DPW (33x2+25) = 91 orang ;-----
- iii Utusan DPC (507X2+134) = 1.148 orang ;-----

Tabel Quorum : -----

UTUSAN	KEHADIRAN MUKTAMAR	QUORUM ART PPP	QUORUM UU PARPOL
DPW	62 Orang	46 Orang	60 orang
DPC	807 orang	575 orang	575 orang
TERCATAT OLEH NOTARIS	866 Orang		

- d Berdasarkan Pasal 23 “*Rancangan Materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum muktamar berlangsung*” . Syarat ini telah terpenuhi dalam Rapat Harian

Halaman 223 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus DPP PPP tanggal 9 September 2014;

-----

25 Bahwa Surat Permohonan Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya bukanlah sebuah rekayasa akan tetapi adalah sebuah proses yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dalam Ketentuan UU Parpol, telah dibuatkan Akta Notaris Kepengurusan DPP PPP pada Hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan untuk mempercepat pendaftaran di Kemenkum HAM RI maka pada Hari itu pula Tim Kecil yang diberi tugas oleh Ketua Umum Ir.H.M. Romahurmuziy berangkat dari Surabaya ke Jakarta untuk mendaftarkan Kepengurusan Hasil Muktamar VIII Surabaya kebetulan pada hari Jumat yang merupakan hari akhir kerja dan pada hari selanjutnya libur dalam sepekan;-----

26 Bahwa berdasarkan amanat UU Parpol tindakan Menteri Hukum dan HAM RI menerima dan menerbitkan Surat Keputusan RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 bukanlah tindakan tergesa-gesa dan bukan pula Perbuatan Melawan Hukum dalam Administrasi Negara (*onrechtsmatige overheidsdaad*) dan tidak adanya keberatan dari pihak yang dikenai akibat dari keputusan itu (*inspraak*) terutama dari pihak DR. HC. Suryadharma Ali, melihat rentang waktu pendaftaran dari tanggal 17 Oktober 2014 dan diperbaiki lagi untuk memenuhi kelengkapan administrasi pada tanggal 20-21 Oktober 2014, Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu ditetapkan pada 28 Oktober 2014 rentang waktunya telah memenuhi syarat 7 (hari) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan (Pasal 23 ayat (3) UU Parpol); -----

27 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan AD PPP Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi "*Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Presiden”, dengan sendirinya dalil ini dapat digugurkan karena dalam AD PPP Pasal 54 yang berbunyi “Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, usulan perubahan waktu Mukatamar, dan/atau masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Muktamar.’ Dan Faktanya DPP PPP telah mengadakan Mukernas III Periode 2011- 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2014 bertempat di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum Sdr. H. Emron Pangkapi dan penutupannya dilakukan oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, memberikan mandat kepada Kepengurusan Hasil Muktamar VII Bandung “untuk menyelenggarakan Muktamar VIII PPP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden; Jadi Perubahan waktu dan tempat Muktamar dapat dilakukan dalam forum Mukernas (hal 10 point 18);-----*

28 Bahwa Penggugat II Intervensi masih mendalilkan Pengajuan Pengesahan Perubahan Susunan DPP PPP yang produk dari hasil Rapat Harian PHP DPP PPP memutuskan pemecatan . DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, sebagai Ketua Umum DPP PPP kejadiannya pada tanggal 9 September 2014 dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 padahal Keputusan Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 adalah produk Hasil Muktamar VIII Surabaya bukan produk Hasil Rapat Harian Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP (hal 10-11 point 19); -----

29 Bahwa Sdr.H. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum, Soeharso Monoarfa selaku Wakil Ketua Umum dan Sdr. Ir.H.M. Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal tidak pernah melakukan tindakan –tindakan yang melanggar AD/ART PPP dan mencemarkan nama baik PPP, faktanya tindakannya melakukan Muktamar

Halaman 225 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Surabaya untuk menyelamatkan marwah Partai yang berasaskan Islam dikarenakan Ketua Umum DR.HC. H. Suryadharma Ali yang mencoreng dan mempermalukan Partai PPP dengan dijadikannya Tersangka Korupsi oleh KPK pada medio bulan April 2014 dengan sangkaan Korupsi Dana Optimalisasi Haji pada saat menjabat Menteri Agama RI tahun 2009-2014 dengan alasan ini pula terjadinya pemecatan dari Ketua Umum pada tanggal 9 September 2014 sesuai dengan ART PPP Pasal 10 ayat (1) huruf d. “Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama PPP”. (hal 13-14 point 15);

30 Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi merupakan suatu gugatan yang tidak jelas maksud dan tujuannya akan tetapi dapat ditafsirkan bahwa Penggugat II Intervensi seolah-olah dan bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

31 Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, pertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tidak bertentangan dengan hukum (*onrechtsmatige overheid*) Mukhtar Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak melanggar Pasal 32 UU Parpol Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ditetapkan atas usulan Hasil Mukhtar bukan Hasil Perselisihan Internal Partai seperti kejadian tanggal 9 September 2014 yang telah dijelaskan secara rinci dan jelas pada uraian sebelumnya ;

32 Bahwa Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 telah memenuhi syarat formil dan syarat Materiil sesuai ketentuan perundang-undangan (UU Parpol), pemenuhan syarat itu ditentukan oleh suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus terlebih dahulu dipenuhi (*sifat konsitutif*),

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat konsitutif telah terpenuhi melalui Muktamar VIII Surabaya dan dalam pengambilan keputusan mencapai atau bahkan melebihi syarat maksimal quorum baik terhadap syarat menurut AD/ART PPP maupun UU Parpol oleh sebab itu tidak alasan yang menghalanginya untuk diterbitkannya keputusan (*beschiking*) Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2014 - 2019 oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Tergugat Intervensi 2 mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

## JAWABAN PARA TERGUGAT INTERVENSI 3 ATAS GUGATAN PENGGUGAT

### II

INTERVENSI :-----

A Bahwa pertama-tama, Tergugat Intervensi 3 hendak menyampaikan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi, Tergugat Intervensi 3 menyangkal seluruh dalil tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;---

B Dalam Eksepsi : -----

Halaman 227 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Pertama : Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki *Legal Standing* (*standi in judicio*) : -----

1 Bahwa Penggugat II Intervensi mengaku sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Anggota dengan Nomor : 12. 16. 32. 31.00000033;

2 Bahwa Penggugat II Intervensi sebagai anggota biasa PPP seharusnya tunduk dan patuh kepada AD/ART dan Kepengurusan Partai, sebagai anggota PPP tanpa melihat siapapun personil kepengurusan PPP mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) : *keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART* ;

3 Bahwa Penggugat II Intervensi seharusnya mentaati Hasil Mukhtamar VIII Surabaya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PPP sebagaimana dalam Pasal 51 AD PPP pada ayat (3) huruf d : *memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai* ; -----

4 Bahwa Penggugat II Intervensi tidak punya hubungan hukum dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 karena sebagai anggota biasa bukan sebagai Pengurus struktural/fungsionaris PPP sehingga kerugian berupa apa yang diderita oleh Penggugat II Intervensi akibat adanya keputusan TUN *a quo* terkait dengan Pengesahan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan    DPP    PPP    Hasil    Mukhtar    VIII    Surabaya;

- 5    Bahwa dengan demikian Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing* (*standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan untuk menerima gugatan Penggugat II Intervensi tersebut ; -----

Eksepsi Kedua: Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi Prematur :-----

- 6    Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat II Intervensi adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – in casu Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat II Intervensi sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo. Penjelasannya dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”);-----

Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP);-----

- 7    Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat II Intervensi konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seyogianya setelah melalui

Halaman 229 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum a quo dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;-----

8 Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang membenarkan gugatan Penggugat II Intervensi mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 9 s/d. 12), maka barulah Penggugat II Intervensi layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;-----

9 Bahwa oleh karenanya, proses peradilan atas objek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat II Intervensi di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur;-----

Eksepsi Ketiga : Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi *Obscur Libelium* :

10 Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian Persona Standi In Judicio dari surat gugatan Penggugat II Intervensi, maka secara jelas dan nyata yang seharusnya objek sengketa adalah perselisihan internal PPP yang kompetensi absolutnya ada pada pengadilan negeri karena kepentingan Penggugat II Intervensi adalah kepentingan sebagai anggota biasa PPP. Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat II Intervensi sebagian besar bukanlah kepentingan Penggugat II Intervensi yang merasa dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat *a qua*;

PAGE



11 Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka SK Tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014 – 2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat Intervensi II karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol; -----

12 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah begitu jelas dan terang benderang kalau Penggugat II Intervensi adalah sebagai anggota biasa di PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi *obscur libel* atau kabur / tidak jelas ;-----

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat Intervensi 3 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi diatas dan dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

C Dalam Pokok Perkara :

1 Bahwa Tergugat Intervensi 3 mohon agar hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan Keputusan Mahkamah Partai PPP Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 sebagai dasar gugatan (*rechtstelijke ground*) yang mana Penggugat II Intervensi tidak memahami esensi dari pada makna sengketa internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai berdasarkan UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) ;

- 3 Bahwa jika dibaca secara teliti dan cermat, Pasal-Pasal dalam UU Parpol yang mengatur tentang perselisihan yang terjadi dalam tubuh partai politik (yakni Pasal 24 dan 25 UU Parpol serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol), maka pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) bermaksud untuk mengelompokkan masalah perselisihan ini kedalam 2 (dua) rezim yang berbeda, yakni: (i) perselisihan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam forum tertinggi partai politik – in casu Mukhtar PPP, dan (ii) perselisihan lain-lainnya dalam partai politik diluar kelompok perselisihan angka (i) ;-----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 24 dan 25 UU Parpol : ----

- 4 Bahwa rezim pertama mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 24 dan Parpol 25 UU Parpol :-----

Pasal 24 UU Parpol menyebut dan menetapkan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal ini menyatakan “yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis”;-----

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “perselisihan kepengurusan Partai Politik” ini dijelaskan dan diatur dalam Pasal 25 UU Parpol, yang berbunyi:-----

“Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; -----

5 Bahwa dari bunyi Pasal 24 jo. Pasal 25 UU Parpol, maka rezim pertama perselisihan partai politik adalah menyangkut: *perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik yang ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; -----*

6 Bahwa dalam konteks atau kasus PPP, maka yang harus dianggap ada perselisihan dalam rezim yang pertama ini adalah jika terhadap kepengurusan PPP hasil forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP, yakni: Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-17 Oktober 2014, ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang merupakan peserta Muktamar VIII PPP yang mempunyai hak suara (untuk memilih kepengurusan); -----

Jika ada penolakan dimaksud, maka 2/3 (dua pertiga) dari peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik – in casu Muktamar untuk PPP-, harus mengajukan kepada Tergugat setelah kepengurusan yang baru hasil Muktamar tersebut diajukan untuk didaftarkan kepada Tergugat, namun sebelum Tergugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat TUN mengeluarkan SK-nya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU

Parpol; -----

7 Bahwa adanya penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar inilah yang dapat menjadi satu-satunya alasan bagi Tergugat untuk menolak atau tidak memenuhi permohonan pendaftaran susunan kepengurusan yang baru sebagai hasil forum tertinggi partai – *in casu* Muktamar VIII PPP *a quo* di Surabaya;-----

8 Bahwa secara faktual dan sudah menjadi *notoir fact*, tidak ada penolakan dari 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya yang diajukan kepada Tergugat sehingga tidak ada alasan berdasarkan Pasal 24 UU Parpol bagi Tergugat untuk menunda pengeluaran SK Tergugat yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan DPP PPP yang baru;

9 Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat mengeluarkan SK yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* setelah memeriksa seluruh persyaratan administratif yang telah dipenuhi adalah tindakan yang sudah benar secara hukum – *in casu* Pasal 23, 24 dan 25 UU Parpol, oleh karena faktanya tidak ada surat yang diajukan kepada Tergugat oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta Muktamar VIII PPP yang berisi penolakan atas perubahan susunan kepengurusan DPP PPP yang dimohonkan SK pendaftarannya kepada Tergugat; -----

Tentang Rezim Perselisihan Partai Politik vide Pasal 32 dan 33 UU Parpol : ----

10 Bahwa rezim kedua mengenai perselisihan partai politik adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Parpol dijelaskan cakupan rezim perselisihan partai politik yang kedua ini: “Yang dimaksud dengan “*perselisihan Partai Politik*” meliputi antara lain: (1) *perselisihan yang*

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik”;-----*

11 Bahwa secara singkat dapat dijelaskan rezim kedua tentang perselisihan partai politik ini mencakup perselisihan-perselisihan dalam partai politik di luar perselisihan yang timbul karena adanya penolakan dari minimal 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik mengenai susunan kepengurusan yang hendak didaftarkan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 23 UU Parpol;-----

12 Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Parpol *a quo*, perselisihan Partai Politik dalam kelompok yang kedua ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai. Selanjutnya dalam ayat (5) Pasal 32 UU Parpol tersebut ditetapkan bahwa “*Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*”; -----

13 Bahwa yang Tergugat Intervensi 3 mohon untuk mendapatkan perhatian adalah anak kalimat yang berbunyi “mengikat secara internal”. Artinya, pihak eksternal diluar jajaran PPP, seperti Tergugat atau instansi pemerintah lainnya, tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai PPP, oleh karena mereka bukan bagian dari internal PPP ;-----

14 Bahwa tegasnya, Tergugat hanya terikat untuk menunda atau tidak memberikan SK yang menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan partai politik – *in casu* PPP – jika yang mengajukan permintaan atau tuntutan penundaan atau penolakan *a quo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik – *in casu* peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya -. Ketika tidak ada penolakan semacam itu, maka sudah benar secara yuridis Tergugat mengeluarkan SK Tergugat *a quo*. Justru kalau Tergugat tidak mengeluarkan SK-nya, maka Tergugat dapat dianggap – *quod non*- telah melanggar hukum – *in casu* Pasal 23 ayat (3) UU Parpol ; -----

15 Bahwa Pengugat II Intervensi mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 sebagai objek gugatan menyatakan berdasarkan fakta hukum DPP PPP belum mengadakan Muktamar VIII adalah tidak benar (hal 4 point 7), Fakta hukumnya DPP PPP telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 dengan menghasilkan Keputusan mengganti Pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung termasuk di dalamnya Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP Sdr. DR (Hc) H. Suryadharma Ali dan Wakil Sekjen Sdr. Akhmad Gojali Harahap ;

16 Bahwa Muktamar VIII di Surabaya telah memilih dan menetapkan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2014 – 2019 dengan Ketua Umum Sdr. Ir.H. M. Romahurmuziy MT dan Sekretaris Jenderal Sdr. Ir. Aunur Rofiq yang telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014; -----

17 Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Partai batal demi hukum sebab putusan ini adalah *ultra petita (melampaui batas yang diminta)* karena tidak adanya Petitum yang diminta oleh Pemohon (Wakil Ketua Umum H. Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal Ir. H. Romahurmuziy, MT.). Pemohon hanya meminta pengesahan tentang “*keabsahan Pemberhentian DR. (HC). H. Suryadharma Ali,*

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*M.Si sebagai Ketua Umum*”, sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014 dengan Nomor : 49/PIP/MP-DPP/2014 Muktamar VIII harus diselenggarakan oleh DPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk Kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakan Muktamar, Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh oleh Ketua Umum Dr. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai, maka Majelis Syari’ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP (hal. 6 point 5) ; -----

18 Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai adalah penyalahgunaan wewenang dengan amar memberikan kewenangan kepada Majelis Syari’ah untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian dalam menetapkan waktu dan tempat Penyelenggaraan Muktamar VIII, amar ini memberikan legitimasi kepada Majelis Syari’ah melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan wewenang Majelis Syari’ah sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar PPP Pasal 17 “*Majelis Syari’ah DPP adalah institusi yang terdiri atas para Ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPP ;* -----

19 Bahwa Pelaksanaan Muktamar VIII Surabaya di dahului oleh Rapat Pengurus Harian DPP PPP pada tanggal 9 September 2014 yang dipimpin langsung oleh Sdr.

Halaman 237 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si selaku Ketua Umum dan didampingi oleh Sdr. Ir. H. Romahurmuziy, MT selaku Sekretaris Jenderal dan dihadiri pula oleh Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Pakar, Mahkamah Partai yang agendanya adalah membentuk Kepanitiaan Muktamar VIII baik Panitia Pengarah (steering committee) maupun Panitia Pelaksana (organizing committee). Pada saat itu rapat meminta Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai dengan alasan telah dijadikan Tersangka oleh KPK dalam kasus Korupsi Dana penyelenggaraan Haji tahun 2012-2013 dengan nilai kerugian Negara oleh KPK diperkirakan Rp.1,1 Trilyun, permintaan rapat tersebut agar PPP tidak mendapat hukuman secara politik dan kecaman dari konsituen PPP. Maksud baik ini ditanggapi oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si secara emosional dengan menyatakan tidak akan mundur dari Ketua Umum DPP PPP dan dengan gaya arogansinya menggembrak meja dan langsung Keluar dari arena Rapat tanpa menutup rapat terlebih dahulu. Akhirnya Pengurus Harian yang ada dalam rapat mengambil Keputusan Memecat Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si dari Ketua Umum DPP PPP dan disetujui pula oleh Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Pakar dan Mahkamah Partai;-----

20 Bahwa untuk memenuhi Keputusan Mukernas III yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2014 bertempat di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum Sdr. H. Emron Pangkapi dan penutupannya dilakukan oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, memberikan mandat kepada Kepengurusan Hasil Muktamar VII Bandung "untuk menyelenggarakan Muktamar VIII PPP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden;

-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa Pelaksanaan Muktamar VIII di Surabaya tidak bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai Nomor : Nomor : 49/PIP/MP-DPP/2014 ada beberapa hal yang menjadi landasan hukum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sebagaimana yang didalilkan Penggugat II Intervensi (hal 8 point 13) yang dipersoalkan adalah masalah Surat Undangan yang ditandatangani oleh :Sdr. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal pada saat itu tidak menimbulkan akibat hukum karena dalam ART PPP Pasal 8 ayat (2) “*Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya.* Hal ini tidak bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai dalam penandatanganan surat, bukan surat pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian keanggotaan PPP (hal 6 point 4); -----

22 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan pula bahwa Surat Undangan Muktamar VIII Surabaya yang diselenggarakan dari tanggal 15 sampai 18 Oktober 2014 adalah limitasi waktu agar para peserta Muktamar VIII dalam melaksanakan sidang dan rapat lebih fokus dan cepat untuk menganmbil keputusan, dan pada saat itu terjadi dinamika yang mana peserta meminta dan memutuskan dalam rapat-rapat untuk mempercepat Pemilihan Ketua Umum dengan memutuskan bahwa Ketua Umum dipilih secara Aklamasi dengan Menetapkan Sdr Ir.H.M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum DPP PPP Periode 2014- 2019 dan menetapkan pula Formatur Penyusunan Kepengurusan DPP PPP yang memilih Sdr. Ir. Aunur Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal dan telah dibuatkan Akta Notaris Nomor : 38, tanggal 17 Oktober 2014 dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH sebagai Syarat Utama untuk mendaftar di Kemenkum HAM RI, dan pada tanggal 17 Oktober 2014 Muktamar VIII Surabaya ditutup, pertanyaan apa yang dilanggar dalam AD/ART

Halaman 239 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP dalam penerbitan Surat Undangan yang limitasi waktunya 18 Oktober 2014 ? ;-----

23 Bahwa penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP yang dilakukan oleh Sdr. Dr (Hc) Suryadharma Ali dkk. pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta tidak sah dan tidak memenuhi AD/ART PPP antara lain :

a Tidak mempunyai legitimasi sesuai dengan AD PPP Pasal 51 ayat (6) "*mukhtar diselenggarakan oleh DPP PPP*", Mukhtar ini dilaksanakan hanya oleh 10 (sepuluh) dari 54 (lima puluh empat) Pengurus Harian DPP PPP ;-----

b Kepanitiaan Mukhtar Sdr. Drs.H.Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si sebagai Ketua Panitia Pengarah (*steering committe*) dan Sdr. H. Achmad Ferial sebagai Panitia Pelaksana (*organizing committe*) telah mengundurkan diri dan ia telah nyatakan dihadapan Rapimnas I Hasil Mukhtar VIII Surabaya yang dilaksanakan di Hotel Crown pada tanggal 28 Oktober 2014 ;-----

c Peserta Mukhtar tidak mencapai quorum sebagaimana disyaratkan dalam ART PPP Pasal 22 yang menegaskan bahwa "*mukhtar sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah utusan DPW dan lebih dari 1/2/ (satu perdua) jumlah utusan DPC* ;

d Utusan Peserta Mukhtar yang diselenggarakan di Jakarta adalah bukan Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi, bukan Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SK DPP yang ditandatangani oleh Sdr. DR.HC. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuziy selaku Sekjen, tetapi personil

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utusan peserta Mukhtar diganti dan diisi dengan nama dan orang lain yang tidak berhak menjadi peserta Mukhtar sesuai ART PPP ;

-----

- e Berdasarkan Pasal 23 “Rancangan Materi Mukhtar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mukhtar berlangsung”.

Syarat ini tidak mungkin terpenuhi bila mengacu kepada Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang berbunyi “Mukhtar VIII harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Mukhtar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Mukhtar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.HC. H. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai, maka Majelis Syari’ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP (hal 6 point 5) ; -----

- f Pimpinan Sidang dalam sidang-sidang pengambilan keputusan dalam Mukhtar adalah Pengurus Harian, tetapi faktanya Pimpinan Sidang dalam Mukhtar Jakarta adalah Sdr. H. Habil Marati dengan kapasitas sebagai Ketua Departemen (Bukan Pengurus Harian), departemen adalah tidak termasuk Pengurus Harian. Dasar ART PP Pasal 23 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“sidang-sidang muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian  
DPP”;-----*

24 Bahwa seandainya pun Muktamar Jakarta dipersandingkan dengan Muktamar VIII Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 tidaklah *-quod non-* dapat dipersandingkan karena Muktamar VIII Surabaya telah memenuhi syarat konsitutif untuk diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 karena telah melalui proses formal yang sah dan memenuhi AD/ART PPP dan UU PARPOL antara lain : -----

a Mempunyai legitimasi sesuai AD Pasal 51 ayat (6) *“muktamar diselenggarakan oleh DPP PPP”*, Muktamar VIII PPP di Surabaya ini dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) dari 54 (lima puluh empat) Pengurus Harian DPP PPP ;-----

b Peserta Muktamar VIII di Surabaya telah mencapai quorum sebagaimana disyaratkan dalam ART PPP Pasal 22 *“muktamar sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah utusan DPW dan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah utusan DPC ;* Muktamar VIII Surabaya di hadiri Peserta dan Utusan yang resmi masih menjabat sebagai Pengurus DPW dan DPW berdasarkan SK DPP PPP yang ditandatangani oleh Sdr. DR.HC. H. Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuziy selaku Sekjen, sebagai pemegang hak suara dalam Muktamar VIII di Surabaya : -----

1 Peserta : 1.239 Orang (pemegang hak Suara); -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ketua/Sekretaris DPW = 66

Orang ;-----

3 Ketua/Sekretaris DPC = 1.014

Orang ;-----

4 Suara perimbangan (DPRD PROV) = 25

Orang ;-----

5 Suara perimbangan (DPRD Kab/Kota) = 134 Orang ;-----

c Mukhtar *quorum* apabila dihadiri peserta lebih 1/2 (satu perdua)

qq. Pasal utusan DPPW dan Utusan DPC (sesuai) qq.Pasal 22 (1)

ART PPP dan mencapai quorum apabila dihadiri lebih 2/3

qq.Pasal 25 UU No. 2 Thn 2011 Parpol :

i Peserta pemegang Hak suara = 1.239

orang ;-----

ii Utusan DPW (33x2+25) = 91

orang ;-----

iii Utusan DPC (507X2+134) = 1.148 orang ;-----

Tabel Quorum : -----

UTUSAN	KEHADIRAN MUKTAMAR	QUORUM ART PPP	QUORUM UU PARPOL
DPW	62 Orang	46 Orang	60 orang
DPC	807 orang	575 orang	575 orang
TERCATAT OLEH NOTARIS	866 Orang		



d Berdasarkan Pasal 23 “*Rancangan Materi Mukhtar diadkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mukhtar berlangsung*”. Syarat ini telah terpenuhi dalam Rapat Harian Pengurus DPP PPP tanggal 9 September 2014;-----

25 Bahwa Surat Permohonan Kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtar VIII Surabaya bukanlah sebuah rekayasa akan tetapi adalah sebuah proses yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dalam Ketentuan UU Parpol, telah dibuatkan Akta Notaris Kepengurusan DPP PPP pada Hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan untuk mempercepat pendaftaran di Kemenkum HAM RI maka pada Hari itu pula Tim Kecil yang diberi tugas oleh Ketua Umum Ir.H.M. Romahurmuziy berangkat dari Surabaya ke Jakarta untuk mendaftarkan Kepengurusan Hasil Mukhtar VIII Surabaya kebetulan pada hari Jumat yang merupakan hari akhir kerja dan pada hari selanjutnya libur dalam sepekan; -----

26 Bahwa berdasarkan amanat UU Parpol tindakan Menteri Hukum dan HAM RI menerima dan menerbitkan Surat Keputusan RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 bukanlah tindakan tergesa-gesa dan bukan pula Perbuatan Melawan Hukum dalam Administrasi Negara (*onrechtsmatige overheiddaad*) dan tidak adanya keberatan dari pihak yang dikenai akibat dari keputusan itu (*inspraak*)

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dari pihak DR. HC. Suryadharma Ali, melihat rentang waktu pendaftaran dari tanggal 17 Oktober 2014 dan diperbaiki lagi untuk memenuhi kelengkapan administrasi pada tanggal 20 Oktober 2014, Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu ditetapkan pada 28 Oktober 2014 rentang waktunya telah memenuhi syarat 7 (hari) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan (Pasal 23 ayat (3) UU Parpol);

27 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan AD PPP Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi "*Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*", dengan sendirinya dalil ini dapat digugurkan karena dalam AD PPP Pasal 54 yang berbunyi "*Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, usulan perubahan waktu Mukatamar, dan/atau masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Muktamar.*" Dan Faktanya DPP PPP telah mengadakan Mukernas III Periode 2011- 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2014 bertempat di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum Sdr. H. Emron Pangkapi dan penutupannya dilakukan oleh Sdr. DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, memberikan mandat kepada Kepengurusan Hasil Muktamar VII Bandung "*untuk menyelenggarakan Muktamar VIII PPP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden*"; Jadi Perubahan waktu dan tempat Muktamar dapat dilakukan dalam forum Mukernas (hal 10 point 18);

28 Bahwa Penggugat II Intervensi masih mendalilkan Pengajuan Pengesahan Perubahan Susunan DPP PPP yang produk dari hasil Rapat Harian PHP DPP PPP memutuskan pemecatan . DR. (HC). H. Suryadharma Ali, M.Si, sebagai Ketua

Halaman 245 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum DPP PPP kejadiannya pada tanggal 9 September 2014 dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 padahal Keputusan Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 adalah produk Hasil Mukhtar VIII Surabaya bukan produk Hasil Rapat Harian Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP (hal 10-11 point 19); -----

29 Bahwa Sdr.H. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum, Soeharso Monoarfa selaku Wakil Ketua Umum dan Sdr. Ir.H.M. Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal tidak pernah melakukan tindakan –tindakan yang melanggar AD/ART PPP dan mencemarkan nama baik PPP, faktanya tindakannya melakukan Mukhtar VIII Surabaya untuk menyelamatkan marwah Partai yang berasaskan Islam dikarenakan Ketua Umum DR.HC. H. Suryadharma Ali yang mencoreng dan mempermalukan Partai PPP dengan diadikannya Tersangka Korupsi oleh KPK pada medio bulan April 2014 dengan sangkaan Korupsi Dana Optimalisasi Haji pada saat menjabat Menteri Agama RI tahun 2009-2014 dengan alasan ini pula terjadinya pemecatan dari Ketua Umum pada tanggal 9 September 2014 sesuai dengan ART PPP Pasal 10 ayat (1) huruf d. “Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama PPP”. (hal 13-14 point 15); -----

30 Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi merupakan suatu gugatan yang tidak jelas maksud dan tujuannya akan tetapi dapat ditafsirkan bahwa Penggugat II Intervensi seolah-olah dan bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*; -----

31 Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 pertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tidak bertentangan dengan hukum (*onrechtsmatige overheid*) Mukhtar Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil dan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar Pasal 32 UU Parpol Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ditetapkan atas usulan Hasil Mukhtar bukan Hasil Perselisihan Internal Partai seperti kejadian tanggal 9 September 2014 yang telah dijelaskan secara rinci dan jelas pada uraian sebelumnya ;-----

32 Bahwa Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01

Tahun 2014 telah memenuhi syarat formil dan syarat Materiil sesuai ketentuan perundang-undangan (UU Parpol), pemenuhan syarat itu ditentukan oleh suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus terlebih dahulu dipenuhi (*sifat konsitutif*), syarat konsitutif telah terpenuhi melalui Mukhtar VIII Surabaya dan dalam pengambilan keputusan mencapai atau bahkan melebihi syarat maksimal quorum baik terhadap syarat menurut AD/ART PPP maupun UU Parpol oleh sebab itu tidak alasan yang menghalanginya untuk diterbitkannya keputusan (*beschiking*) Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2014 - 2019 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Tergugat Intervensi 3 mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi 3 untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 247 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat Intervensi 1, Jawaban Para Tergugat Intervensi 2, dan Jawaban Para Tergugat Intervensi 3, Penggugat II Intervensi telah mengajukan Replik tertanggal 15 Desember 2014, dan atas Replik Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi 2 dan Para Tergugat Intervensi 3 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Desember 2014, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan juga telah menerima Permohonan Intervensi dari : -----

1. H. BOYAMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Ngoresan RT.01, RW.22, Jebres, Surakarta. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., DPIL. Harjadi Jahja, S.H., dan Arif Sahudi, S.H., M.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor “Boyamin Saiman Law Firm”, beralamat di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2014. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2014 dan didaftarkan kembali pada tanggal 7 Januari 2015, dengan  
Register Perkara Nomor : 217/G/ 2014/PTUN-JKT/  
INTV ;-----
2. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari : -----  
- Provinsi Jambi : DPW PPP Provinsi Jambi ; -----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan : DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan;

- Provinsi Bangka Belitung : DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPD PPP Kabupaten Bangka Tengah, DPD PPP Kota Pangkalpinang ;-----

- Provinsi Kalimantan Selatan : DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

- Provinsi DKI Jakarta : DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Barat, DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Timur, DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Utara, DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, DPD PPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24, 25 November 2014 dan 2, 4 Desember 2014. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 217/ G/2014/PTUN-JKT pada tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan : -----

Halaman 249 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. BOYAMIN, ditetapkan sebagai TERGUGAT INTERVENSI 4 dalam perkara  
Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT ;-----

2. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN  
PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG  
(DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari : -----

- Provinsi Jambi : DPW PPP Provinsi Jambi ; -----
- Provinsi Sumatera Selatan : DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan;  
-----
- Provinsi Bangka Belitung : DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPD  
PPP Kabupaten Bangka Tengah, DPD PPP Kota  
Pangkalpinang ;-----
- Provinsi Kalimantan Selatan : DPW PPP Provinsi Kalimantan  
Selatan ;-----
- Provinsi DKI Jakarta : DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Barat, DPD PPP  
Kota Administrasi Jakarta Timur, DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Utara,  
DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, DPD PPP Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu ;-----

ditetapkan sebagai PARA TERGUGAT INTERVENSI 5 dalam perkara  
Nomor : 217/ G/2014/PTUN-JKT ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan  
telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat  
dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 56,  
sebagai berikut : -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Akta Penegasan Pendirian Partai Persatuan Pembangunan  
Nomor : 32, tanggal 17 Februari 1999. (fotokopi dari fotokopi) ;  
-----
2. Bukti P-2 : Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan  
Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan cetakan  
asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014,  
tertanggal 11 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Pengurus Harian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1399/ IN/DPP/IX/2014,  
tertanggal 13 Oktober 2014. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
5. Bukti P-5 a : Berita Acara Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan oleh  
Majelis Syari'ah DPP PPP, Jakarta 21 Oktober 2014. (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-5 b : Dokumentasi foto kegiatan Rapat Pengurus Harian Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang  
diselenggarakan oleh Majelis Syari'ah DPP PPP, Jakarta 21  
Oktober 2014, yang dipimpin oleh KH. Maemoen Zubair. (foto  
asli) ;-----
7. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 251 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : AHU.AH.11.03-1, tertanggal 25 September 2014, Perihal : Penjelasan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P-7 : Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 260/EX/PTSN/MP. PPP/X/2014, tertanggal 12 Oktober 2014, Perihal : Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara Nomor : 49/PIP/ MP-DPP.PPP/ 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti P-8 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1369/EXT/DPP/ IX/2014, tertanggal 18 September 2014, Perihal : Permohonan untuk tidak mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Pengurus Harian DPP PPP dari Sdr. H. Emron Pangkapi, Skk, dan tindak lanjut atas Surat Nomor : 1363/EXT/DPP/IX/2014, tanggal 14 September 2014/19 Dzulqaidah 1435 H. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti P-9 a : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1402/IN/DPP/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, Perihal : Pemberitahuan Tentang Tidak Syahnya Muktamar PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti P-9 b : Tanda Terima Surat Nomor : 1402/IN/DPP/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-10 a : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1407/EX/DPP/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal : Permohonan Penolakan Terhadap Pendaftaran dan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti P-10 b : Tanda Terima Surat Nomor : 1407/EX/DPP/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-11 : Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0263/EX/MP-DPP.PPP/ X/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Perihal : Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tanggal 11 Oktober 2014, mengenai Penyelenggaraan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-12 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-13 : Koran Tempo, Senin, 8 Desember 2014 “Konflik Golkar Kubu Aburizal-Angung Terancam Tak Diakui”.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-14 : Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Bab III Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 35 dan 36. Pengarang : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-15 : Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 302 dan 303. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P-16 : Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 324 dan 325. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti P-17 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/SK/DPP/ W/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Hj. Dyah Nurwiyanti, S.H.,M.H., Dari Jabatannya Sebagai Ketua Pengurus Harian dan Pengangkatan Sdr. H. Jani Hairin, S.H., Sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
21. Bukti P-17 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus PPP atas nama Hj. Dyah Nurwiyanti, S.H.,M.H., tertanggal 10

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

22. Bukti P-17 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dyah Nurwiyanti,

NIK : 1771035209670002. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

23. Bukti P-18 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan Nomor : 012/SK/DPP/ W/XI/2014,

tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian dan

Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Pengurus Harian Dewan

Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi

Bengkulu. Atas nama Sdr. Ir. Achmad Yani Pahrevi. (fotokopi

dari fotokopi) ; -----

24. Bukti P-18 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus

PPP atas nama Ir. Achmad Yani Pahrevi, tertanggal 10

Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

25. Bukti P-18 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Yani Pahrevi,

NIK : 1771020811650002. (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P-19 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan Nomor : 012/SK/DPP/ W/XI/2014,

tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian dan

Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Pengurus Harian Dewan

Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi

Bengkulu. Atas nama Sdr. Yuniarti. (fotokopi dari fotokopi) ;

-----

Halaman 255 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

27. Bukti P-19 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus PPP atas nama Yuniarti, S.H., tertanggal 10 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti P-19 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuniarti, NIK : 1771024706630003. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29. Bukti P-20 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 003/SK/DPP/ W/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Hi. MC. Iman Santoso, S.H.,M.H., Dari Jabatannya Sebagai Ketua Pengurus Harian dan Pengangkatan Sdr. P. Azazie, STGD, S.E., Sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
30. Bukti P-20 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus PPP atas nama MC. Iman Santoso, S.H.,M.H., tertanggal 10 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti P-21 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 012/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Atas nama Sdr. Antonius Nugroho.(fotokopi dari fotokopi) ; -----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-21 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus PPP atas nama Antonius Nugroho, tertanggal 10 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
33. Bukti P-22 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 038/SK/DPW/S/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Rahman, S.H., Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumbawa dan Mengangkat Drs. Uzuluddin Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumbawa. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34. Bukti P-23 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 018/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Latuconsina, S.Ag., dan Sdr. Sabar Ramelan Masing-Masing Dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku. (fotokopi dari fotokopi) ; ---
35. Bukti P-23 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus PPP atas nama Sabar Ramelan, tertanggal 10 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti P-24 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor : 144/

Halaman 257 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/Y/XI/2014, tertanggal 5 November 2014 tentang  
Pemberhentian Sdr. M. Zulkifly Fakaubun Dari Jabatannya  
Sebagai Sekretaris Pengurus Harian dan Pengangkatan Sdr.  
Chairil Anwar Mahmud, S.E., Sebagai Sekretaris Pengurus  
Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan  
Kota Ambon. (fotokopi dari fotokopi) ;

37. Bukti P-24 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus  
PPP atas nama M. Zulkifly Fakaubun, tertanggal 10 Desember  
2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38. Bukti P-25 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 010/SK/DPP/ W/X/2014,  
tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. A.  
Syukur Dapubeang, S.E., Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris  
Pengurus Harian Serta Pengangkatan Sdr. Usman Saleh, SS  
Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

39. Bukti P-25 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus  
PPP atas nama A. Syukur Dapubeang, S.E, tertanggal 10  
Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----

40. Bukti P-25 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Syukur M.  
Dapubeang, NIK : 5371032005680003. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-26 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 006/SK/DPP/ W/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.Pdi., Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sdr. Suharto Karim, S.E., Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Serta Pengangkatan Sdr. Syahril Hasan Sebagai Ketua dan Sdr. Iwan Ponengo, S.T., M.Si, IAI Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

42. Bukti P-27 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 006/SK/DPP/ W/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.Pdi., Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sdr. Suharto Karim, S.E., Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Serta Pengangkatan Sdr. Syahril Hasan Sebagai Ketua dan Sdr. Iwan Ponengo, S.T., M.Si, IAI Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

43. Bukti P-28 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas nama Sdr. Dra. Mahmudah,

Halaman 259 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MZ. (fotokopi dari fotokopi) ;

44. Bukti P-29 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas nama Sdr. H. Hasan Ibrahim, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi) ;

45. Bukti P-30 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas nama Sdr. Yusnawati, S.E. (fotokopi dari fotokopi) ; --

46. Bukti P-31 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas nama Sdr. Tri Maita Asnawi. (fotokopi dari fotokopi) ;

47. Bukti P-32 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Provinsi Jambi. (fotokopi dari fotokopi) ;

-----

48. Bukti P-33 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas Nama Drs. Najmi Abdullah. (fotokopi dari fotokopi) ; --

49. Bukti P-34 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas Nama Sdr. Hatikah. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

50. Bukti P-35 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas Nama Sdr. Jamiun. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

51. Bukti P-36 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 32/SK/DPW/S/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Zohri Rahman, S.H., M.H., dan Abas Basri Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

Halaman 261 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Kabupaten Lombok Timur dan Mengangkat Sdr.  
H. Muzani Umar, Sebagai Ketua dan Budi Kurniawan Sebagai  
Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai  
Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur. (fotokopi  
dari fotokopi) ; -----

52. Bukti P-37 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor : 32/SK/DPW/S/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014  
tentang Pemberhentian Sdr. Zohri Rahman, S.H., M.H., dan  
Abas Basri Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris  
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan  
Pembangunan Kabupaten Lombok Timur dan Mengangkat Sdr.  
H. Muzani Umar, Sebagai Ketua dan Budi Kurniawan Sebagai  
Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai  
Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur. (fotokopi  
dari fotokopi) ; -----

53. Bukti P-38 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor : 034/SK/DPW/S/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014  
tentang Pemberhentian Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, M.PD  
Dari Jabatannya Sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan  
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Mataram  
dan Mengangkat H. Ibrahim Azhar MZ. Sebagai Ketua Pengurus  
Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan  
Kota Mataram. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-39 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : 001/SK/DPW/XI/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Gunadi Yunir, M.M., Dari Jabatannya Sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian dan Pengangkatan Sdr. Iryadi Menul Sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
55. Bukti P-40 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : 002/SK/DPW/XI/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Hadiar Saito, S.Sos Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Harian dan Pengangkatan Sdr. Ardianto Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
56. Bukti P-41 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/SK/DPP/ W/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Atas nama Sdr. H. Suhaimi Ali Hamzah, S.H.,M.M. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
57. Bukti P-42 : Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Halaman 632 dan 633. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 263 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-43 : Surat Peringatan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 257/ SP-I/DPW/DKI/ XII/2014, tertanggal 17 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
59. Bukti P-44 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 005/SK/DPP/ W/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sdr. H. Lulung Al, S.H., Dari Jabatannya Sebagai Ketua Pengurus Harian dan Pengangkatan Sdr. Drs. H. Joko Krismiyanto, SQ Sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
60. Bukti P-45 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 04/SK/DPW/XI/2014, tertanggal 22 November 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Muhidin H. Syamsuddin dan Asraruddin Abdurahman Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lembata dan Mengangkat Sdr. Abdul Latif, AP dan Abu Muh. Rasyid Ridha, SPd., Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lembata Masa Bakti 2014-2016. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
61. Bukti P-45 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus PPP atas nama Muhidin Haji Syamsuddin, tertanggal 10

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

62. Bukti P-45 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhidin H.

Syamsuddin, NIK : 5313050102660001. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

63. Bukti P-46 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah

Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 04/SK/DPW/XI/2014, tertanggal 22 November 2014

tentang Pemberhentian Sdr. Muhidin H. Syamsuddin dan

Asraruddin Abdurahman Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan

Pembangunan Kabupaten Lembata dan Mengangkat Sdr. Abdul

Latif, AP dan Abu Muh. Rasyid Ridha, SPd., Sebagai Ketua dan

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan

Pembangunan Kabupaten Lembata Masa Bakti 2014-2016.

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

64. Bukti P-46 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus

PPP atas nama Asraruddin Abdurahman, tertanggal 10

Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

65. Bukti P-47 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah

Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor

: 004/SK/DPW/XI/2014, tertanggal 24 November 2014 tentang

Pemberhentian Sdr. Drs. Salim Bin Abdullah Dari Jabatannya

Sebagai Ketua dan Sdr. Hamza Datukramat Dari Jabatannya

Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Serta Pengangkatan Sdr.

Halaman 265 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Kalonta, S.E., Sebagai Ketua dan Sdr. Yepi Ibunu  
Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Persatuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mogondow Utara.  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

66. Bukti P-48 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor  
: 004/SK/DPW/XI/2014, tertanggal 24 November 2014 tentang  
Pemberhentian Sdr. Drs. Salim Bin Abdullah Dari Jabatannya  
Sebagai Ketua dan Sdr. Hamza Datukramat Dari Jabatannya  
Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Serta Pengangkatan Sdr.  
Mohamad Kalonta, S.E., Sebagai Ketua dan Sdr. Yepi Ibunu  
Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Persatuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mogondow Utara.  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

67. Bukti P-49 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 019/SK/DPP/ W/XI/2014,  
tertanggal 24 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Muh.  
Taufiq Zainuddin, S.E., M.M., Dari Jabatannya Sebagai Wakil  
Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai  
Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dari  
Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

68. Bukti P-49 b : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemecatan Sebagai Pengurus  
PPP atas nama Muh. Taufiq Zainuddin, tertanggal 10 Desember  
2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P-49 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Taufiq Zainuddin, NIK : 7371010404660002. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

70. Bukti P-50 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 162/IN/DPW-PPP/SULUT/XI/2014, tertanggal 20 November 2014, Perihal : Rekomendasi. Atas nama Syahril Hasan. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

71. Bukti P-51 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 162/IN/DPW-PPP/SULUT/XI/2014, tertanggal 20 November 2014, Perihal : Rekomendasi. Atas nama H. Abdulrahman Lakasan. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

72. Bukti P-52 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 162/IN/DPW-PPP/SULUT/XI/2014, tertanggal 20 November 2014, Perihal : Rekomendasi. Atas nama Iwan Ponengo, S.T., MSi, IAI. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

73. Bukti P-53 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 03/SK/DPW-NTT/D/XI/2014, tertanggal 22 November 2014 tentang Pemberhentian Sdri. Nur Yosefina R.N dan Sengaji Syamsuddin, S.Sos., Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Flores Timur dan Mengangkat Sdr. Sahar Bunga dan Usman Haji, A. Ma., Sebagai Ketua dan

Halaman 267 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan  
Pembangunan Kabupaten Flores Timur Masa Bakti 2014-2015.  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

74. Bukti P-53 b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Yosefina R.N,  
NIK : 5306034309650001.. (fotokopi dari fotokopi) ; -

75. Bukti P-54 a : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Nomor : 03/SK/DPW-NTT/D/XI/2014, tertanggal 22 November  
2014 tentang Pemberhentian Sdri. Nur Yosefina R.N dan  
Sengaji Syamsuddin, S.Sos., Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan  
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan  
Pembangunan Kabupaten Flores Timur dan Mengangkat Sdr.  
Sahar Bunga dan Usman Haji, A. Ma., Sebagai Ketua dan  
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan  
Pembangunan Kabupaten Flores Timur Masa Bakti 2014-2015.  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

76. Bukti P-54 b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sengaji Syamsuddin,  
NIK : 5306100809700001. (fotokopi dari fotokopi) ;  
-----

77. Bukti P-55 : Berita Acara Peminjaman Dokumen, tertanggal 6 Februari 2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Gugatan Intervensi  
dari K.H. Maimoen Zubair kepada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat dalam Perkara Perdata Nomor : 576/PDT.G/2014/  
PN.JKT.PST, tertanggal 21 Januari 2015 dan Surat Kuasa

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 9 Januari

2015 ;-----

78. Bukti P-56 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/610/XI/2014/ BARESKRIM,  
tertanggal 13 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P.II Intv -1 sampai dengan P.II Intv - 29, sebagai berikut : -----

1. Bukti P.II Intv -1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11. 01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti P.II Intv -2 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.11.03-1, tertanggal 25 September 2014, Perihal : Penjelasan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti P.II Intv -3 : Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 260/EX/PTSN/MP. PPP/ X/2014, tertanggal 12 Oktober 2014, Perihal : Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara Nomor : 49/ PIP/MP-DPP.PPP/ 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 269 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.II Intv -4 : Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tertanggal 11 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;-----
5. Bukti P.II Intv -5 : Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Perihal : Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tanggal 11 Oktober 2014, mengenai Penyelenggaraan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P.II Intv -6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. H. Mohamad Aris, S.H., NIK : 3578041702620001. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P.II Intv -7 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor : 074/SK/DPW/C/M.13/II/2011, tertanggal 1 Februari 2011 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011-2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
8. Bukti P.II Intv -8 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 92/SK/DPW/C/M.13/IV/2012, tertanggal 13 April

2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus

Harian, Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan dan Majelis

Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011-2016.

(fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

9. Bukti P.II Intv -9 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 1284/MDT/DPP/V/2014, tertanggal 22 Mei 2014. (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P.II Intv -10 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 079/ SK/DPP/P/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015. (fotokopi dari fotokopi, stempel asli);--

11. Bukti P.II Intv -11 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1359/ KPTS/DPP/P/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 Tentang Pengangkatan, Pengisian Lowongan Jabatan dan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015. (fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti P.II Intv -12 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1361/ SK/DPP/W/IX/2014, tertanggal 14 September 2014 Tentang

Halaman 271 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sdr. H.M. Musyaffa'noer, M.Si., M.H.,  
Sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (fotokopi  
dari fotokopi, stempel asli) ;-----

13. Bukti P.II Intv -13 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 085/ SK/DPP/W/  
IX/2014, tertanggal 17 September 2014 Tentang  
Pengangkatan Sdr. Drs. H. RPA. Mujahid Anshori, M.Si.,  
Sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.  
(fotokopi dari fotokopi, stempel  
asli) ;-----

14. Bukti P.II Intv -14 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1368/ KPTS/DPP/  
IX/2014, tertanggal 17 September 2014, tentang  
Pembentukan Panitia Muktamar VIII Partai Persatuan  
Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

15. Bukti P.II Intv -15 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 065/PEM/DPP/ XII/2014,  
tertanggal 9 Desember 2014, Hal : Pemberitahuan. (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----

16. Bukti P.II Intv -16 : Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 052/  
KMA/HK.01/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011, Perihal :  
Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 089/  
KMA/VI/2010.(fotokopi dari fotokopi) ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P.II Intv -17 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Asli) ;-----
18. Bukti P.II Intv -18 : Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. (Asli) ;-----
19. Bukti P.II Intv -19 : Undangan Acara Pembukaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Rabu, 15 Oktober 2014. (Asli) ;-----
20. Bukti P.II Intv -20 : Kartu Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 30 Oktober - 2 November 2014 atas nama H. Moh Aris, S.H., DPC Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P.II Intv -21 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Nomor : 587/IN/DPW/M.13/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi dari fotokopi, stempel asli) ;-----
22. Bukti P.II Intv -22 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 050/IN/DPP/XII/ 2014, tertanggal 5 Desember 2014, Perihal : Instruksi. (fotokopi dari fotokopi, stempel asli) ;-----
23. Bukti P.II Intv -23 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, Cabang Surabaya, Wilayah Jawa Timur, atas nama H. Mohamad Aris. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti P.II Intv -24 : Akta Penegasan Pendirian Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 32, tanggal 17 Februari 1999, dibuat oleh Yudo

Halaman 273 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

25. Bukti P.II Intv -25 : Ijazah Sarjana Teknik Arsitektur atas nama Mohamad Aris,  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tertanggal 24 Agustus  
1991.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti P.II Intv -26 : Ijazah Sarjana Hukum atas nama Mohamad Aris, Universitas  
Merdeka Surabaya, tertanggal 25 Februari 2002. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

27. Bukti P.II Intv -27 : Sertifikat, Tanda Lulus Ujian Pengacara Praktek Tahun 2002,  
atas nama Ir. H. Mohamad Aris, S.H., tertanggal 21 Mei  
2002. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

28. Bukti P.II Intv -28 : Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasehat Hukum  
atas nama H. Mohamad Aris, S.H., tertanggal 4 Nopember  
2002. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

29. Bukti P.II Intv -29 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 1376/PEM/DPP /IX/2014,  
tertanggal 16 September 2014, Hal : Permohonan Pengesahan  
Perubahan Susunan Pengurus. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah  
mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan  
telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat  
dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T- 21,  
sebagai berikut : -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.(fotokopi dari fotokopi) ; ----
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11. 01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1417/PEM/DPP /X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal : Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 275 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/PEM/DPP/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, Perihal : Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
8. Bukti T-8 : Salinan Akta Nomor : 38, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Maria Baroroh, S.H., Notaris di Surabaya.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
9. Bukti T-9 : Tanda Bukti Pembayaran BNI tertanggal 28 Oktober 2014, Tipe Pembayaran : PNBP AHU, Narasi : Partai PPP, Nomor Pembayaran : 731003. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
10. Bukti T-10 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1357/UND/DPP/ IX/2014, tertanggal 9 September 2014, Perihal : Undangan Rapat. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T-12 : Notulensi Rapat Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Ke-18, tanggal 9 September 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Ke-18, tanggal 9 September 2014. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti T-14 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1387/KPTS/DPP/ IX/2014, tertanggal 22 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti T-15 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1405/UND/DPP/ X/2014, tertanggal 8 Oktober 2014, Perihal : Undangan Peserta Muktamar VIII PPP. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti T-16 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1409/UND/DPP/ X/2014, tertanggal 8 Oktober 2014, Perihal : Undangan Peninjau Muktamar VIII PPP. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti T-17 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1404/IN/DPP/X/2014, tertanggal 8 Oktober 2014, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. Bukti T-18 : Putusan Rapat Pimpinan Majelis, tertanggal 15 Oktober 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
19. Bukti T-19 : Ketetapan Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 05/TAP/MUKERNAS-III/2014, tertanggal 24 April 2014

Halaman 277 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pelaksanaan Muktamar VIII Partai Persatuan  
Pembangunan Yang Dilaksanakan Selambat-lambatnya 1 (Satu)  
Bulan Setelah Pemilihan Umum Presiden 2014. (fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

20. Bukti T-20 : Dokumen Daftar Hadir Muktamar VIII Partai Persatuan  
Pembangunan, Surabaya, 15-17 Oktober 2014. (fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

21. Bukti T-21 : Dokumentasi Foto Acara Muktamar VIII Partai Persatuan  
Pembangunan –Empire Palace Hotel- Surabaya, 15-17 Oktober  
2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Intervensi  
1 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai  
cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya  
sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T. Intv. 1 -1  
sampai dengan T. Intv.1 - 26, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.Intv 1 - 1 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 1404/IN/ DPP/ X/2014,  
tertanggal 8 Oktober 2014, Perihal : Undangan Muktamar  
VIII PPP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----

2. Bukti T.Intv 1 - 2 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan Nomor : 1405/UND/ DPP/  
X/2014, tertanggal 8 Oktober 2014, Perihal : Undangan  
Peserta Muktamar VIII PPP. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.Intv 1 - 3 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1409/UND/ DPP/ X/2014, tertanggal 8 Oktober 2014, Perihal : Undangan Peninjau Muktamar VIII PPP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.Intv 1 - 4 : Undangan Pembukaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Rabu, 15 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.Intv 1 - 5 : Dokumen Daftar Hadir Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Surabaya, 15-17 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.Intv 1 - 6 a : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.Intv 1 - 6 b : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.Intv 1 - 6 c : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Sumatera Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.Intv 1 - 6 d : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari

Halaman 279 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPW dan DPC Provinsi Riau. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.Intv 1 - 6 e : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Kepulauan Riau. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T.Intv 1 - 6 f : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Bengkulu. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T.Intv 1 - 6 g : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Jambi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T.Intv 1 - 6 h : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Bangka Belitung. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti T.Intv 1 - 6 i : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Lampung. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T.Intv 1 - 6 j : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPW dan DPC Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.Intv 1 - 6 k : Dokumen Peserta Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Banten. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T.Intv 1 - 6 l : Dokumen Peserta Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Jawa Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T.Intv 1 - 6 m : Dokumen Peserta Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T.Intv 1 - 6 n : Dokumen Peserta Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T.Intv 1 - 6 o : Dokumen Peserta Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Kalimantan Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T.Intv 1 - 6 p : Dokumen Peserta Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari

Halaman 281 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DPW dan DPC Provinsi Sulawesi Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T.Intv 1 - 6 q : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Sulawesi Tenggara. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

23. Bukti T.Intv 1 - 6 r : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Sulawesi Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti T.Intv 1 - 6 s : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti T.Intv 1 - 6 t : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Gorontalo. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

26. Bukti T.Intv 1 - 6 u : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Maluku. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

27. Bukti T.Intv 1 - 6 v : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPW dan DPC Provinsi Maluku Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

28. Bukti T.Intv 1 - 6 w : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

29. Bukti T.Intv 1 - 6 x : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Nusa Tenggara Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

30. Bukti T.Intv 1 - 6 y : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Papua. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

31. Bukti T.Intv 1 - 6 z : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, 15-17 Oktober 2014, dari DPW dan DPC Provinsi Papua Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32. Bukti T.Intv 1 - 7 : Rekapitulasi Utusan Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan –Empire Palace Hotel-Surabaya, 15-17 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti T.Intv 1 - 8 : Akta Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII, Surabaya, 15-17 Oktober 2014, Nomor : 3, tertanggal 22 Oktober 2014, dibuat oleh Mina Ng,

Halaman 283 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,MKn., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

34. Bukti T.Intv 1 - 9 : Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII, Surabaya, 15-17 Oktober 2014, Nomor : 4, tertanggal 22 Oktober 2014, dibuat oleh Mina Ng, S.H.,MKn., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

35. Bukti T.Intv 1 - 10 : Salinan Akta Nomor : 38, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Maria Baroroh, S.H., Notaris di Surabaya.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

36. Bukti T.Intv 1 - 11 : Berita Acara Rapat Formatour Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 17 Oktober 2014. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

37. Bukti T.Intv 1 - 12 : Dokumentasi Foto Acara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan –Empire Palace Hotel- Surabaya, 15-17 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38. Bukti T.Intv 1 - 13 a : Notulensi Rapat Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Ke-18, tanggal 9 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

39. Bukti T.Intv 1 - 13 b : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1357/ UND/DPP/ IX/2014, tertanggal 6 September 2014, Perihal : Undangan

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

40. Bukti T.Intv 1 - 14 : Ketetapan Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan

Nomor : 05/TAP/MUKERNAS-III/2014, tertanggal 24

April 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Muktamar VIII

Partai Persatuan Pembangunan Yang Dilaksanakan

Selambat-lambatnya 1 (Satu) Bulan Setelah Pemilihan

Umum Presiden 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

----

41. Bukti T.Intv 1 - 15 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat

Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1387/KPTS/DPP/

IX/2014, tertanggal 22 September 2014 tentang

Pembentukan Panitia Muktamar VIII Partai Persatuan

Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

42. Bukti T.Intv 1 - 16 : Putusan Rapat Pimpinan Majelis, tertanggal 15 Oktober

2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

43. Bukti T.Intv 1 - 17 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan Nomor : 1417/PEM/ DPP/

X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Hal : Permohonan

Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ; -----

44. Bukti T.Intv 1 - 18 : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan Nomor : 002/PEM/ DPP/X/2014,

tertanggal 20 Oktober 2014, Hal : Pendaftaran Perubahan

Halaman 285 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII

Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, tanggal 15-17

Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

45. Bukti T.Intv 1 - 19 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11. 01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

46. Bukti T.Intv 1 - 20 : Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I DPP Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 20 April 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

47. Bukti T.Intv 1 - 21 : Notulensi Rapat Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Ke-16, tertanggal 20 April 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPP PPP Ke-16 ; -----

48. Bukti T.Intv 1 - 22 : Notulensi Rapat Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Ke-19, tertanggal 13 September 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian dengan Pimpinan Majelis-Majelis DPP PPP Ke-19 ; -----

49. Bukti T.Intv 1 - 23 : Keputusan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 14-15 September 2014, tertanggal 15 September 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya).

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : Daftar Hadir Acara Pembukaan Rapimnas III

PPP, tertanggal 14 September 2014. ;

-----

50. Bukti T.Intv 1 - 24 : Risalah dan Absensi Rapat Pengurus Harian DPP PPP, Menuju Acara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, -*Empire Palace Hotel*- Surabaya, 15-17 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

51. Bukti T.Intv 1 - 25 : Risalah dan Absensi Rapat Panitia SC dan OC Muktamar VIII, Menuju Acara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, -*Empire Palace Hotel*- Surabaya, 15-17 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

52. Bukti T.Intv 1 - 26 : Surat berisi tulisan tangan berbahasa Arab yang ditulis oleh Ketua Majelis Syariah K.H. Maimoen Zubair yang ditujukan kepada Romahurmuziy. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T. Intv. 2 -1 sampai dengan T. Intv.2 - 4, sebagai berikut: -

1. Bukti T.Intv 2 - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Halaman 287 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah. (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti T.Intv 2 - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi). Lampiran : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. ;

3. Bukti T.Intv 2 - 3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, 2013. (Asli) ; -----

4. Bukti T.Intv 2 - 4 : Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 004-A/ KPTS/DPP/ X/2014, tertanggal 21 Oktober 2014, tentang Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Intervensi 3 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T. Intv. 3 -1 sampai dengan T. Intv.3 -138, sebagai berikut:

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.Intv 3 - 1 : Surat Kuasa Khusus dari H. Aziz Zaenal, S.H., M.H., selaku Ketua dan Dra. Hj. T. Nazlah Khairati, MP., selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Riau, tertanggal 20 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Intv 3 - 2 : Surat Kuasa Khusus dari H. Arwan Mahidin Rani, B.Sc., selaku Ketua dan Muhammad Tarmizi, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bengkalis, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
3. Bukti T.Intv 3 - 3 : Surat Kuasa Khusus dari Sardiyono, A.Md., selaku Ketua dan Aden Siswanto, S.T., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.Intv 3 - 4 : Surat Kuasa Khusus dari Suharto, S.H., selaku Ketua dan E. Junianto, S.T., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.Intv 3 - 5 : Surat Kuasa Khusus dari H. Samsul Bahri, selaku Ketua dan Salman, S.Sos., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Dumai, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.Intv 3 - 6 : Surat Kuasa Khusus dari H. Said Usman, selaku Ketua dan Zulkarnaen, S.E., M.Si, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Pekanbaru, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 289 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.Intv 3 - 7 : Surat Kuasa Khusus dari H. Yurmailis Saruji, S.E., selaku Ketua dan Hendrayani, S.E., M.M., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kampar, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.Intv 3 - 8 : Surat Kuasa Khusus dari Agussalim, S.E., M.M., selaku Ketua dan Ir. H. Sahrudin, M.M., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.Intv 3 - 9 : Surat Kuasa Khusus dari Drs. H.M. Kadimi, M.M., selaku Ketua dan Suratmaji, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Siak, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.Intv 3 - 10 : Surat Kuasa Khusus dari Dedi Putra, S.HI, selaku Ketua dan Edi Masyhudi, S.Ag, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.Intv 3 - 11 : Surat Kuasa Khusus dari H. Bachid Madjid, selaku Ketua dan Riduan, A.Md., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
12. Bukti T.Intv 3 - 12 : Surat Kuasa Khusus dari H. Sarafuddin Aluan, S.H., M.H., selaku Ketua dan Drs. Gafaruddin Ibrahim, M.Si., selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

13. Bukti T.Intv 3 - 13 : Surat Pernyataan Sikap Anggota DPRD Provinsi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Maras Usman, S.Sos., selaku Anggota DPRD Propinsi Bengkulu, tertanggal 17 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

14. Bukti T.Intv 3 - 14 : Surat Pernyataan Sikap Anggota DPRD Provinsi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Soheri Ersuan, selaku Anggota DPRD Propinsi Bengkulu, tertanggal 17 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

15. Bukti T.Intv 3 - 15 : Surat Pernyataan Sikap Anggota DPRD Provinsi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Yulia Susanti, S.H., M.H., selaku Anggota DPRD Propinsi Bengkulu, tertanggal 17 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.Intv 3 - 16 : Surat Pernyataan dari Mohamad Subhan, selaku Ketua dan Moh. Mahsus Az Mahsus Ali, selaku Sekretaris DPD PPP Sampang, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

17. Bukti T.Intv 3 - 17 : Surat Pernyataan dari Drs. H. Riha Mustofa, M.Pd.I., selaku Ketua dan Muhammad Yusuf, S.Pd.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Mojokerto, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

Halaman 291 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.Intv 3 - 18 : Surat Pernyataan dari H. Kusairin, S.IP., selaku Ketua dan Ainur Rosyid, S.IP., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Mojokerto, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
19. Bukti T.Intv 3 - 19 : Surat Pernyataan dari Ichwanudin selaku Ketua dan Ruslan, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Madiun, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T.Intv 3 - 20 : Surat Pernyataan dari Drs. H. Sunardi, M.M., selaku Ketua dan Abu Yazid selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Jember, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T.Intv 3 - 21 : Surat Pernyataan dari Hj. Umi Chaddah, selaku Ketua dan Moch. Alim, S.Pd.I, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T.Intv 3 - 22 : Surat Pernyataan dari Agus Setiyanto, S.Sos., selaku Ketua dan Suradji, S.Pd., M.Pd.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pacitan, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
23. Bukti T.Intv 3 - 23 : Surat Pernyataan dari K. Ahmad Nurharis, selaku Ketua dan Choirul Anam, S.Thi., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.Intv 3 - 24 : Surat Pernyataan dari M. Samsuri, S.H.,S.Pd., selaku Ketua dan M. Zaenuri, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Lamongan, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T.Intv 3 - 25 : Surat Pernyataan dari Nur Kholis, selaku Ketua dan Wahyu Agung Hariadi, S.T., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Ponorogo, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T.Intv 3 - 26 : Surat Pernyataan dari H. Ach. Silahuddin Asy'ari, selaku Ketua dan Moh. Ja'far Shodiq M, S.H., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Jombang, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.Intv 3 - 27 : Surat Pernyataan dari H. Chamim Ali Purnomo, selaku Ketua dan Sobwan, S.Pd.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Madiun, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T.Intv 3 - 28 : Surat Pernyataan dari H. Agus Zunaidi, S.E., selaku Ketua dan Rachmad Fauzi, S.Sos.I, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Blitar, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
29. Bukti T.Intv 3 - 29 : Surat Pernyataan dari KH. R. Bustami Jauhari, S.Ag., selaku Ketua dan Ahmad Zahni, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Megetan, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

Halaman 293 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.Intv 3 - 30 : Surat Pernyataan dari KH. Yakub Ridwan, selaku Ketua dan Arifin.HS., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Batu, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti T.Intv 3 - 31 : Surat Pernyataan dari Ach. Muchdhor Nurhadi, S.PdI., selaku Ketua dan Ago'Sihabuddin, S.T., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tuban, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
32. Bukti T.Intv 3 - 32 : Surat Pernyataan dari K. Lamiran, selaku Ketua dan Wachid Hasyim, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Trenggalek, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
33. Bukti T.Intv 3 - 33 : Surat Pernyataan dari Achmad Zaed Badrun, selaku Ketua dan Miftahul Huda, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Kediri, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
34. Bukti T.Intv 3 - 34 : Surat Pernyataan dari H. Syamsudin Fattah, S.Pd.I., selaku Ketua dan Nur Rochim, S.Th.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kediri, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
35. Bukti T.Intv 3 - 35 : Surat Pernyataan dari Sukamto Abdurrahman, selaku Ketua dan KH. Fathurrahman, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tulungagung, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T.Intv 3 - 36 : Surat Pernyataan dari H.M. Bukhori Imron, selaku Ketua dan Drs. H.M. Syafik Mahfuld, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Surabaya, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
37. Bukti T.Intv 3 - 37 : Surat Pernyataan dari Achmad Solikin, S.Pd.I., selaku Ketua dan H. Akhmat, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Lumajang, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti T.Intv 3 - 38 : Surat Pernyataan dari H. Agus Asy'ari, S.E., M.M., selaku Ketua dan M. Shobich, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
39. Bukti T.Intv 3 - 39 : Surat Pernyataan dari H. Moh. Arief, BBA., selaku Ketua dan Dwi Agus T, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Pasuruan, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
40. Bukti T.Intv 3 - 40 : Surat Pernyataan dari Habib Salim Quraisy, S.Ag., selaku Ketua dan Abdul Manap, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Probolinggo, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
41. Bukti T.Intv 3 - 41 : Surat Pernyataan dari KH. Baharuddin, S.H., selaku Ketua dan H. Moh. Subaidi, S.E.,M.M., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Sumenep, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 295 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.Intv 3 - 42 : Surat Pernyataan dari Dimas Alfinoor Rahmadi, S.Sos., selaku Ketua dan Budi Purwanto, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Ngawi, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
43. Bukti T.Intv 3 - 43 : Surat Pernyataan dari H. Ahmad Nadhir, selaku Ketua dan Nur Qolib, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Gresik, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
44. Bukti T.Intv 3 - 44 : Surat Pernyataan dari M. Zaenul Musthofa Zuhri, selaku Wakil Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
45. Bukti T.Intv 3 - 45 : Surat Pernyataan dari Kyai Ahmad Nur Haris, selaku Wakil Ketua DPD PPP Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
46. Bukti T.Intv 3 - 46 : Surat Pernyataan dari Agus Sutadji, selaku Wakil Ketua DPD PPP Kabupaten Pacitan, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
47. Bukti T.Intv 3 - 47 : Surat Pernyataan Nomor : 0297/IN/SX/2014 dari Dra. Hj. Wartiah, M.Pd., selaku Ketua dan Drs. H. Muzihir, selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T.Intv 3 - 48 : Surat Pernyataan dari Drs. H. Syamsul Hadi, selaku Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 3 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
49. Bukti T.Intv 3 - 49 : Surat Pernyataan dari H. Rusman Ya'qub, S.Pd., M.Si., selaku Ketua dan H. Gamalis, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
50. Bukti T.Intv 3 - 50 : Surat Pernyataan dari H. Abdul Latif Thaha, S.Ag., selaku Ketua dan Zumadi Ain, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Paser, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
51. Bukti T.Intv 3 - 51 : Surat Pernyataan dari Hj. Jumiati, S.E., selaku Ketua dan Usman Daming, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Balikpapan, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
52. Bukti T.Intv 3 - 52 : Surat Pernyataan dari Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., selaku Ketua dan H. Sappe, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Berau, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
53. Bukti T.Intv 3 - 53 : Surat Pernyataan dari Abbas Patiroy, S.E., selaku Ketua dan H. Burhan, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Bontang, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 297 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54. Bukti T.Intv 3 - 54 : Surat Pernyataan dari H. Darmansyah, S.H., selaku Ketua dan H. Hadi Hartono, S.E., M.Si., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Samarinda, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
55. Bukti T.Intv 3 - 55 : Surat Pernyataan dari H. Rachman Tanjung, selaku Ketua dan Chusaini, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
56. Bukti T.Intv 3 - 56 : Surat Pernyataan dari Sapril, selaku Ketua dan Fathul Mubin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Majene, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
57. Bukti T.Intv 3 - 57 : Surat Pernyataan dari Ahmad Bioe, selaku Ketua dan Yenni Ambriani, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Mamasa, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
58. Bukti T.Intv 3 - 58 : Surat Pernyataan dari H. Abdul Rasyid Syawal, selaku Ketua dan DR. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si., selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 8 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
59. Bukti T.Intv 3 - 59 : Surat Pernyataan dari Nurlianti K. Dewi, S.H., selaku Ketua dan H. Husin selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Konawe, tertanggal 8 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T.Intv 3 - 60 : Surat Pernyataan dari Taslim, S.Si., selaku Ketua dan Sugito, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Konawe Utara, tertanggal 9 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
61. Bukti T.Intv 3 - 61 : Surat Pernyataan dari Hj. Frida Saranani, selaku Ketua dan Hasbudi, S.Sos.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Kendari, tertanggal 9 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
62. Bukti T.Intv 3 - 62 : Surat Pernyataan dari Fadly Syahrudin, S.E., selaku Ketua dan Laete, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Muna Barat, tertanggal 8 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
63. Bukti T.Intv 3 - 63 : Surat Pernyataan dari Muh. Nasir, S.Ag., selaku Ketua dan Hasyim, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kolaka, tertanggal 9 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
64. Bukti T.Intv 3 - 64 : Surat Pernyataan dari H. Yusran Fahim, S.E., selaku Ketua dan LD. Aswan Hidayat Asis, S.H., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Bau Bau, tertanggal 16 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
65. Bukti T.Intv 3 - 65 : Surat Pernyataan dari Sukman Ali Putra, S.Sos., selaku Ketua dan Husein, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kolaka Timur, tertanggal 14 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

Halaman 299 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T.Intv 3 - 66 : Surat Pernyataan dari H. Syarifuddin Efendi, S.E., selaku Ketua dan Hazbin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 17 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
67. Bukti T.Intv 3 - 67 : Surat Pernyataan dari Drs. H. Laode Nufail, selaku Ketua dan H. La afa, S.Sos.I, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 16 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
68. Bukti T.Intv 3 - 68 : Surat Pernyataan dari Uddin Mansur, S.H., selaku Ketua dan H. Kaimuddin, S.H., selaku Sekretaris DPD PPP Buton Tengah, tertanggal 15 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
69. Bukti T.Intv 3 - 69 : Surat Pernyataan dari Moh. Usman, S.E., selaku Ketua dan Muh. Rissal, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Konawe Kepulauan, tertanggal 10 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
70. Bukti T.Intv 3 - 70 : Surat Pernyataan dari Drs. Dini, selaku Ketua dan Mursalim, S.Si., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bombana, tertanggal 9 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
71. Bukti T.Intv 3 - 71 : Surat Pernyataan dari H. Muh. Djunaidi, S.Sos., selaku Ketua dan Nur Khairun Muin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Wakatobi, tertanggal 17 Nopember 2014.

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

72. Bukti T.Intv 3 - 72 : Surat Pernyataan dari La Rumahu, S.Pd., selaku Ketua dan Drs. Syaharuddin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Buton, tertanggal 16 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

73. Bukti T.Intv 3 - 73 : Berita Acara Rapimwil III PPP Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 8 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

74. Bukti T.Intv 3 - 74 : Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah I, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 01/KPTS/RAPIMWIL-1/PPP/DKI/XI/2014, tertanggal 26 Nopember 2014 tentang Rekomendasi Rapimwil I Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

75. Bukti T.Intv 3 - 75 : Surat Kuasa Khusus dari H. Parlagutan.NST, selaku Ketua dan Effendi, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Jambi, tertanggal 5 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

76. Bukti T.Intv 3 - 76 : Surat Kuasa Khusus dari H. Hurmin, selaku Ketua dan Erick Abdullah, S.Ag., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Sarolangun, tertanggal 7 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti T.Intv 3 - 77 : Surat Kuasa Khusus dari M. Toha, selaku Ketua dan Panji Satria, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tebo, tertanggal 3 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
78. Bukti T.Intv 3 - 78 : Surat Kuasa Khusus dari Mustofa Kamal, selaku Ketua dan Ibrahim, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 30 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
79. Bukti T.Intv 3 - 79 : Surat Kuasa Khusus dari H. A. Kadir Masri, S.Pd.I., selaku Ketua dan Hendra Koto, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 22 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
80. Bukti T.Intv 3 - 80 : Surat Kuasa Khusus dari Nilwan Yahya, S.E., selaku Ketua dan Hendri, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Merangin, tertanggal 6 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
81. Bukti T.Intv 3 - 81 : Surat Kuasa Khusus dari Andi Oktavian, S.E., selaku Ketua dan Zurazi Salam, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Sungai Penuh, tertanggal 4 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
82. Bukti T.Intv 3 - 82 : Surat Kuasa Khusus dari Ayatul Farit, selaku Ketua dan H. Zaini, S.Pd.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bungo, tertanggal 15 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti T.Intv 3 - 83 : Surat Kuasa Khusus dari Eliyusnadi, S.Kom.,M.Si., M.K., selaku Ketua dan Hasmiral, S.T., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kerinci, tertanggal 4 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
84. Bukti T.Intv 3 - 84 : Surat Kuasa Khusus dari Gun Harapan, selaku Ketua dan Drs. M. Yamin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Batanghari Jambi, tertanggal 4 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
85. Bukti T.Intv 3 - 85 : Surat Pernyataan dari Misrin Pirin, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua dan Suharjono Burhan, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
86. Bukti T.Intv 3 - 86 : Surat Pernyataan dari Masripani Maas, S.H., selaku Ketua dan Frenky Janas, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Mukomuko, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
87. Bukti T.Intv 3 - 87 : Surat Pernyataan dari Rudi Hermanto Nasution, selaku Ketua dan Mulyadi, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
88. Bukti T.Intv 3 - 88 : Surat Pernyataan dari Ujang Putra, S.Sos., selaku Ketua dan Dedi Exwan, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Bengkulu, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 303 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti T.Intv 3 - 89 : Surat Pernyataan dari Nizon Laili, selaku Ketua dan Joherwan, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Seluma, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
90. Bukti T.Intv 3 - 90 : Surat Pernyataan dari Arben Wamit, MM., selaku Ketua dan Maharda Kurniawan, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kaur, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
91. Bukti T.Intv 3 - 91 : Surat Pernyataan dari Iriyadi, selaku Ketua dan Ardianto, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
92. Bukti T.Intv 3 - 92 : Surat Pernyataan dari M. Nasir Jahiyah, S.Sos., selaku Ketua dan Harmen Paqih, S.Ag., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
93. Bukti T.Intv 3 - 93 : Surat Pernyataan dari Hersyan, selaku Ketua dan Tantri Puspasari, A.Md., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Lebong, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
94. Bukti T.Intv 3 - 94 : Surat Pernyataan dari Fadhlán, S.Pd., selaku Ketua dan Yanuar Effendi, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kepahiang, tertanggal 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T.Intv 3 - 95 : Surat Pernyataan dari H. Askar.HL, S.E., selaku Ketua dan Sauddin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bulukumba, tertanggal 5 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
96. Bukti T.Intv 3 - 96 : Surat Pernyataan dari Ir. Rizaldi Parumpa, M.Si., selaku Ketua dan Umar Haya, S.H., M.H., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pangkep, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
97. Bukti T.Intv 3 - 97 : Surat Pernyataan dari Mansur Masang, S.E., selaku Ketua dan Amiruddin, S.Pd., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Enrekang, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
98. Bukti T.Intv 3 - 98 : Surat Pernyataan dari H.M. Imam Taufiq HB, S.E., M.M., selaku Ketua dan Zulkifly Krg. Ngupa, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Jeneponto, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
99. Bukti T.Intv 3 - 99 : Surat Pernyataan dari H. Zulfikar Hamid, S.E., selaku Ketua dan Zamsibar, S.H., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Sinjai, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
100. Bukti T.Intv 3 - 100 : Surat Pernyataan dari Mahyuddin Cabbe, selaku Ketua dan Patris Suyuti, SP, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 305 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti T.Intv 3 - 101 : Surat Pernyataan dari Ir. Andi Damis Dadda, selaku Ketua dan M. Taqwin Buraerah, S.Sos., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Sidrap, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
102. Bukti T.Intv 3 - 102 : Surat Pernyataan dari K.M. Sulaeman, S.Pd.I., selaku Ketua dan Alimuddin, S.IP., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Soppeng, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
103. Bukti T.Intv 3 - 103 : Surat Pernyataan dari A. Wawo Mannoengi, S.H., selaku Ketua dan Masyuddin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Barru, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
104. Bukti T.Intv 3 - 104 : Surat Pernyataan dari Muh. Amin, S.Ag., M.Si., selaku Ketua dan Hasbullah, S.PdI., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bone, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
105. Bukti T.Intv 3 - 105 : Surat Pernyataan dari S.M. Alwi Assaggaf, S.Pd.I., selaku Ketua dan Ismail.M, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Maros, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
106. Bukti T.Intv 3 - 106 : Surat Pernyataan dari H. Risman Lukman, SP, M.Si., selaku Ketua dan Ashari Malik, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Wajo, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bukti T.Intv 3 - 107 : Surat Pernyataan dari H. Busranuddin BT, S.E., selaku Ketua dan H. Arifuddin Lewa, S.HI., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Makassar, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
108. Bukti T.Intv 3 - 108 : Surat Pernyataan dari Nurdin Halim, S.Ag, selaku Ketua dan Anshar Taufiq, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bantaeng, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
109. Bukti T.Intv 3 - 109 : Surat Pernyataan dari Hj. Saenab Syamsuddin, S.H., selaku Ketua dan Jamaluddin, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Parepare, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
110. Bukti T.Intv 3 - 110 : Surat Pernyataan dari Gaos Hidayat, selaku Ketua dan Indrayani, S.Pt., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Toraja Utara, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
111. Bukti T.Intv 3 - 111 : Surat Pernyataan dari H. Syamsuddin Karim, S.Sos., selaku Ketua dan Drs. Muslihin Mattau, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Palopo, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
112. Bukti T.Intv 3 - 112 : Surat Pernyataan dari Rusli Sunali, S.Pd, selaku Ketua dan Ir. M. Azhar Mattalitti, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Luwu, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 307 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti T.Intv 3 - 113 : Surat Pernyataan dari H. Andi Thamrin, S.E., selaku Ketua dan H. Fahrudin Suyuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pinrang, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
114. Bukti T.Intv 3 - 114 : Surat Pernyataan dari Syarifuddin, S.H., selaku Ketua dan Ir. H.A. Syahrir Marzuki, M.M., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
115. Bukti T.Intv 3 - 115 : Surat Pernyataan dari H. Nurdin.HS, selaku Ketua dan Kaharuddin Mangung, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Takalar, tertanggal 1 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
116. Bukti T.Intv 3 - 116 : Surat Pernyataan dari Nursyam Amin.B, selaku Ketua dan Drs. Arifuddin Djarung, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Gowa, tertanggal 5 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
117. Bukti T.Intv 3 - 117 : Surat Pernyataan dari Achdam Surya, S.Sos., selaku Ketua dan Ardiansah Ramli, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 4 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
118. Bukti T.Intv 3 - 118 : Surat Pernyataan dari Mohamad Kalonta, S.E., selaku Ketua dan Yepi Ibbunu, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tertanggal 28

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

119. Bukti T.Intv 3 - 119 : Surat Pernyataan dari Drs. Rusianto Zees, selaku Ketua dan Novi Karim, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Minahasa, tertanggal 28 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

120. Bukti T.Intv 3 - 120 : Surat Pernyataan Nomor : 03/IN/SP/AA-10/XII/2014, dari H. Djufri Sutrisno, B.E., selaku Ketua dan H. Djoni Bopeng, B.A., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pulau Taliabu, tertanggal 5 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

121. Bukti T.Intv 3 - 121 : Surat Pernyataan Nomor : 031/IN/SP/AA-7/XII/2014, dari A. Rahman Soamole, S.H., selaku Ketua dan H. AR. Buamona, B.A., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 8 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

122. Bukti T.Intv 3 - 122 : Surat Pernyataan Nomor : 03/IN/AA-1/XII/2014, dari H. Ismail Laitupa, B.A., selaku Ketua dan Arif Abd. Rahim, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 10 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

123. Bukti T.Intv 3 - 123 : Surat Pernyataan Nomor : 017/IN/AA-6/XII/2014, dari Drs. H. Safri Hasan, selaku Ketua dan M. Jazid Junus, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Halmahera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tertanggal 11 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

124. Bukti T.Intv 3 - 124 : Surat Pernyataan Nomor : 03/IN/AA-2/XII/2014, dari Drs. Abd. Rasid Musa, selaku Ketua dan Ali Rizal Hanafi, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Halmahera Tengah, tertanggal 12 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

125. Bukti T.Intv 3 - 125 : Surat Pernyataan Nomor : 029/IN/AA-5/XII/2014, dari Mas'ud Mandar selaku Ketua dan Yoyok Bayuaji, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

126. Bukti T.Intv 3 - 126 : Surat Pernyataan Nomor : 01/IN/AA-9/XII/2014, dari H. Zainal Karm, S.E., selaku Ketua dan H. Abdullah M. Thohir, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

127. Bukti T.Intv 3 - 127 : Surat Pernyataan Nomor : 039/IN/AA-8/XII/2014, dari A. Haris Ahmad, B.A., selaku Ketua dan Drs. Amrin Salasa, M.S.i., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Tidore Kepulauan, tertanggal 20 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

128. Bukti T.Intv 3 - 128 : Surat Pernyataan Nomor : 104/IN/AA-3/XII/2014, dari Mubin A. Wahid, S.H., selaku Ketua dan Fahri Bachdar, S.T., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Ternate, tertanggal

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

129. Bukti T.Intv 3 - 129 : Surat Pernyataan dari Rovik A. Afifudin, S.E., selaku Ketua dan Chairil Anwar, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Ambon, tertanggal 22 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

130. Bukti T.Intv 3 - 130 : Surat Pernyataan dari Naufal A. Karim. SP., selaku Ketua dan Rahman Rettob, S.Sos., selaku Sekretaris DPD PPP Kota Tual, tertanggal 22 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

131. Bukti T.Intv 3 - 131 : Surat Pernyataan dari A. Aziz Hentihu, S.E., selaku Ketua dan Syamsul A. Karim, S.Com., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Buru, tertanggal 22 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

132. Bukti T.Intv 3 - 132 : Surat Pernyataan dari Enver A.R. Wattimena, S.H., selaku Ketua dan Mustafa Mahu, S.Ag., M.Pdi., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 22 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

133. Bukti T.Intv 3 - 133 : Surat Pernyataan dari Masrudin Solisa, selaku Ketua dan Muhlis Mahtelu, S.P., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 22 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

134. Bukti T.Intv 3 - 134 : Surat Pernyataan dari Hi. Budi Wijatno, S.E., selaku Ketua dan Abdul Rahman Luturmas, selaku Sekretaris DPD PPP

Halaman 311 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 22  
Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

135. Bukti T.Intv 3 - 135 : Surat Pernyataan dari Abd. Muthalib Kaisupy, selaku  
Ketua dan M. Sarman, selaku Sekretaris DPD PPP  
Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 22 Desember  
2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

136. Bukti T.Intv 3 - 136 : Surat Pernyataan dari Karama Aloahiit, S.E., selaku Ketua  
dan M. Soleh Latuconsina, selaku Sekretaris DPD PPP  
Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 Desember 2014.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

137. Bukti T.Intv 3 - 137 : Surat Pernyataan dari Udin Lapandewa, selaku Ketua dan  
Moh. Shaify L. Numay, S.E., selaku Sekretaris DPD PPP  
Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 22 Desember 2014.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

138. Bukti T.Intv 3 - 138 : Surat Pernyataan dari Najamudin Arif Hanubun, selaku  
Ketua dan Hi. Abdurrahman Matdoan, S.Pd.i, selaku  
Sekretaris DPD PPP Kabupaten Maluku Tenggara,  
tertanggal 22 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Intervensi  
4 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai  
cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T. Intv. 4 -1 sampai dengan T. Intv.4 - 2, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.Intv 4 - 1 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama H. Boyamin, Cabang Surakarta, Wilayah Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.Intv 4 - 2 : Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kota Surakarta Nomor : 720/3954/2014, tertanggal 26 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Intervensi 5 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T. Intv. 5 -1 sampai dengan T. Intv.5 - 12, sebagai berikut:

1. Bukti T.Intv 5 - 1 : Surat Pernyataan dari Evi Suherman, S.E., selaku Ketua dan Kamaludin Havis, S.Ag., selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.Intv 5 - 2 : Surat Pernyataan dari H. Parlagutan, BA., selaku Ketua dan Effendi, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Jambi, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.Intv 5 - 3 : Surat Pernyataan dari H. Hurmin, S.E., selaku Ketua dan Erick Abdullah, S.Ag., selaku Sekretaris DPD PPP

Halaman 313 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, tertanggal 13 Januari 2015.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T.Intv 5 - 4 : Surat Pernyataan dari M. Toha, selaku Ketua dan Panji Satria, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tebo, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.Intv 5 - 5 : Surat Pernyataan dari Mustopa Kamal, selaku Ketua dan Ibrahim, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Ma. Jambi, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.Intv 5 - 6 : Surat Pernyataan dari H.A. Kadir Masri, S.Pd.I, selaku Ketua dan Hendra Koto, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tanjab Barat, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
7. Bukti T.Intv 5 - 7 : Surat Pernyataan dari Nilwan Yahya, S.E., selaku Ketua dan Hendri, S.E , selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Merangin, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.Intv 5 - 8 : Surat Pernyataan dari Andi Oktavian, S.E., selaku Ketua dan Zurazi Salam, selaku Sekretaris DPD PPP Kota Sungai Penuh, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.Intv 5 - 9 : Surat Pernyataan dari Ayatul Farit, selaku Ketua dan H. Zaini, S.Pd.I, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.Intv 5 - 10 : Surat Pernyataan dari Elyusnadi, S.Kom., M.Si., MK., selaku Ketua dan Hasmiral, ST., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kerinci, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T.Intv 5 - 11 : Surat Pernyataan dari Gun Harapan, selaku Ketua dan Drs. M. Yamin, selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Batanghari, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.Intv 5 - 12 : Surat Pernyataan dari Asmadi Ahmad, selaku Ketua dan Ahmad Sukri, S.Pd.I., selaku Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tanjab Timur, tertanggal 13 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama H. YUDO PARIPURNO, S.H., dan TAJ YASIN, dan mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H., dan SAID SALAHUDIN, S.E., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi (H. YUDO PARIPURNO, S.H) :-----

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Mahkamah Partai DPP PPP ;-----
- Bahwa Kewenangan Mahkamah Partai adalah yang berurusan internal atau menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal partai. Mahkamah Partai di atur

Halaman 315 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan di atur dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan ;-----

- Bahwa pemecatan dari salah satu pihak sehingga timbul perselisihan-perselisihan antara 2 (dua) kelompok yang saling memecat. Pertama ada tindakan pemecatan dari pihak Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., kepada H. Suryadharma Ali, M.Si., di samping pemecatan atau pemberhentian ada pengangkatan H. Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum DPP PPP menggantikan H. Suryadharma Ali, M.Si. Semula Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., menginginkan H. Suryadharma Ali, M.Si., mengundurkan diri sebagai Ketua Umum setelah ditetapkan sebagai Tersangka di KPK, tetapi H. Suryadharma Ali, M.Si., tidak mengundurkan diri ;-----
- Bahwa Ir. H.M. Romahurmuziy, MT datang ke Mahkamah Partai agar Mahkamah Partai melakukan atau memberikan pengesahan terhadap pemberhentian H. Suryadharma Ali, M.Si., dan pengesahan pengangkatan pengganti H. Suryadharma Ali, M.Si ;-----
- Bahwa Mahkamah Partai melakukan upaya-upaya islah, disamping akan memproses permohonan-permohonan itu, karena permohonan Ir. H.M. Romahurmuziy bukan permohonan satu-satunya, ada beberapa kader partai dan pimpinan partai pusat, DPW dan DPD juga mengajukan permohonan ;---
- Bahwa baik H. Emron Pangkapi maupun H. Suryadharma Ali, M.Si, masing-masing mengajukan surat kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham untuk disahkan, kemudian Dirjen AHU Menkumham membalas bahwa selama masih ada perselisihan itu tidak bisa disahkan, harus diselesaikan dulu secara internal ;-----
- Bahwa Mahkamah Partai membuat 2 (dua) kali Putusan yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir, yang di Putusan Sela itu tidak ada batas waktu, jadi masih terbuka

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan islah sedangkan pada Putusan Akhir itu ditentukan 7 (tujuh) hari sejak Putusan Mahkamah Partai diterbitkan ;-----

- Bahwa Mahkamah Partai melakukan upaya-upaya islah baik formal maupun informal, informal itu di luar sidang, kita undang baik pihak Ir. H.M. Romahurmuziy maupun H. Suryadharma Ali, M.Si., agar mereka membuka ruang untuk islah ;-----
- Bahwa dalam point 5, Mukhtar VIII harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului oleh rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menentukan tempat pelaksanaan, undangan dan surat-surat lainnya harus di tandatangi oleh Ketua Umum H. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, apabila tidak dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari sejak Putusan Mahkamah Partai di bacakan maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk melaksanakan muktamar ;-----
- Bahwa oleh karena tidak ada islah maka tidak ada yang boleh mengambil prakarsa, kemudian Mahkamah Partai memberi wewenang kepada Majelis Syari'ah untuk mengambil alih untuk mengadakan rapat pengurus harian kedua belah pihak dalam rangka muktamar. Ir. H.M. Romahurmuziy mengklaim muktamar Surabaya itu muktamar yang sah, tetapi menurut Mahkamah Partai itu tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai, karena Mahkamah Partai memberi wewenang kepada Majelis Syari'ah untuk menginisiasi mengajak pengurus harian dari kedua belah pihak untuk bersama-sama mengurus satu kepanitiaan dan menetapkan tempat dan tanggal muktamar ;-----
- Bahwa Mahkamah Partai menulis satu surat, surat tersebut menjawab surat dari H. Suryadharma Ali, M.Si yang memohon untuk dibatalkan Mukhtar di Surabaya. Bahwa Mahkamah Partai sudah menetapkan muktamar di selenggarakan oleh

Halaman 317 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan hasil Muktamar VII di Bandung yaitu Ketua Umum H. Suryadharma

Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy ;

-----

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai itu bersifat final dan mengikat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian internal maka harus dibawa ke Pengadilan ;-----

## 2. Keterangan Saksi (TAJ YASIN) : -----

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua DPW Jawa Tengah dan sebagai putra dari K.H. Maimoen Zubair ;-----
- Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ada perpecahan 2 (dua) kali, perpecahan pertama pada bulan April 2014 sebelum Pilpres dan perpecahan kedua terjadi pada bulan September 2014. Perpecahan pertama telah di islahkan oleh K.H. Maimoen Zubair pada Mukernas III di Bogor, dengan putusan-putusan yaitu pertama : menerima fatwa K.H. Maimoen Zubair untuk islah, kedua : ditujukan kepada Majelis untuk menjajaki politik atau pilpres, ketiga : menetapkan koalisi, keempat : mengadakan muktamar secepatnya paling lambat satu bulan setelah pelantikan Presiden ;-----
- Bahwa perpecahan kedua terjadi karena adanya pemecatan terhadap Ketua Umum PPP H. Suryadharma Ali, M.Si ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Muktamar di Surabaya dan K.H. Maimoen Zubair tidak menghadiri Muktamar Surabaya tersebut ;-----
- Bahwa H. Suryadharma Ali, M.Si dipecat karena hadir pada kampanye Partai Gerindra ;-----
- Bahwa pada malam tanggal 15 Oktober 2014 di Hotel Ibis K.H. Maimoen Zubair mengumpulkan Majelis Syariah, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, Mahkamah Partai untuk rapat konsolidasi dan K.H. Maimoen Zubair mengirimkan surat kepada

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubunya H. Suryadharma Ali, M.Si dan kubunya Ir. H.M. Romahurmuziy agar hadir di Hotel Ibis untuk islah ;-----

- Bahwa K.H. Maimoen Zubair mengatakan Putusan Mahkamah Partai yaitu segera diadakannya islah, apabila tidak terjadi islah maka K.H. Maimoen Zubair selaku Ketua Majelis Syariah diberikan mandat untuk mengadakan muktamar, oleh karena itu Saksi diperintahkan K.H. Maimoen Zubair untuk mengundang Mahkamah Partai, Majelis-Majelis untuk mengadakan rapat konsolidasi tersebut ;-----
- Bahwa Ir. H.M. Romahurmuziy dan beberapa orang setelah Muktamar Surabaya menemui K.H. Maimoen Zubair, dan pada saat itu Ir. H.M. Romahurmuziy menawarkan jabatan Ketua Majelis Syariah kepada K.H. Maimoen Zubair, namun K.H. Maimoen Zubair menolaknya atau tidak bersedia ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Muktamar Jakarta apakah kubu dari H. Suryadharma Ali, M.Si menemui K.H. Maimoen Zubair ;-----
- Bahwa sebelum Saksi datang ke Persidangan, Saksi menelepon K.H. Maimoen Zubair dan beliau menyampaikan agar seluruh kader dan anggota PPP harus menaati apapun keputusan PTUN, karena ini termasuk ulil amri yang harus ditaati semua pihak ; -----

### 3. Keterangan Ahli (Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H) : -----

- Bahwa istilah *Beschikking* dikalangan pakar hukum administrasi negara, memandang sebagai bapak pencetus atau yang memproduksi istilah *Beschikking* ini adalah Van Vollenhoven. Definisi atau rumusan pengertian *Beschikking* di Indonesia yaitu ada yang menggunakan istilah ketetapan ada yang menggunakan istilah keputusan. Tetapi

Halaman 319 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun istilah yang dipakai, pada dasarnya *Beschikking* ini adalah pernyataan yang sepihak atau pernyataan dengan kata lain kehendak sepihak dari pihak pemerintah, dalam konteks Undang-Undang PTUN yang dikenal dengan keputusan pejabat administrasi negara. Sehingga sering kali istilah *Beschikking* atau ketetapan atau keputusan sebetulnya familiar di Indonesia itu keputusan ;-----

- Bahwa yang terpenting dalam penerbitan sebuah *Beschikking* ataupun keputusan Tata Usaha Negara ini adalah proses, dalam arti fakta-fakta yang mendukung atau fakta-fakta yang terkait menjadi bahan pertimbangan sebelum seorang pejabat administrasi negara mengeluarkan suatu keputusan ;-----
- Bahwa setiap keputusan dalam konteks *Beschikking* diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tentu saja akan menimbulkan konsekuensi dalam arti akibat hukum bagi pihak yang terkena dari sebuah KTUN yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara, sangat bergantung apakah pihak yang terkena dalam konteks terbitnya KTUN ini merasa dirugikan ataukah tidak. Kalau pihak merasa dirugikan tentu ada upaya hukum yang dapat diajukan berupa permohonan gugatan yang sebetulnya dalam perspektif hukum administrasi itu tidak mesti atau tidak selalu berujung pada gugatan PTUN, karena ada upaya hukum lain yaitu keberatan administrasi ;-----
- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam perkembangannya semula tidak dinormakan kemudian dinormakan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan terakhir diadopsi ke dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan jadilah kemudian menjadi suatu norma yang memang mau tidak mau harus menjadi dasar ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sangat tidak mungkin seorang pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu keputusan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari, tetapi kalau faktanya demikian terjadi bila ditarik kewilayah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tentunya akan membawa konsekuensi misalnya bisa saja ditabrak asas bertindak dengan cermat dan asas profesionalitas. Hati-hatilah seorang pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan keputusan harus mempertimbangkan dari berbagai segi bukan hanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tetapi terutama adalah jangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa *Van der Burg* pakar hukum administrasi Belanda berpendapat sah atau tidaknya keputusan sangat bergantung dari beberapa persyaratan, dan suatu keputusan dinyatakan tidak sah kalau : 1. Dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan. 2. Dijumpai ada cacat bentuk/form. 3. Ada cacat isi/*inhoud de breken*. 4. Dijumpai adanya cacat kehendak. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi dengan serta merta dapat dikatakan bahwa keputusan itu tidak sah ;-----
- Bahwa asas praduga *rechmatige* sebetulnya semata-mata untuk tegaknya sebuah kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan persyaratan-persyaratan penundaan sebuah keputusan;  
-----
- Bahwa kalau seorang pejabat Tata Usaha Negara diharuskan oleh norma hukum untuk menerbitkan suatu keputusan dalam kondisi tidak ada kasus dalam konteks perselisihan, ada partai politik terjadi pergantian kepengurusan tindak menimbulkan konflik atau perselisihan diantara mereka wajib hukumnya bagi pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkannya. Tetapi persoalannya menjadi lain ketika terjadi pergantian kepengurusan yang awalnya atau faktanya terjadi perselisihan. Pasal 23

Halaman 321 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Parpol ditujukan bagi pergantian kepengurusan partai politik yang tidak terjadi perselisihan, tetapi bila terjadi perselisihan digunakan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Parpol ;-----

## 4. Keterangan Ahli (SAID SALAHUDIN, S.E) : -----

- Bahwa ada 3 (tiga) pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pertama ketentuan di Pasal 23 bila melakukan pergantian kepengurusan tingkat pusat maka Partai Politik harus mendaftarkannya kepada Kementerian Hukum dan Ham, pergantian tersebut harus sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Politik, dengan maksud untuk ditetapkan atau disahkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya persyaratan. Kedua ketentuan di Pasal 24 yang menentukan bahwa Menteri Hukum dan Ham wajib menunda pengesahan pergantian kepengurusan partai politik mana kala pergantian kepengurusan partai politik itu masih memunculkan perselisihan kepengurusan. Ketiga ketentuan di Pasal 32 yang babnya mengatur tentang penyelesaian perselisihan, menyebutkan penyelesaian perselisihan kepengurusan yang menjadi salah satu jenis dari penyelesaian perselisihan Partai Politik itu diselesaikan secara internal oleh Partai Politik melalui suatu Mahkamah Partai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Keputusan dari Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Maka bila dikaitkan ketiga pasal ini dapat disimpulkan bahwa wajib hukumnya bagi Menteri Hukum dan Ham untuk mengesahkan pergantian perubahan kepengurusan yang didaftarkan oleh partai politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Menteri Hukum dan Ham menerima persyaratan pendaftaran tentang susunan kepengurusan baru Partai Politik . Tetapi itu baru bisa dilakukan sepanjang Menteri Hukum dan Ham telah benar-benar memastikan bahwa pergantian kepengurusan itu

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Politik ;

-----

- Bahwa apabila kepengurusan yang baru didaftarkan oleh Partai Politik masih memunculkan perselisihan yang belum terselesaikan oleh Mahkamah Partai maka Menteri Hukum dan Ham belum dapat mengesahkan kepengurusan yang baru didaftarkan tersebut. jadi kata kuncinya adalah ada pada Mahkamah Partai, Menteri Hukum dan Ham untuk mengesahkan atau menunda pengesahan, penundaan itu diatur dalam Pasal 24 Menteri Hukum dan Ham harus melihat ada tidaknya Putusan Mahkamah Partai yang berkenaan dengan perselisihan kepengurusan ;-----
- Bahwa kalau pendaftaran atau permohonan Partai Politik tidak menyertakan suatu Putusan Mahkamah Partai atau suatu dokumen yang tidak menunjukkan adanya perselisihan maka Kementerian Hukum dan Ham perlu meneliti kemungkinan ada atau tidaknya perselisihan kepengurusan, misalnya ada informasi yang sudah diketahui secara umum maka pemerintah juga seharusnya dianggap telah mengetahui. Apalagi jika sudah ada dokumen tertentu yang sudah diterima oleh Menteri Hukum dan Ham terkait permohonan pendaftaran Partai Politik, kalau surat atau dokumen itu diajukan oleh pihak yang tidak terkait oleh Pemohon yang mengajukan pengesahan tadi maka bisa saja Menteri Hukum dan Ham mengabaikannya. Tetapi manakala dokumen yang masuk itu terkait dengan permohonan sudah sepatutnya Menteri Hukum dan Ham mempertimbangkan atau mempelajari untuk melihat benar tidaknya telah terjadi pergantian kepengurusan. Apalagi kalau itu diserahkan oleh Mahkamah Partai. Jadi Pengurus dengan Mahkamah Partai adalah dua hal yang berbeda ;-----
- Bahwa ada dua penjelasan perselisihan Partai Politik ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Yang bersifat umum terdapat di Pasal 25, ada empat

Halaman 323 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator yang menunjukkan terjadi perselisihan yang bersifat khusus. Pertama adalah yang terkait dengan bentuk perselisihan jadi wujudnya harus berupa penolakan terhadap suatu kepengurusan. Kedua terkait dengan locus dan tempus perselisihan itu muncul, dalam hal ini Pasal 25 menjelaskan tentang locus tempusnya adalah ada pada proses pengambilan keputusan tertinggi suatu Partai Politik, ada yang menyebutnya Munas, Kongres dan Muktamar Partai Politik. Ketiga terkait dengan subjeknya. Keempat adalah syarat minimal dari penolakan terhadap pergantian kepengurusan jumlahnya minimal  $\frac{2}{3}$  ;-----

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengatur tentang terjadinya perselisihan termasuk perubahan kepengurusan yaitu di Pasal 23, 24 dan 25, sedangkan penyelesaian perselisihan diatur dalam Pasal 32 dan seterusnya ;-----
- Bahwa kemandirian kedaulatan Partai Politik menekankan anggota partai lah yang dapat menentukan, maka ada suatu pengesahan yang bersifat materiil dan pengesahan yang bersifat formil. Pengesahan bersifat formilnya ada pada Menteri Hukum dan Ham, karena tidak mungkin suatu Partai Politik itu kepengurusannya ditentukan oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa keputusan forum tertinggi Partai Politik mengikat, termasuk mengikat Mahkamah Partai ;-----
- Bahwa Putusan Mahkamah Partai tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum tertinggi. Forum keputusan tertinggi harus mengalahkan aturan di bawahnya karena ia adalah forum tertinggi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua)

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi bernama MAJID KAMIL MZ dan FERNITA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi (MAJID KAMIL MZ) :-----

- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
- Bahwa dengan adanya konflik pada akhirnya Saksi bersama kawan-kawan ke Mahkamah Partai untuk melakukan kajian mendalam terhadap perselisihan partai juga mempertimbangkan Majelis Syariah tentang pentingnya islah, dan pada tanggal 11 Oktober 2014 Mahkamah Partai mengabulkan permohonan kami, yang pada intinya agar para pihak yang berselisih tidak melakukan kegiatan partai diluar kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus DPP yang pada waktu itu Ketua Umumnya adalah H. Suryadharma Ali, M.Si ;-----
- Bahwa Saksi tidak datang ke Mukhtar Surabaya walaupun diundang, karena Mukhtar Surabaya tidak sesuai dengan AD/ART ;-----
- Bahwa Saksi datang pada saat Mukhtar di Jakarta, dan banyak peserta yang hadir namun Saksi lupa berapa jumlah peserta yang hadir ;-----
- Bahwa K.H. Maimoein Zubair tidak hadir pada Mukhtar Jakarta karena sedang sakit, diwakilkan oleh Taj Yasin untuk membuka Mukhtar sedangkan pada saat penutupan Mukhtar Jakarta K.H. Maimoein Zubair mewakilkan kepada Saksi sebagai anak dari K.H. Maimoein Zubair ;-----
- Bahwa Mukhtar di Jakarta bukan diselenggarakan oleh Majelis Syariah tetapi oleh DPP PPP, Majelis Syariah hanya diberikan pelimpahan oleh Mahkamah Partai dan digunakan untuk mengundang semuanya termasuk DPP PPP untuk menyelenggarakan Mukhtar ;-----

Halaman 325 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi permohonan yang Saksi ajukan kepada Mahkamah Partai intinya untuk islah antara H. Suryadharma Ali, M.Si dengan Ir. H.M. Romahurmuziy, MT ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua SC dan OC Muktamar Jakarta mengundurkan diri ;-----
- Bahwa Saksi mengharapkan adanya islah, dan berharap Pengadilan dapat bersifat objektif terutama untuk menampung aspirasi masyarakat, dan dari PPP agar konflik ini segera berakhir ;-----

## 2. Keterangan Saksi (FERNITA) : -----

- Bahwa Saksi berdasarkan Hasil Muktamar Bandung sebagai Wakil Ketua, tetapi kalau berdasarkan Muktamar Jakarta sebagai Wakil Ketua Umum ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 September 2014 H. Suryadharma Ali, M.Si dipecat sebagai Ketua Umum PPP, tetapi pemecatan itu tidak ada surat keputusan dari DPP dan tidak ada keputusan dari Menkumham ;-----
- Bahwa dalam Notulen rapat harian DPP tanggal 9 September 2014 ketika datang Plt Emron Pangkapi beserta Sekjen Ir. H.M. Romahurmuziy, MT, sudah ditetapkan Muktamar VIII serta Ketua SC, Sekretaris SC, Bendahara SC sekaligus Muktamar dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2015, dan dibacakan oleh Surya Effendi, dan telah mereka sepakati. Namun kemudian Muktamar dilaksanakan oleh Emron Pangkapi dan Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., pada tanggal 15-18 Oktober 2014, itu sudah menyalahi dari keputusan mereka sendiri ;-----
- Bahwa Keputusan Mahkamah Partai yang diminta islah 7 (tujuh) hari tidak dilaksanakan oleh Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., karena melaksanakan Muktamar Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014, sedangkan H. Suryadharma Ali, M.Si yang

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadinya merencanakan muktamar pada tanggal 23 Oktober 2014 akhirnya ditangguhkan karena ada keputusan Mahkamah Partai. Jadi sepenuhnya H. Suryadharma Ali, M.Si mematuhi Keputusan Mahkamah Partai dan Majelis Syariah ;-----

- Bahwa ketentuan terkait pelaksanaan Muktamar itu ada beberapa pasal yaitu Pasal 51 ayat (2) Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Muktamar dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Penyelenggara Muktamar adalah DPP PPP diatur dalam Pasal 51 ayat terakhir. DPP PPP yang dimaksud dalam Pasal 51 adalah mengacu pada Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga yaitu Mekanisme Kerja. Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga berbunyi bahwa Ketua Umum adalah penanggung jawab umum DPP, artinya Muktamar itu harus diselenggarakan oleh Ketua Umum DPP. Selanjutnya Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga yaitu tentang persiapan Muktamar yaitu materi Muktamar dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan ;-----
- Bahwa revisi terhadap Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Mukernas tetapi Mukernasnya juga harus mengacu pada Anggaran Dasar ;-----
- Bahwa Keputusan Mahkamah Partai ada beberapa pokok yaitu pada intinya adalah kepengurusan kembali kepada hasil Muktamar VII Bandung dan kedua belah pihak diminta untuk islah, jika tidak tercapai islah Majelis Syariah mengambil alih rapat harian pimpinan DPP PPP untuk menentukan tanggal, pembentukan waktu dan tempat Muktamar ; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Mahkamah Partai mengeluarkan surat yang jelas menyatakan bahwa Muktamar Surabaya itu tidak sah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Umum adalah Penanggung Jawab Umum DPP, Wakil Ketua Umum hanya membantu Ketua Umum sedangkan Sekretaris Jenderal bertugas untuk administrator organisasi ;-----
- Bahwa Saksi berharap bisa islah, bisa bersatu kembali dan bisa ikut bersama membangun negeri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat Intervensi 1 juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama H. SUHARSO MONOARFA, H. EMRON PANGKAPI dan FACHRUROZY ISHAQ, dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Keterangan Saksi (H. SUHARSO MONOARFA) :-----

- Bahwa Saksi Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011-2014 ;-----
- Bahwa konflik diawali ketika Ketua Umum H. Suryadharma Ali, M.Si menghadiri sebuah acara pada Partai Politik lain di Gelora Bung Karno, Jakarta selatan. Kehadiran H. Suryadharma Ali, M.Si menjadi satu kekecewaan yang luar biasa bagi DPP PPP ;-----
- Bahwa puncak dari kekecewaan tersebut adalah kemudian diadakan suatu rapat yang meminta klarifikasi dari H. Suryadharma Ali, M.Si tetapi H. Suryadharma Ali, M.Si tidak berkenan hadir, lalu rapat tetap diselenggarakan dan diputuskan untuk memberhentikan H. Suryadharma Ali, M.Si untuk sementara, keputusan itu dipimpin oleh Luqman Syarifudin. Dasar pemecatan itu karena dimungkinkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk upaya islah diselenggarakan Mukernas di Bogor yang dihadiri oleh H. Suryadharma Ali, M.Si, dan memulihkan kembali posisi H. Suryadharma Ali, M.Si kemudian juga memutuskan untuk menyelenggarakan Muktamar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan Presiden ;-----
- Bahwa setelah islah kemudian melakukan penetapan pembentukan panitia untuk penyelenggaraan Muktamar kemudian muncul konflik baru di dalam tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan, yaitu pada tanggal 9 September 2014 H. Suryadharma Ali, M.Si diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dengan alasan selain H. Suryadharma Ali, M.Si hadir dalam kampanye Partai Gerindra juga terkait penetapan H. Suryadharma Ali, M.Si sebagai Tersangka ;-----
- Bahwa K.H. Maimoen Zubair mengingatkan bahwa partai ini adalah partai islam dan Ketua Umum adalah teladan maka dengan keteladanan itu menjadi penting, sebaiknya ada Plt supaya H. Suryadharma Ali, M.Si konsentrasi dengan masalah hukumnya ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Panitia SC, dan semua peserta pada Muktamar Surabaya harus diverifikasi, apakah yang bersangkutan sesuai dengan namanya ?, kemudian apakah nama dan jabatan tersebut adalah sah yang boleh hadir di Muktamar ?, dan itu dinotariatkan sehingga dengan demikian kejelasannya menjadi terang benderang siapa yang hadir. Dan kemudian Muktamar itu secara kuantitas dihitung berapa jumlahnya dan bisa dilaporkan. Jumlah yang hadir di atas 800 (delapan ratus) peserta atau sekitar 70 %;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mukhtar diselenggarakan oleh DPP PPP dan yang memimpin sidang Mukhtar adalah Pengurus Harian ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/ PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tertanggal 11 Oktober 2014. Dan menurut Saksi Keputusan Mahkamah Partai tersebut melampaui dari kewenangannya ;-----
- Bahwa Mukhtar di Surabaya diselenggarakan hasil dari Mukernas, Mukernas juga mempunyai kewenangan untuk memastikan kapan Mukhtar diselenggarakan selain Pasal 51 ayat (2 ) Anggaran Dasar. Mahkamah Partai bukan sebagai rujukan untuk diadakannya sebuah Mukhtar. Mukhtar itu hanya bisa diselenggarakan atas AD/ ART. Dengan demikian harus dibentuk sebuah panitia yang benar berdasarkan hasil rapat DPP yang kuorum dan sah, dan dengan demikian baru terjadi Mukhtar ;-----
- Bahwa Ketua Umum bukan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal ataupun Wakil-Wakil Ketua Umum tetapi pada sebuah rapat yang sah ;-----

### 2. Keterangan Saksi (H. EMRON PANGKAPI) : -----

- Bahwa konflik di PPP sebetulnya sudah terjadi sejak bulan Februari 2014, terjadi karena perbedaan strategi membesarkan PPP antara Ketua Umum H. Suryadharma Ali, M.Si dengan mayoritas Pengurus Harian DPP PPP maupun DPW PPP. Strategi membesarkan PPP H. Suryadharma Ali, M.Si berpandangan bahwa kalau dirinya dicalonkan tunggal sebagai Calon Presiden maka PPP akan menjadi besar, sebaliknya pandangan Pengurus Harian DPP PPP dan mayoritas DPW PPP berpendapat tidak boleh menyebut satu nama untuk Calon Presiden, tetapi harus menyebut banyak nama agar berkonsentrasi penuh dalam memenangkan Pemilu Legislatif ;---
- Bahwa pada Mukernas PPP tanggal 9 Februari 2014 gagasan H. Suryadharma Ali, M.Si sebagai calon tunggal Presiden dikalahkan oleh Keputusan Mukernas yang

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan 7 (tujuh) Calon Presiden yaitu H. Suryadharma Ali, M.Si., Joko Widodo, Yusuf Kalla, Jimly Asidiqi, Kofifah Indar Parawansa, Din Syamsudin dan Islan Nur. Kemudian Keputusan Mukernas tersebut dimentahkan oleh kehadiran H. Suryadharma Ali, M.Si pada kampanye Partai Gerindra pada tanggal 23 Maret 2014. Kehadiran H. Suryadharma Ali, M.Si pada kampanye Partai Gerindra tersebut membuat DPP, DPW dan DPC kehilangan kepercayaan, karena disaat partai sedang bersaing untuk memenangkan Pemilu tiba-tiba H. Suryadharma Ali, M.Si berkampanye di partai pesaing dan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden, padahal nama Prabowo Subianto tidak terdapat dalam Keputusan Mukernas ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 ada rapat konsultasi seluruh DPW se Indonesia berkumpul di Bogor, yang meminta agar Majelis Pertimbangan memberi tegoran kepada Ketua Umum yang berkampanye untuk partai lain, kemudian disampaikan kepada DPP, tetapi oleh DPP dikesampingkan dulu karena takut mengganggu jajaran partai menghadapi Pemilu ;-----
- Bahwa setelah Pemilu Legislatif di umumkan, Saksi sebagai Wakil Ketua Umum baru melakukan koreksi atas tindakan Ketua Umum yang berkampanye untuk partai lain, koreksi tersebut dilakukan secara terbuka sehingga terjadi polemik, polemik itu kemudian membuat diadakannya rapat Pengurus Harian DPP pada tanggal 16 April 2014, dalam rapat itu sepakat untuk memberhentikan H. Suryadharma Ali, M.Si sebagai Ketua Umum dengan menggunakan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, kemudian setelah rapat itu dilanjutkan dengan Rapimnas yang diadakan di Jakarta pada tanggal 18 April 2014, kemudian diagendakan juga Mukernas di Bogor pada tanggal 24 April 2014 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mukernas di Hotel Seruni, Bogor agendanya adalah untuk mengukuhkan Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi menjadi Ketua Umum, dan agenda yang kedua adalah untuk menetapkan Calon Presiden, tetapi karena kekisruhan yang terjadi K.H. Maimoein Zubair turun menengahi kekisruhan tersebut dan meminta seluruh yang bertikai untuk islah. Dalam Mukernas ini diputuskan 4 (empat) hal yaitu : Pertama : menerima forum islah yang digagas K.H. Maimoein Zubair yaitu mengembalikan H. Suryadharma Ali, M.Si, sebagai Ketua Umum PPP dan sekaligus mengembalikan Emron Pangkapi dari Pelaksana Tugas Ketua Umum kembali menjadi Wakil Ketua Umum, Kedua : menugaskan Majelis Musyawarah Partai untuk melakukan atau membangun komunikasi politik untuk menyaring calon-calon Presiden, Ketiga : Mukhtar dipercepat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan Presiden, Ke empat : menetapkan Calon Presiden definitif ;-----
- Bahwa beberapa hari setelah H. Suryadharma Ali, M.Si ditetapkan sebagai Tersangka, posisi PPP goyang, karena koran-koran headline semua tentang PPP, dan ini dikhawatirkan akan merusak PPP. Kemudian Ketua Majelis Pakar dan Ketua Majelis Pertimbangan meminta agar H. Suryadharma Ali, M.Si berhenti sementara dari jabatan Ketua Umum PPP dan meminta seseorang untuk mewakili sehingga apa yang menyangkut pribadinya sebagai Tersangka tidak menjadi bias politik kepada PPP. Ketua Majelis Syariah K.H. Maimoein Zubair menurut Sekjen Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., juga meminta H. Suryadharma Ali, M.Si untuk berkonsentrasi dibidang hukum menghadapi perkaranya, dengan menunjuk pelaksana tugas, kemudian ada surat yang dibuat oleh 27 DPW seluruh Indonesia yang meminta agar H. Suryadharma Ali, M.Si mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPP ;-----

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 September 2014 dalam rapat H. Suryadharma Ali, M.Si., tidak bersedia mundur, kemudian dalam rapat tersebut kembali memberhentikan H. Suryadharma Ali, M.Si sebagai Ketua Umum PPP dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas ;-----
- Bahwa kemudian H. Suryadharma Ali, M.Si memberhentikan 15 (lima belas) orang anggota DPP PPP dan mengangkat 15 (lima belas) orang baru sebagai Pengurus Harian DPP PPP dengan mengenyampingkan segala mekanisme partai ;-----
- Bahwa yang berhak mengadakan Muktamar adalah Pengurus harian DPP PPP yang secara tegas kolektif kolegialnya ;-----
- Bahwa Mahkamah Partai adalah bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa internal partai terhadap putusan-putusan DPP baik Pusat, Wilayah maupun cabang dan kewenangan selanjutnya adalah terkait dengan keuangan partai di luar itu tidak ada kewenangan lain ;-----
- Bahwa Muktamar di Surabaya dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP, setelah dilakukan musyawarah dengan seluruh Indonesia, maka Muktamar dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP dengan tetap Ketua Umum H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekjen Ir. H.M. Romahurmuziy, MT, karena itu ornamen-ornamen Muktamar Surabaya menampilkan H. Suryadharma Ali, M.Si, termasuk seluruh Baliho se kota Surabaya dan Baliho diruangan sidang adalah H. Suryadharma Ali, M.Si ;-----
- Bahwa Muktamar atau kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai, Muktamar sah substansi utamanya adalah apabila dihadiri lebih dari 2/3 Pimpinan Wilayah atau 2/3 Pimpinan Cabang, Muktamar adalah pernyataan kehendak tertinggi organisasi ;-----

Halaman 333 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Partai dibentuk oleh Muktamar, Muktamar adalah pemegang kekuasaan tertinggi, seluruh keputusan apapun di Mahkamah runtuh dengan sendirinya ;-----
- Bahwa Pasal 51 ayat (2) Anggaran Dasar adalah Muktamar dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru, tetapi keputusan itu dianulir oleh Mukernas karena kewenangan Mukernas dapat untuk mengubah jadwal Muktamar ;-----
- Bahwa pelaksanaan muktamar merupakan keputusan politik yang diambil secara kolektif kolegial ;-----
- Bahwa setiap rapat Pengurus Harian DPP harus dipimpin oleh Ketua Umum tetapi bila Ketua Umum berhalangan maka Ketua Umum diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum ;-----
- Bahwa pada Muktamar Surabaya dijadwalkan H. Suryadharma Ali, M.Si untuk hadir dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban, namun sampai pukul 14.30 H. Suryadharma Ali, M.Si tidak hadir, maka laporan pertanggungjawaban dibacakan oleh Saksi selaku yang mewakili DPP Partai, maka setelah itu seluruh Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2014 demisioner, H. Suryadharma Ali, M.Si dan Saksi bukan lagi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP PPP ;-----
- Bahwa pada saat Muktamar di Surabaya diselenggarakan pada pukul 10 malam datang rombongan dari Jakarta berjumlah 6 (enam) orang sebagai utusan dari K.H. Maimoein Zubair, yang kedatangannya menyatakan bahwa seharusnya Muktamar digabung antara yang akan diselenggarakan oleh H. Suryadharma Ali, M.Si dengan Muktamar di Surabaya, mereka meminta Muktamar di Surabaya distop dan dilanjutkan ke tanggal 18 Oktober 2014, tetapi menurut kami karena Muktamar di

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sudah dibuka dan sedang berjalan maka kami meminta mereka bergabung dengan kita untuk melanjutkan Muktamar di Jakarta, dari 6 (enam) orang tersebut, 2 (dua) diantaranya bersedia ikut Muktamar Surabaya, sedangkan 4 (empat) orang lainnya kembali ke Jakarta ;-----

### 3. Keterangan Saksi (FACHRUROZY ISHAQ) : -----

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Majelis Syariah berdasarkan Muktamar Surabaya, sebelumnya Saksi sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah ;-----
- Bahwa fungsi dan tugas Majelis Syariah adalah memberi fatwa agama kepada partai dan nasehat-nasehat tentang sikap yang berhubungan dengan sikap keagamaan ;-----
- Bahwa Majelis Syariah yang di pimpin K.H. Maimoein Zubair pernah meminta, menyarankan H. Suryadharma Ali, M.Si mengundurkan diri setelah menjadi Tersangka KPK, hal ini didukung oleh Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan dan yang lain ;-----
- Bahwa saran yang diberikan Majelis Syariah oleh H. Suryadharma Ali, M.Si ada yang di ikuti dan ada juga yang tidak di ikuti, contohnya Majelis Syariah meminta kepada Ketua Umum PPP seluruh bidang struktur untuk tidak memasukkan calon legislatif yang non muslim dan ini tidak dilakukan oleh Ketua Umum pada waktu itu ;-----
- Bahwa sejak ditetapkan sebagai Tersangka, H. Suryadharma Ali, M.Si tidak aktif dalam beberapa bulan sampai ada rapat Pengurus Harian DPP PPP pada tanggal 9 September 2014 ;-----
- Bahwa Saksi tidak diundang pada penyelenggaraan Muktamar di Jakarta ;----
- Bahwa Majelis Syariah dan Mahkamah Partai adalah 2 (dua) jenis majelis yang berbeda, oleh karenanya tidak ada saling taat yang ada hanya saling memberi saran,

Halaman 335 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi, fungsi Majelis Syariah hanya memberikan nasehat dan fatwa, tidak perlu tidak wajib patuh pada Mahkamah Partai ;-----

- Bahwa ada Keputusan Majelis Syariah yang diambil sendiri oleh K.H. Maimoein Zubair, dan Saksi salah seorang yang menentang keputusan tersebut, karena menurut aturan partai Majelis Syariah itu adalah di isi oleh Para Ulama yang bekerja secara kolektif bukan sendiri ;-----

#### 4. Keterangan Ahli (Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum) : -----

- Bahwa konstitusi seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Maka sebenarnya penafsir tunggal konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi kalau sengketa itu merupakan uji materiil atas undang-undang terhadap konstitusi UUD, namun Pengadilan-pengadilan jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki sebenarnya juga melakukan interpretasi atas konstitusi melalui nilai konstitusi yang diresap dalam undang-undang ;-----
- Bahwa kalau kompleksitas permasalahan sudah mengarah pada konstiusional review yang dibutuhkan memang Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak berarti Hakim-hakim termasuk Hakim PTUN tidak ada ruang untuk menafsirkan konstitusi melalui nilai-nilai di dalam berbagai undang-undang ;-----
- Bahwa jika dilihat dari fungsi dan kewenangannya memang Partai Politik sebagai instrumen demokrasi sipil, tetapi dicermati Partai Politik bisa duduk pada fungsi ketatanegaraan karena posisi Partai Politik sebagai struktur politik, tetapi karena undang-undang yang mengaturnya bisa masuk pada posisi infrastruktur juga ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada Undang-Undang Partai Politik ditegaskan AD/ART menjadi aturan dasar Partai Politik, sampai sekarang makna konstitusi ini sangat luas ;-----
- Bahwa pada teori demokrasi dan kedaulatan, forum itu sudah ada dalam Undang-Undang Partai Politik, sebenarnya yang representatif mewakili memang hak kedaulatan dari anggota Partai Politik, mereka lah yang kemudian diberi otoritas untuk memilih pengurusnya dan sekaligus mengajukan keberatan kalau memang ada perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur Pasal 24 dan Pasal 25 ;-----
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) syarat keabsahan yaitu pertama, SK atau *Beschikking* yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini merupakan syarat tertulisnya artinya norma hukum tertulisnya. Kedua harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai norma hukum yang dapat dikatakan bersifat tidak tertulis, meskipun juga sekarang dituangkan dalam undang-undang ;-----
- Bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur artinya setiap Pejabat TUN dalam mengeluarkan suatu Keputusan TUN maka rujukan yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis, apa yang menyangkut norma, kriteria dan prosedur merupakan syarat yang mengikat, dan sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, harus ada kecermatan, maksudnya Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan syarat-syarat sebelum membuat konsiderasi yang kemudian nanti membuat diktum, mengacu pada rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peraturan tersebut ;-----

Halaman 337 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Partai Politik yang mengajukan suatu permohonan pengesahan perubahan kepengurusan kepada Menteri Hukum dan Ham, maka mengacu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di dalam konsiderasinya harus disebutkan tahap penelitian dokumen dan administrasi yang menjadi persyaratan untuk menetapkan pengesahan perubahan ;-----
- Bahwa di dalam teori hukum administrasi negara bahwa jabatan tata usaha negara itu bersifat kekal, tidak masalah siapapun yang duduk diposisi jabatan itu, tetapi jabatan itu bersifat terus menerus ;-----
- Bahwa tugas seorang Pejabat Tata Usaha Negara adalah untuk melaksanakan fungsi jabatan maka harus mengikuti data-data yang sudah diserahkan oleh pejabat pendahulunya dan subdivisi di bawahnya, kemudian menjadi tanggung jawab dan memberikan kata terakhir dengan menandatangani suatu keputusan itu ;-----
- Bahwa jabatan itu pada prinsipnya tidak boleh berhenti, jadi orang bisa berganti maka jabatan itu harus tetap berjalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur apabila 10 (sepuluh) hari seorang pejabat itu tidak mengeluarkan suatu keputusan dan itu menjadi kewajibannya, jika itu ada permohonan maka itu sudah dianggap mengabulkan permohonan ;-----
- Bahwa dalam kaitannya SK yang dikeluarkan oleh seorang Menteri dalam hal menyangkut Parpol, maka Menteri harus mencermati terlebih dahulu misalnya terkait dengan sengketa Parpol mengenai proses awal suatu pendirian Parpol maka itu sudah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dan seterusnya Pasal 8. Jika terkait dengan sengketa kepengurusan Parpol sudah di atur dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Tapi pengertian perselisihan sudah dikunci di Pasal 25, yang menyebutkan bahwa harus diselesaikan di forum tertinggi apapun namanya, dengan syarat ada 2/3 dari kuorum yang memang menolak kepengurusan itu. Sedangkan kategori perselisihan

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, perselisihan yang diselesaikan di arbitrase dan juga bisa melalui Pengadilan Negeri, dan dalam konteks ini sepanjang tidak di temukan dalam alasan-alasan yang kemudian menyebabkan seorang Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sehingga menjadi tanggung jawabnya untuk mengambil keputusan sesuai dengan asas pelayanan yang baik yang mengatur mengenai batasan waktu dan batasan prosedur ;

- Bahwa posisi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus suatu penundaan itu tidak membatalkan atau tidak menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan, karena hanya untuk memenuhi prinsip keadilan, tapi tidak masuk pada substansi sah atau tidaknya, karena di pemerintahan juga ada asas mengenai asas praduga keabsahan, praduga *rechtmatic* ;-----
- Bahwa varian Keputusan Tata Usaha Negara itu bermacam-macam, dalam konsideran juga bervariasi, ada memang yang sangat singkat karena ini memang hanya tinggal melaksanakan ketentuan undang-undang. Misalnya dalam sertifikat hak atas tanah konsiderannya nyaris atau bahkan tidak ada, begitu juga dengan KTP, jadi memang yang menjadi dasar adalah dari arsip dokumen itu, yang mencerminkan dari 3 (tiga) aspek yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis ;-----
- Bahwa Yurisprudensi tetap yang dianut oleh PTUN menegaskan bahwa untuk duduk sebagai Penggugat itu harus *Legal Standing*. Yang paling teliti adalah PTUN, yang paling longgar adalah Mahkamah Konstitusi karena pembayar pajak saja itu bisa mengajukan permohonan, di PTUN sangat tegas ditentukan, bahkan bila ada seseorang duduk sebagai Penggugat dan dia *Legal Standing*, dia meninggalpun langsung perkara itu ditutup dan tidak bisa digantikan oleh siapapun ;-----

Halaman 339 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak diatur siapa yang berhak untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan, maka pimpinan tertinggi yang berhak mewakilinya ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) materi utama mengenai konstitusi yaitu pertama, mengatur mengenai relasi di dalam suatu negara, kedua mengatur mengenai pembatasan terhadap kekuasaan negara sekaligus memberi kekuatan, ketiga memberikan perlindungan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, Tergugat Intervensi 1 juga telah menyampaikan keterangan tertulis Ahli bernama Prof. Dr. SALDI ISRA, S.H., maka isi selengkapnya dari keterangan tertulis Ahli tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Tergugat Intervensi 3 dan Para Tergugat Intervensi 5 juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama MUHAMMAD BAKRI AR dan H.SUNARYO ABU MA'IN, S.H.I., M.M., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### 1. Keterangan Saksi (MUHAMMAD BAKRI AR) : -----

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Sekretaris DPW Sulawesi Tenggara ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada Mukhtar di Surabaya berdasarkan mandat dari Sekretaris DPW Sulawesi Tenggara karena Sekretaris berhalangan hadir, pada saat pendaftaran sebagai peserta Mukhtar, mandat tersebut diberikan kepada Panitia Mukhtar dan SK kemudian di akta notariskan ;-----
- Bahwa Mukhtar diselenggarakan dari tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2014, dengan dihadiri 844 (delapan ratus empat puluh empat) peserta dari 1.193 (seribu

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh tiga) pemilik suara se Indonesia, artinya kehadiran peserta

Muktamar 76 %, melebihi 2/3 dari ketentuan Anggaran

Dasar ;-----

- Bahwa dari mulai pembukaan, rapat-rapat pleno, pemilihan ketua umum sampai dengan penutupan Muktamar di Surabaya tidak ada satupun peserta yang menolak atau keberatan, bahkan mereka sangat mendukungnya ;-----
- Bahwa sidang-sidang di Muktamar Surabaya tersebut dipimpin oleh Pengurus Harian DPP PPP ;-----
- Bahwa Muktamar Surabaya dihadiri juga oleh Majelis Pakar dan Mahkamah Partai tanpa dihadiri oleh H. Suryadharma Ali, M.Si ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tertanggal 11 Oktober 2014 ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dipimpin oleh KH. Maimoen Zubair selaku Ketua Majelis Syariah pada tanggal 21 Oktober 2014, yang memutuskan Muktamar itu diselenggarakan tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 ;-----
- Bahwa kehadiran Saksi pada Muktamar di Surabaya adalah berdasarkan amanah partai berupa undangan yang disampaikan ;-----
- Bahwa dari Sulawesi Tenggara yang hadir pada Muktamar Surabaya adalah 14 DPC dari 17 DPC ;-----
- Bahwa sebagai kader PPP di daerah, hanya menjalankan yang diketahui sesuai ketentuannya dan berharap Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang terbaik untuk kepentingan Partai Persatuan Pembangunan ;----

Halaman 341 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Keterangan Saksi (H.SUNARYO ABU MA'IN, S.H.I., M.M.) :-----

- Bahwa Saksi pada Muktamar Surabaya sebagai Panitia Lokal yang membantu di daerah, jumlah peserta Muktamar Surabaya dari DPC 823 (delapan ratus dua puluh tiga) orang dan 59 (lima puluh sembilan) DPW atau sekitar 74 % sampai 76 % ;-----
- Bahwa setelah Muktamar Surabaya dilaksanakan, kemudian Ketua Umum terpilih, Wakil Sekjen, Ketua DPW pak Mustafa Nur, Ketua Dewan Pakar, Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifudin dan Saksi datang ke rumah K.H. Maimoein Zubair di Rembang. Kemudian kami disambut K.H. Maimoein Zubair dengan serius dan santai, kemudian Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T., menyampaikan hasil Muktamar Surabaya yang sudah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----
- Bahwa Muktamar di Surabaya dilakukan dengan sangat ketat, para Peserta Muktamar diverifikasi mulai dari pemeriksaan identitas untuk registrasi, harus adanya mandat dan ada Notarisnya yang bernama Baroroh ;-----
- Bahwa Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., dipilih oleh Peserta Muktamar Surabaya secara aklamasi, karena Pak Emron Pangkapi dan Pak Suharso mengundurkan diri ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tertanggal 11 Oktober 2014 ;-----
- Bahwa K.H. Maimoein Zubair tidak hadir di Muktamar Surabaya ;-----
- Bahwa yang menandatangani surat undangan untuk Muktamar Surabaya adalah Ir. H.M. Romahurmuziy, MT dan Emron Pangkapi ;-----
- Bahwa Saksi berharap permasalahan ini cepat selesai dan PPP dapat bersatu lagi ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, Para Tergugat Intervensi 2 dan Tergugat Intervensi 4 tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi 2, Para Tergugat Intervensi 3, dan Para Tergugat Intervensi 5 telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Februari 2015, sedangkan Penggugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2015 yang dikirimkan melalui pos, dan telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2015, maka isi selengkapannya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi 4 tidak mengajukan Kesimpulannya, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi 2, Para Tergugat Intervensi 3, Tergugat Intervensi 4 dan Para Tergugat Intervensi 5 menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Halaman 343 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi 2, Para Tergugat Intervensi 3, Tergugat Intervensi 4, Para Tergugat Intervensi 5, dalam jawabannya masing-masing tanggal 24 November 2014, 1 Desember 2014, dan 8 Desember 2014, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

## 1 Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*); -----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan Negeri ;-----

## 2 Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur dan Prematur ;-----

- Bahwa dalil-dalil Penggugat dan Penggugat II Intervensi sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Persatuan Pembangunan ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Eksepsi Penggugat Dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Subyek Penggugat (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*) : -----

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini ;-----

PENDAPAT PENGADILAN : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi Kesatu : -----

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : -----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*) ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah: asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya. Kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian **Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan**, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan Keputusan Objek Sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; ----

**Terhadap Eksepsi Kedua : -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas adalah apabila tidak jelas yang menjadi objek sengketa, subjek atau para pihak yang bersengketa dan tidak jelas pula apa yang dimohonkan dalam gugatan;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah jelas Objek Sengketa yaitu **Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan**, subjek atau para pihak yang bersengketa adalah Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa, dengan Tergugat adalah Pejabat yang telah menerbitkan Objek Sengketa dan Para Tergugat Intervensi yang berkepentingan untuk mempertahankan Objek Sengketa. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi mengenai gugatan kabur/tidak jelas, tidak beralasan hukum ;-----

**Terhadap Eksepsi Ketiga : -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: -----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----*

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dinyatakan susunan kepengurusannya tidak berlaku lagi oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang

Halaman 347 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Objek Sengketa), dan Penggugat II Intervensi adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya – Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 12.16.32.31.00000033 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy tanggal 1 Oktober 2012. Maka dengan demikian, menurut Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat Intervensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat dan Penggugat II Intervensi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Objek Sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-56, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **H. YUDO PARIPURNO, S.H.**, dan **TAJ YASIN**, dan mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama **Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H.**, dan **SAID SALAHUDIN, S.E.** (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.II Intv -1 sampai dengan P.II Intv - 29, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **MAJID KAMIL MZ** dan **FERNITA**. (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-21, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, **Tergugat Intervensi 1** juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan

Halaman 349 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T. Intv. 1 -1 sampai dengan T. Intv.1 - 26, dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **H. SUHARSO MONOARFA., H. EMRON PANGKAPI** dan **FACHRUROZY ISHAQ**, dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.** (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan). Selain itu Tergugat Intervensi 1 juga telah menyampaikan keterangan tertulis Ahli bernama **Prof. Dr. SALDI ISRA, S.H.**, (keterangan tertulis Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, **Para Tergugat Intervensi 2** juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T. Intv. 2 -1 sampai dengan T. Intv.2 - 4, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, **Para Tergugat Intervensi 3** juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.Intv. 3 -1 sampai dengan T.Intv.3 -138, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **MUHAMMAD BAKRI AR** dan **H.SUNARYO ABU MA'IN, S.H.I., M.M.** (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Tergugat Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T. Intv. 4 -1 sampai dengan T. Intv.4 - 2, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Tergugat Intervensi 5 telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T. Intv. 5 -1 sampai dengan T. Intv.5 - 12, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sama dengan Saksi dari Para Tergugat Intervensi 3 yaitu bernama **MUHAMMAD BAKRI AR** dan **H.SUNARYO ABU MA'IN, S.H.I., M.M.** (Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, ahli maupun kesimpulan Para Pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah:

-----

## 1 Apakah Prosedur Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 351 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku atau  
tidak? ;-----

- 2 Apakah Substansi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?;**

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) hal tersebut Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut :-----

- 1 Apakah prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? ;-----**  
----

Menimbang, bahwa mekanisme Perubahan Pergantian kepengurusan Partai Politik diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut: -----

#### **Pasal 23**

- 1 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART ;-----*
- 2 Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan;-----*  
-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ;-----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ketentuan Pasal 23 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

## Pasal 23

- 1 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. ;-----
- 2 Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru ;-----
- 3 Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme Perubahan Pergantian kepengurusan Partai Politik meliputi dua hal, yaitu: (1) Perubahan Pergantian kepengurusan Partai Politik harus berdasarkan AD dan ART dan (2) Perubahan Pergantian kepengurusan Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah Prosedur penerbitan keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dalam sengketa tata usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas? ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini: -----

- Bukti T-6 dan Bukti T. Intv 1- 17 berupa : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1417/PEM/DPP/ X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP ;-----
- Bukti T-7 dan Bukti T.Intv 1 – 18 berupa : Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/PEM/ DPP/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, Hal : Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, tanggal 15-17 Oktober 2014 ;-----
- Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13 dan Bukti T.Intv 1 – 13.a, T.Intv 1 – 13.b berupa: Undangan, Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Harian DPP PPP ke-18, tanggal 9 September 2014;-----
- Bukti T-19 berupa: Keputusan Mukernas III Nomor : 05/TAP/Mukernas-III/2014, Keputusan Mukernas III Bogor 23-24 April 2014, Kliping Berita Hasil Mukernas;-----
- Bukti T-14 berupa: Surat Keputusan Nomor : 1387/KPTS/DPP/IX/2014 tentang Pembentukan Panitia Muktamar VIII PPP, Surat Undangan Peserta dan Peninjau Muktamar VIII;-----
- Bukti T-18 dan Bukti P-3 berupa: Putusan Rapat Pimpinan Majelis DPP PPP tanggal 15 Oktober 2014, Surat DPP Nomor : 1381-A/IN/DPP/IX/2014, Salinan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 dan Bukti T. Intv 1- 10 berupa: Akta Notaris Maria Baroroh, S.H. Nomor : 38, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;-
- Bukti T-20 dan Bukti T. Intv 1- 5 berupa: Dokumen Peserta DPW-DPC se Indonesia;  
-----
- Bukti T-21 dan Bukti T. Intv 1. 12 berupa: Dokumentasi Foto Acara Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan –Empire Palace Hotel- Surabaya, 15-17 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas dapat dipahami bahwa secara legalistik formal **Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, tanggal 15-17 Oktober 2014** oleh Tergugat, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

## 2 Apakah Substansi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak? ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan Para Penggugat, keterangan dan kesimpulan Tergugat dan Para Tergugat Intervensi, keterangan **Dr. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.** dan **Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T.** sebagai pihak yang terkait langsung dengan keputusan Objek Sengketa, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pihak dan mendengarkan keterangan Para Ahli, baik yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat Intervensi, serta keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Para Penggugat *a quo*,

Halaman 355 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut Fakta

Hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa konflik di PPP diawali dari adanya perbedaan strategi membesarkan PPP antara Ketua Umum H. Suryadharma Ali, M.Si. dengan mayoritas Pengurus Harian DPP PPP maupun DPW PPP, menyangkut Strategi membesarkan PPP dalam memenangkan Pemilu Legislatif ;-----  
-----
- 2 Bahwa pada tanggal 16 April 2014, diadakan rapat Pengurus Harian DPP yang hasilnya bersepakat untuk memberhentikan H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum ;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 24 April 2014 diadakan Mukernas di Bogor, dengan agenda untuk mengukuhkan Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi menjadi Ketua Umum, dan agenda yang kedua adalah untuk menetapkan Calon Presiden. Tetapi karena ada kekisruhan yang terjadi, K.H. Maimoein Zubair turun menengahi kekisruhan tersebut dan meminta seluruh yang bertikai untuk islah. Dalam Mukernas ini diputuskan 4 (empat) hal yaitu : Pertama: menerima forum islah yang digagas K.H. Maimoein Zubair yaitu mengembalikan H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan sekaligus mengembalikan Emron Pangkapi dari Pelaksana Tugas Ketua Umum kembali menjadi Wakil Ketua Umum, Kedua : menugaskan Majelis Musyawarah Partai untuk

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membangun komunikasi politik untuk menyaring calon-calon Presiden, Ketiga : Mukhtar dipcepat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan Presiden, Keempat : menetapkan Calon Presiden definitif ;-----

-

- 4 Bahwa pada tanggal 9 September 2014 telah terjadi pemberhentian terhadap Ketua Umum PPP, yaitu Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. yang dilakukan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dkk, dengan alasan H. Suryadharma Ali, M.Si hadir dalam kampanye Partai Gerindra pada tanggal 23 Maret 2014 dan juga terkait dengan adanya penetapan H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi ;-----

- 5 Bahwa pada tanggal 12 September 2014, Pimpinan Dewan Pengurus Pusat PPP memberhentikan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dkk. dari kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPP dan beberapa orang Dewan Pengurus Wilayah PPP yang terlibat di dalamnya ;-----

- 6 Bahwa pada tanggal 18 September 2014 Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Suratnya Nomor : 1369/EXT/DPP/IX/2014, kepada Tergugat Perihal : Permohonan untuk tidak mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Pengurus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian DPP PPP dari Sdr. H. Emron Pangkapi, dkk, dan tindak lanjut atas Surat Nomor : 1363/EXT/DPP/IX/2014, tanggal 14 September 2014/19 Dzulqaidah 1435 H ;-----

7 Bahwa pada tanggal 25 September 2014, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor : AHU.AH.11.03-1, yang berisi Penjelasan bahwa masing-masing pemberhentian tidak akan disahkan karena masih terdapat perselisihan internal partai, dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, dan apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

8 Bahwa Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan beberapa kader partai dan Pimpinan Partai Pusat, DPW dan DPD juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai agar Mahkamah Partai melakukan atau memberikan pengesahan terhadap pemberhentian H. Suryadharma Ali, M.Si., dan pengesahan pengangkatan Pengganti H. Suryadharma Ali, M.Si. yaitu Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas ;-----

9 Bahwa tanggal 11 Oktober 2014, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan melalui Putusan Nomor : 49/ PIP/MP-DPP.PPP/2014, memutuskan dengan amar berbunyi sebagai

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:-----

-----  
*Mengadili Sendiri,*

*Menyatakan : -----*

- 1 Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuziy, M.T. ;-----*
- 2 Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs. H. Anas Thahir ; -----*
- 3 Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;-----*
- 4 Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP, yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuziy, MT, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini, dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula ;-----*
- 5 Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;-----

6 Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus di semua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk mentaati dan melaksanakan Putusan ini ;-----

7 Mengharapkan kepada Para Senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP ;-----

8 Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk mentaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan Bangsa dan Negara RI yang kita cintai ;-----

1 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Mahkamah Partai PPP melalui Surat Nomor : 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 kepada Tergugat perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014;-----

2 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengirim Surat Nomor: 1402/IN/DPP/X/2014, kepada Tergugat, Perihal : Pemberitahuan Tentang Tidak Syahnya Muktamar PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 ;-----

3 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 s/d 18 Oktober 2014, Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Sdr. H. Emron Pangkapi

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP menyelenggarakan  
Muktamar VIII PPP di Surabaya ;--

4 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Ir. H.M.  
Romahurmuziy, M.T. dan Sdr. Ir. Aunur Rofik “Ketua  
Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode  
2015-2019” terpilih hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya,  
mengajukan Surat permohonan Nomor : 1417/ PEM/DPP/  
X/2014, tentang Permohonan Perubahan Susunan  
Kepengurusan DPP PPP, kepada Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi  
Manusia ;-----  
-----

5 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Ir. H.M.  
Romahurmuziy, M.T. dan Sdr. Ir. Aunur Rofik “Ketua  
Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode  
2015-2019” terpilih hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya,  
mengajukan Surat Nomor : 002/PEM/DPP/X/2014, tentang  
Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP  
Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di  
Surabaya tanggal 15-17 Oktober  
2014 ;-----

6 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Majelis Syariah DPP  
PPP yang dipimpin oleh KH. Maimoen Zubair dan Sekretaris  
Majelis Syariah, Drs. H. Anas Thahir mengadakan rapat  
pengurus harian DPP PPP, untuk melaksanakan Putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP. PPP/2014,  
tanggal 11 Oktober 2014, dengan hasil keputusan rapat :-----

- 1 Waktu Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014; -----
- 2 Menyelenggarakan Muktamar VIII PPP bertempat di Hotel Sahid Jakarta;  
-----
- 3 Penyelenggara Muktamar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. dibawah koordinasi Ketua Majelis Syariah KH. Maimoen Zubair ;  
-----
- 4 Ketua Organiing Commite (OC) adalah Bapak H. Ahmad Farial ; -----
- 5 Ketua Sterring Commite (SC) adalah Bapak Drs. H. Ainut Tauhid Sa'adi, M.Si, ;-----

1 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014, mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15-17 Oktober 2014 ;-----

2 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014 di Jakarta diselenggarakan Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP. PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, dengan terpilihnya Kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Farid sebagai Ketua Umum;

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa telah terjadi Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan, yang meliputi perbedaan pandangan tentang pelaksanaan kebijakan partai di antara para elite DPP PPP yang mengakibatkan konflik dan perpecahan di tubuh partai, dan terjadinya persaingan kepemimpinan dalam Kepengurusan DPP PPP yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan. Sikap Tergugat dalam menyikapi Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan terbelah menjadi dua bagian, yaitu: (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada masa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dijabat Amir Syamsudin, Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tidak akan disahkan, karena masih terdapat perselisihan internal partai, dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, dan apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. (Vide Bukti P-6), (2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat dijabat Yasonna Hamonangan Laoly, mengambil sikap mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII di Surabaya, tanggal 15-17 Oktober 2014 (Vide Keputusan Objek Sengketa), walaupun masih terdapat Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum di atas terkait dengan **Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII di Surabaya, tanggal 15-17 Oktober 2014**, maka Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang penyelesaian perselisihan partai politik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami fakta-fakta hukum tersebut di atas; -----

Halaman 363 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam BAB XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa:

-----

Pasal 32 :-----

- 1 *Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;-----*  
----
- 2 *Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;-----*
- 3 *Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;-----*

Pasal 33 :-----

- 1 *Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri ;-----*
- 2 *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;*
- 3 *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 : -----

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;-----
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----
- 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----
- 5 Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----

Pasal 33 : -----

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;-----
- 2 Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;-
- 3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa: (1) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik melalui suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui suatu Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui

Halaman 365 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri. Demikianlah mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik yang ditetapkan oleh para pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan:

**Apakah Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan melalui suatu Mahkamah Partai Politik?;---**

Menimbang, bahwa mengacu pada Bukti P-3 dan Bukti P.II Intv -4 berupa: Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/ 2014, tertanggal 11 Oktober 2014, terungkap fakta hukum bahwa Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah **apakah setelah melalui Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Para Pihak terkait yang merasa kurang puas dengan putusan Mahkamah Partai telah menggunakan jalur litigasi ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan?;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, tidak satu pun bukti yang dapat menunjukkan bahwa penyelesaian Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan telah melalui jalur litigasi ke Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, menurut Pengadilan, konsekuensi yuridis dari tidak dilaksanakannya mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang adalah merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  
Politik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII di Surabaya tanggal 15-17 Oktober 2014 oleh Tergugat dalam keputusan Objek Sengketa *a quo* dilakukan tanpa adanya Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap menyangkut Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan, maka secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang inkonsisten, yaitu sikap yang berbeda dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat dijabat Amir Syamsudin. Sikap Tergugat yang demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, Pengadilan juga tidak dapat membiarkan sikap Tergugat yang sengaja menerbitkan keputusan Objek Sengketa, lalu menyerahkan begitu saja penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, sikap demikian tidak hanya mencerminkan kesengajaan Tergugat untuk berlingkungan dibalik proses hukum yang panjang dan konvensional, namun juga bertentangan dengan semangat penataan dan penyempurnaan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan Tindakan Tergugat (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah tindakan yang dapat

Halaman 367 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang karena menunjukkan sikap intervensi atau campur tangan pemerintah ke dalam internal Partai Persatuan Pembangunan, dan tindakan yang melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan melalui suatu Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*); -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, mengingat sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), perlu bagi Pengadilan untuk mengemukakan beberapa hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menegaskan bahwa: *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*. Maka mengacu pada pemahaman seperti itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan TUN merupakan putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/erga omnes) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh Para Pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menghindari berlarut-larutnya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan sebagai akibat proses hukum yang memakan waktu yang panjang dan perdebatan yang bersifat legalistik formal, Pengadilan merasa perlu mengutip MUKADDIMAH AD/ART PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN yang berbunyi:

-----

- *Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali hanya untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Al-Anbiya: 107);* -----

Halaman 369 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berpeganglah kalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai dan ingatlah kalian atas nikmat Allah ketika dahulu (masa jahiliyah) kalian bermusuhan-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, maka kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah (Ali Imran: 103);-----
- Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintahkan kema'rufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah (Ali Imran: 110);-----

Ayat-ayat Alqur'an di atas menekankan bahwa persatuan antar umat merupakan perintah Allah, sedangkan perpecahan adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Pengadilan menganjurkan kepada Para Pihak yang bersengketa agar kembali melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana yang tercermin dalam MUKADDIMAH AD/ART PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, telah melanggar Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara adalah beralasan menurut hukum ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan : -----

1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ;  
-----  
-----

1 Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;  
-----

2 Pokok gugatan Para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;  
-----

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa guna menghindari perpecahan umat di tubuh Partai Persatuan Pembangunan sebagai akibat dari proses hukum yang panjang dan konvensional, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mempertahankan PENETAPAN Penundaan (*schorsing*) Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 November 2014, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Putusan Pengadilan yang membatalkan atau penetapan

Halaman 371 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain

yang

mencabut ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan Para Tergugat Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

### I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Mempertahankan PENETAPAN Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 November 2014, sampai

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,  
kecuali ada Putusan Pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang  
mencabut ;-----

## II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi Tidak Diterima  
(niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ; -----

## III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Nomor : M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang  
Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Persatuan Pembangunan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28  
Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
-----
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya-  
biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp  
396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; ---

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh Kami **TEGUH SATYA**

Halaman 373 dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BHAKTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **NUR AKTI, S.H.**, dan **FEBRU**

**WARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

dibacakan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015**, dalam persidangan yang terbuka

untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.**,

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri

oleh Kuasa Penggugat, Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat

Intervensi 1, Kuasa Para Tergugat Intervensi 2, Kuasa Para Tergugat Intervensi 3, dan

Kuasa Para Tergugat Intervensi 5, dan tanpa dihadiri Tergugat Intervensi 4 atau

Kuasanya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.**

**NUR AKTI, S.H.**

**FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MULYATI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran.....               | Rp | 30.000,-  |
| 2. ATK.....                       | Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan-Panggilan.....       | Rp | 250.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela (4) ..... | Rp | 24.000,-  |

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi Putusan Sela (4) .....	Rp	20.000,-
6.	Meterai Penetapan Penundaan .....	Rp	6.000,-
7.	Redaksi Penetapan Penundaan .....	Rp	5.000,-
8.	Meterai Putusan .....	Rp	6.000,-
9.	Redaksi Putusan .....	Rp	5.000,-
----- +			
Jumlah .....		Rp	396.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			